

Nawari Ismail



---

**MENAKAR PERAN  
LEMBAGA PENGEMBANG  
KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA**

---



**MENAKAR PERAN  
LEMBAGA PENGEMBANG  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

**MENAKAR PERAN  
LEMBAGA PENGEMBANG  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**Nawari Ismail**



Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Nawari Ismail

Nawari Ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama*/Nawari Ismail/Yogyakarta: Samudra Biru, 2017  
viii + 142 hlm. ; 16 x 24 cm  
ISBN: 978-602-5610-01-1

I. Kerukunan Beragama                      II. Judul

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit

Penulis                      : Nawari Ismail  
Editor                      : Alviana Cahyanti  
Lay Out                     : maryoahmada@gmail.com  
Design Cover            : Roslani Husein

Cetakan Pertama, November 2017

Diterbitkan oleh:

**Penerbit Samudra Biru**

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno Blok B No 15

RT 12 RW 30 Banguntapan Bantul

DI Yogyakarta 55198

e-mail/fb: psambiru@gmail.com

phone: 0813-2752-4748

## KATA PENGANTAR

---

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki pluralitas dari segi agama dan pemahaman agama. Hal ini dapat bersifat positif dan negatif, tergantung kepada bangsa ini untuk mengelolanya. Bersifat positif jika dikelola dengan baik dan tepat, sehingga pluralitas tersebut menjadi modal dalam membangun karena adanya kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersifat negatif jika salah kelola, sehingga akan memunculkan konflik dan destabilitas.

Dalam rangka membangun kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan beragama, pemerintah telah banyak melakukan regulasi. Juga membentuk institusi yang ditujukan untuk menjaga kerukunan. Salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, pemerintah mendorong agar kelompok-kelompok agama juga berkontribusi dalam kegiatan kerukunan tersebut. Karena itu, sejak lama (tahun 1969-an) sudah ada Wadah Musyawarah Umat Beragama. Keanggotaan wadah tersebut terdiri dari wakil masing-masing umat beragama yang diakui oleh negara. Misalnya Majelis Ulama Indonesia dari Islam, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dari Kristen, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dari Katolik. Dalam penelitian kelompok-kelompok agama tersebut disebut dengan Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB). Adapun FKUB disebut dengan konsil keagamaan di bidang kerukunan.

Buku ini awalnya merupakan hasil penelitian, dan berusaha mengkaji peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan LB-PKUB tersebut. Sebagai buku yang merupakan hasil penelitian, maka saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ditlitabmas Dirjen Dikti Kementerian Ristek dan Dikti RI yang telah mensponsori penelitian ini. Begitu juga kepada Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Masyarakat (LP3M-UMY) yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan penelitian. Tentu saya juga tidak akan melupakan jasa informan besar, 'guru' dan konsultan setia di lapangan selama penelitian ini dilakukan. Mereka telah memberikan banyak informasi dan penjelasan yang terkait dengan tema penelitian ini, dan memberikan kritik terhadap kesimpulan sementara. Mereka telah menjadi semacam ensiklopedi hidup ketika dan pasca-penelitian dilakukan.

Pada akhirnya buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan umat beragama, sehingga kerukunan umat beragama terus berlangsung. Selain itu hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai dasar dalam melakukan pemberdayaan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan perannya secara lebih aktif dan efektif. Secara teoritik buku ini dapat bermanfaat dalam melengkapi literatur di bidang ilmu sosial (sosial-budaya-agama).

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Berbah, November 2017

**Nawari Ismail**

# DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ~ v

DAFTAR ISI ~ vii

BAB PERTAMA: PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN ~ 1

- A. Prinsip Kebijakan ~ 1
- B. Arah Kebijakan ~ 2
- C. Kajian Terdahulu dan Urgensi ~ 4
- D. Kerangka Konseptual ~ 9

BAB KEDUA: PROFIL DAN IDEALITA ~ 17

- A. Forum Kerukunan Umat Beragama ~ 17
- B. Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama ~ 19
- C. Idealita Diri ~ 32

BAB KETIGA: BERGIAT DALAM KETERBATASAN ~ 43

- A. Aksi di Tengah Kristisisme ~ 43
- B. Aksi Forum di Daerah ~ 45
- C. Lembaga Berorientasi LB-PKUB ~ 63



BAB KEEMPAT: KENDALA DAN PEMACU PERAN ~ 75

A. Kendala ~ 75

B. Pemacu ~ 90

BAB KELIMA: MEMBANDING PERAN DAN KEFEKTIFAN ~ 93

A. Kesenjangan Peran ~ 93

B. Perbandingan Peran ~ 95

C. Tingkat Keaktifan dan Keefektifan Peran ~ 102

BAB KEENAM: PENUTUP ~ 117

DAFTAR PUSTAKA ~ 125

GLOSSARIUM ~ 129

LAMPIRAN ~ 133

BIOGRAFI PENULIS ~ 141

# BAB PERTAMA

## PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

---

### A. Prinsip Kebijakan

Berdasarkan adanya perbedaan prinsip dan cabang (keyakinan, pemahaman dan ritual) tiap agama dan dorongan untuk saling menghormati di antara umat beragama, maka pemerintah mengembangkan prinsip *agree in disagreement* dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini Azra (1999: 29-42) menyebut dengan teologi kerukunan yang bersifat eksklusif-inklusif. Sebuah doktrin selain ada klaim kebenaran (paham) agama oleh masing-masing kelompok beragama, namun pada saat yang sama setiap kelompok harus bersikap terbuka dan menghargai kelompok yang lain.

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Secara historis, konsep ini banyak didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik nasional (Balitbang Depag RI, 1989/1990: 7-8). Sebenarnya sebelum terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta, dengan menggunakan pendekatan tertentu dalam setiap tahapannya, yaitu (Marse, 1995): (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena

situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip *agree in disagreement*; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang bersifat top-down tersebut, seperti berbagai dialog yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, kerja sama sosial, penelitian dan silaturahmi, dan perangkat kebijakan untuk pengendalian konflik antarumat beragama seperti mengenai pedoman penyiaran agama (1978), pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh (1978), tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan tempat ibadah (1969), penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan (1981). Bahkan di tingkat daerah seperti di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menyepakati dan mengatur pada skala nasional tersebut juga mengatur mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).

Tetlepas dari keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang dilakukan pemerintah tersebut, banyak kalangan memberikan kritik. Azra (1999: 62), misalnya menganggap proyek kerukunan itu belum menunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara *top-down*, elitis, parsial dan *ad hoc* serta belum ada dialog yang *genuine*, jujur dan ikhlas. Akibatnya masih sering muncul kasus konflik yang bernuansa agama seiring dengan berjalannya proyek kerukunan tersebut. Dalam kenyataan, harus diakui kerukunan umat beragama masih terus menjadi masalah aktual bangsa ini.

## B. Arah Kebijakan

Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi dan pembentukan berbagai forum dalam kerangka pembinaan kerukunan hidup beagama. Yaitu: (1) Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (2) Penjelasan atas Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (3) Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. (4) Instruksi

Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. (5) Petunju Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor M.A/432/1981. (6) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. (7) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 di Daerah. (8) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. (9) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. (10) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (11) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (12) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama. (13) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. (14) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja. (15) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/75 perihal Penjelasan terhadap Surat Kawat Menteri dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 tanggal 28 Nopember 1975. (16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng. (17) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. (18) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam. (19) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. (20) Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. (21) Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. (22) Keputusan Menteri Agama

RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (23) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (24) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

### C. Kajian Terdahulu dan Urgensi

Kajian Terdahulu: Sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang masyarakatnya plural secara agama dan etnis menunjukkan pengembangan kerukunan umat beragama senantiasa terus menjadi isu penting. Hal yang sama berlaku untuk kasus Indonesia. Pada era reformasi isu ini menjadi lebih penting karena adanya situasi dan kondisi yang dilematis. Di satu sisi ada pengakuan dan penumbuhkembangan prinsip-prinsip masyarakat madani dan multikulturalisme, namun di sisi lain konflik-konflik horizontal bernuansa agama dan konflik vertikal antara kelompok agama dengan negara masih sering terjadi. Hasil pencermatan terhadap berbagai kasus konflik umat beragama di Indonesia sejak era reformasi sampai dua tahun terakhir menunjukkan pola periodik tertentu. Awal dan medio 2000-an lebih ditandai dengan maraknya konflik antarumat beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sampai tahun 2013 lebih banyak ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam meluas bukan hanya di Jawa, seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Situbondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan Kalimantan Tengah.

Sebenarnya pemerintah telah cukup memberikan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen (regulasi) dan melibatkan banyak lembaga dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan, namun konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan. Secara garis besar lembaga-lembaga yang kegiatannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama meliputi lembaga bentukan pemerintah dan dari masyarakat. Lembaga bentukan pemerintah misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD), dan Penyuluh Agama. Adapun lembaga yang berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan

Wali Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), serta yang berasal dari masyarakat seperti Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB).

FKUB misalnya, di satu sisi secara nasional ada keinginan untuk mengoptimalkan perannya, namun di sisi lain peran yang dimainkannya di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai *mati suri*. Keinginan untuk mengoptimalkan perannya terlihat dari hasil Silaturrahi Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema 'optimalisasi peran FKUB' (*Hidayatullah.com, diakses 1 Maret 2014*). Sementara di berbagai daerah muncul banyak persoalan yang dihadapi oleh konsil keagamaan ini, misalnya masalah pendanaan, kemauan baik pemerintah daerah, dan payung hukum (*Kedaulatan Rakyat online, 13 Maret 2014, diakses 14 Maret 2014*). Rasionalnya adalah jika konsil keagamaan dengan yang punya peran penuh sebagai pengembangan kerukunan umat beragama masih ada masalah, apalagi dengan konsil keagamaan dan pihak-pihak lain yang hanya berperan sebagian dalam pengembangan kerukunan, tentu lebih banyak masalah lagi.

Sementara itu hasil sampingan penelitian tahun 2007 yang lalu menunjukkan bahwa di beberapa daerah yang terjadi konflik umat beragama, peran lembaga bentukan pemerintah yang punya tugas mengembangkan kerukunan ternyata tidak efektif (Ismail, 2007).

Pertanyaan pokoknya adalah adakah hubungan antara konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia dengan ketidakaktifan dan ketidakefektifan peran konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB), dan mengapa terjadi perbedaan ketidakaktifan dan ketidakefektifan peran dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di Indonesia. Adapun lembaga sasaran kajian ini adalah konsil keagamaan dan lembaga yang berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia yang dibentuk pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pengembangan stabilitas nasional, mereka merupakan ujung tombak pemerintah dalam bidang pembinaan umat beragama. Karena itu, kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama.

Kajian ini berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh aktor tertentu, khususnya lembaga yang bertugas memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan demikian kajian ini terkait dengan beberapa tema yaitu kerukunan dan interaksi antar umat beragama khususnya internal kelompok Islam. Kajian terkait dengan interaksi antarumat beragama sudah banyak dilakukan. Abidin (dalam

*Jurnal Harmoni*, 2009) meneliti interaksi antar kelompok Islam di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya antara kelompok Salafi dengan kelompok Islam mapan atau *mainstream* (Abidin menyebutnya dengan non-Salafi). Relasi antara kedua kelompok (pinggiran dan mapan) berupa konflik. Konflik terjadi karena misiologi (dakwah) eksklusif kelompok Salafi yang menyalahkan kelompok lain dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Selain juga karena faktor kebijakan politik pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak.

Sementara Salehuddin (2007) memfokuskan diri kepada relasi antara kelompok Islam Tauhid, NU dan Muhammadiyah di lereng pegunungan selatan Yogyakarta (Gunung Sari). Ia menemukan, perbedaan paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal berpengaruh terhadap interaksi sosial keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut (paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal) menyebabkan adanya persaingan dan terjadinya sekat-sekat interaksi atau komunikasi antarkelompok.

Bahasan tentang relasi antarkelompok Islam juga dilakukan Syaukani (dalam *Jurnal Harmoni*, 2009) dalam kasus konflik Sunni dan Syiah di Bondowoso Jawa Timur. Secara khusus Syaukani mengkaji tentang kasus-kasus dan penyebab resistensi masyarakat (Islam Sunni) terhadap kelompok Syiah (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia/IJABI). Ia menemukan, resistensi kelompok Islam mapan yang berbentuk tindakan kekerasan disebabkan akumulasi ketidaksenangannya terhadap kelompok Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya stereotip terhadap kelompok Syiah, kurangnya mediasi serta keberpihakan MUI dan Departemen Agama.

Beberapa kajian tersebut ada relevansinya dengan tema buku ini, khususnya dalam kaitannya dengan bentuk interaksinya yaitu adanya ketidakrukunan atau konflik di antara mereka. Meskipun begitu kajian tersebut belum melihat peran-peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan lembaga bentukan pemerintah dalam memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama.

Ismail (2011) misalnya, tidak melihat peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dalam kaitannya interaksi umat beragama. Begitu juga kajian Ismail (2013) tidak fokus kepada peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB, namun hanya fokus kepada posisi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan konflik antara kelompok Islam mapan dan sempalan.

Bahasan lain yang terkait dengan kerukunan dalam kasus pendidikan dilakukan dua lembaga keagamaan yaitu Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi

Katolik (Aptik) (2003). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pranata pendidikan telah menjadi sumber konflik antara umat Islam dengan Kristiani. Hal ini karena kedua belah pihak saling merasa dirugikan kepentingannya. Konflik tersebut belum terselesaikan secara tuntas, sehingga pada tahapan sesudah konflik (*aftermath conflict*) masih terdapat sisa konflik yang justru menjadi dasar adanya potensi konflik lanjutan.

Kajian Ismail (2011) yang lain memfokuskan diri pada kasus konflik antarumat beragama dan peran budaya lokal dalam pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama tersebut. Penelitian tersebut dilakukan di lima propinsi yang pernah mengalami konflik antar umat beragama yaitu di Mataram (NTB), Pasuruan (Jawa Timur), Solo (Jawa Tengah), Kulonprogo (Yogyakarta), dan Tasikmalaya (Jawa Barat).

Sementara Ismail (2013) memfokuskan diri kepada interen umat beragama (Islam), khususnya yang melibatkan Islam sempalan dan mapan. Kalau penelitian sebelumnya hanya fokus kepada daerah yang mengalami konflik, dalam penelitian ini berusaha membandingkan antara lokasi yang berkonflik dengan yang tidak, sehingga dimungkinkan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik atau damai dalam suatu isu dan melibatkan kelompok sempalan yang sama. Penelitian ini mengombinasikan dua analisis sekaligus yaitu aspek struktur dan tindakan pelaku.

Varshney (2009) membahas tentang persoalan konflik di India, dapat dikategorikan ke dalam kajian melalui pendekatan struktur. Varshney mengkaji konflik interkomunal atau konflik antar etnik/agama dan mengaitkannya dengan isu peran masyarakat sipil (*civil society*) dan pengaruhnya terhadap munculnya bentuk relasi tertentu (konflik dan damai) di suatu masyarakat. Tekanan kepada aspek struktur dalam melihat konflik-damai kurang lengkap jika mengabaikan aspek keagenan pelaku, khususnya dari kelompok sempalan. Artinya, penelitian ini selain mencari penjelasan mengenai faktor lahirnya relasi sosial tertentu (konflik dan damai) yang berasal dari struktur sosial juga mencari penjelasan empiris yang berasal dari tindakan-tindakan para aktor yang terlibat. Sebab sangat mungkin terjadinya konflik dan damai tersebut merupakan akibat dari upaya pihak terlibat, baik tindakan yang mendorong kondisi damai maupun tindakan yang berpotensi melahirkan konflik.

**Urgensi:** Secara historis dan pengalaman negara-negara yang masyarakatnya plural dalam banyak aspek, termasuk pluralitas dalam pemahaman keagamaan, persoalan relasi sosial terus menjadi isu aktual. Indonesia sebagai satu negara yang masyarakatnya plural secara keagamaan tidak bisa melepaskan diri dari sejarah dan pengalaman tersebut.



Pada saat ini dan ke depan persoalan relasi sosial antar kelompok beragama akan terus terjadi dengan berbagai ragam bentuk, kualitas, dan kuantitasnya. Hal ini setidaknya karena 3 hal yaitu: (a) Dalam setiap agama ada kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman dan kepentingan yang berbeda, hal ini berujung kepada perjuangan untuk merealisasikan paham agamanya. (b) Secara sosial-politik, berkembangnya ide dan kesadaran akan hak-hak azasi manusia memberikan peluang bagi setiap pelaku/kelompok keagamaan untuk mengaktualisasikan identitas budayanya. (c) Proses demokratisasi juga telah dan akan memungkinkan terjadinya kontak kepentingan antara elite politik dengan kelompok-kelompok agama. Relasi antara keduanya dimungkinkan terjadi karena adanya kesalingmanfaatan (*simbiosis-mutualisme*). Di satu pihak elite politik (partai politik ataupun pemerintah) berkepentingan untuk memperbanyak dukungan untuk tujuan politiknya, di pihak lain kelompok keagamaan membutuhkan perlindungan agar mampu bertahan. Hal ini akan terus menjadi masalah nasional ke depan dalam peta relasi antar kelompok agama. Karena itu dibutuhkan suatu upaya berkelanjutan dalam pengembangan kerukunan umat beragama melalui berbagai cara, di antaranya merevitalisasi dan mengoptimalkan peran badan-badan yang dibentuk pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sendiri.

Fokus kajian ini selaras dengan kebutuhan lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam mengoptimalkan peran yang dimainkan badan atau forum yang dibentuknya secara khusus untuk pengembangan kerukunan umat beragama seperti FKUB maupun lembaga yang sebagian perannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB).

Penanganan, pencegahan dan penanggulangan, kerukunan umat beragama selama ini masih terlalu menitikberatkan peran negara, sementara konsil keagamaan dan lembaga yang berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB) yang sudah ada belum terlalu banyak diberdayakan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari banyaknya persoalan yang dihadapi oleh badan-badan tersebut seperti masalah payung hukum, pendanaan, dan sumber daya manusia. Bahkan terkesan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB bentukan pemerintah lebih berorientasi proyek (*project oriented*) dalam menjalankan perannya. Karena itu dibutuhkan sebuah konsep kebijakan yang tepat berdasarkan penelitian yang independen dalam memberdayakan dan mengoptimalkan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tersebut.

Kajian mengenai penanganan kerukunan atau relasi sosial intrakomunal agama selama ini belum banyak membandingkan antara dua/

lebih lokasi yang memiliki kondisi berbeda (rukun dan konflik), khususnya dalam kaitannya antara keaktifan dan keefektifan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dengan terjadinya rukun-tidak rukun di suatu daerah Indonesia. Bahkan termasuk persoalan terinci yang terkait dengan faktor-faktor penyebab aktif-tidak aktif dan efektif-tidak efektif dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di suatu daerah

Pada akhirnya buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan umat beragama, sehingga kerukunan umat beragama terus berlangsung. Selain itu hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai dasar dalam melakukan pemberdayaan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan perannya secara lebih aktif dan efektif. Secara teoritik buku ini dapat bermanfaat dalam melengkapi literatur di bidang ilmu sosial (sosial-budaya agama)

#### D. Kerangka Konseptual

##### 1. Kerukunan dan Konflik Umat Beragama

Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi sosial positif-negatif. Interaksi sosial positif dapat berupa akomodasi, kerja sama dan akhirnya integrasi. Interaksi sosial negatif muncul apabila terjadi pertikaian dan konflik. Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada (Saifuddin, 1986: 7).

Konflik dan integrasi merupakan sebuah pasangan yang melekat dalam kehidupan masyarakat (Simmel dalam Saifuddin, 1986). Walaupun konflik merupakan bentuk kontradiktif dari integrasi, namun tidak selamanya kedua hal tersebut harus dipertentangkan. Dalam kehidupan nyata integrasi bisa saja hidup bersebelahan dengan konflik, bahkan melalui konflik keseimbangan hubungan sebenarnya dapat ditata kembali (Usman, 1996: 80). Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Pengertian ini berarti mencakup kasus konflik (konflik terbuka) dan potensialitas konflik (Mudzhar, 1998: 129). Dengan demikian konflik dilihat dari bentuk penampakannya dapat dipilah ke dalam *potensi konflik* dan *kasus konflik*. Potensi konflik merupakan semua aspek atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya *kasus konflik* (*selanjutnya disebut dengan 'konflik'*), sedangkan kasus konflik merupakan konflik yang sudah terjadi dan muncul ke permukaan dalam bentuk pernyataan atau perilaku pihak-pihak yang berkonflik.

Berdasarkan pemerhatian terhadap berbagai konflik antarkomunitas (khususnya Islam) di Indonesia konflik sosial dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu: konflik budaya, konflik gerakan masif, dan konflik kekerasan (Ismail, 2013). *Pertama*, konflik budaya adalah konflik pada dataran ideologis dan nilai yang ada pada level wacana-stereotip, baik melalui pembentukan opini melalui media massa maupun opini, isu dan rumor yang dikembangkan dalam masyarakat, juga berupa fatwa dan keputusan di antara lembaga keagamaan, dan regulasi berupa kebijakan atau aturan yang dilakukan negara. *Kedua*, konflik gerakan massif adalah konflik berupa pengerahan massa seperti dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa yang ditujukan kepada pihak yang menjadi kelompok sasaran konflik, atau tuntutan kepada pihak ketiga (misalnya negara) agar melakukan tindakan terhadap lawan berkonfliknya. Misalnya menuntut agar pemerintah membubarkan Syiah atau Ahmadiyah, atau meminta MUI memberikan fatwa sesat kepada kelompok agama lain. *Ketiga*, konflik kekerasan adalah konflik yang disertai dengan kekerasan fisik dan atau jiwa, atau perusakan bangunan yang menimbulkan korban fisik dan jiwa, tempat ibadah dan bangunan fisik, dan lainnya.

*Penyebab Konflik:* Sebagai fakta sosial, konflik dan termasuk potensi konflik umat beragama, dapat berasal dari level budaya dan sosial. *Pertama*, level budaya. Pada level ini faktor penyebab adanya potensi konflik dan terjadinya konflik dapat berupa nilai-nilai dan stereotip atau persepsi sosial. Setiap umat beragama memiliki nilai-nilai yang dianggap suci sebagai hasil pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, sehingga sering memunculkan *klaim* kebenaran. Dalam sejarah keagamaan telah lama berkembang doktrin mengenai eksklusivitas agama: '(paham) agama sayalah yang paling benar, (paham) agama lain sesat dan menyesatkan' (Rahman, 2000). Semua ini berakar dari berkembangnya religiosentrisme di antara umat beragama. *Religiosentrisme* adalah sebuah sikap yang menilai kebudayaan (pemahaman agama) kelompok lain berdasarkan standar kebudayaan (pemahaman agama)nya sendiri, sehingga muncul stereotip terhadap kelompok yang lain. Sementara etnosentrisme adalah sebuah sikap yang memadamkan kebudayaan suku lain berdasar kriteria kebudayaan sukunya sendiri, sehingga muncul stereotip negatif terhadap suku lain (Hariyono, 2004: 98, 102).

*Kedua*, Pada level sosial terkait dengan interaksi di kalangan umat beragama dalam berbagai pranata sosial, baik pranata keagamaan, politik, ekonomi, dan upacara lingkaran hidup. Temuan-temuan penelitian terkait dengan relasi umat beragama menunjukkan luasnya penyebab terjadinya konflik di kalangan umat beragama. Mulai dari masalah pembangunan

tempat ibadah dan penggunaan rumah sebagai ibadah dalam kasus relasi umat Islam dengan Kristiani (Nashir, 1993), sampai pada model penyiaran agama dan tempat ibadah (Sutopo, 1993; Retnowati, 2000; Ismail, 2011), juga lemahnya interaksi keseharian dalam kasus internal kelompok Islam (Ismail, 2013).

Lebih dari itu, dari penelitian di beberapa lokasi menunjukkan bahwa, kerukunan atau konflik umat beragama di suatu daerah terjadi karena lemahnya peranan konsil keagamaan bentukan pemerintah, termasuk lembaga yang berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama (Ismail, 2011).

## 2. Konsil Keagamaan dan Lembaga Berorientasi PKUB

Dengan menganalogikan kepada konsil di lembaga swadaya masyarakat dan medis, maka ada beberapa kriteria dari sebuah konsil keagamaan yaitu: perkumpulan yang anggotanya merupakan perwakilan dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggung jawab kepada pihak tertentu (dalam sekretariat@konsil.keagamaanlsm.or.id, diakses 10 Maret 2014; Anonim, 2007). Dalam tulisan ini konsil keagamaan yang membidangi kerukunan umat beragama (*council for religious harmony*) mengacu kepada beberapa kelompok atau forum yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari beberapa pihak. Misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, termasuk juga Majelis-majelis agama seperti MUI, PGI.

Secara umum, kelompok-kelompok sosial yang sebagian atau keseluruhan kegiatannya berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu: (1) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh dari kelompok agama, dibentuk oleh pemerintah, orientasi kegiatannya sepenuhnya menangani masalah kerukunan internal dan antar umat beragama. Contohnya: FKUB. (2) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya representasi dari internal kelompok suatu agama, dibentuk oleh pemerintah, orientasi kegiatannya sebagian menangani masalah kerukunan internal umat beragama. Contohnya: Forum Konsultasi Lembaga Dakwah (FKLD). (3) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya representasi dari kelompok-kelompok keagamaan dari suatu agama, dibentuk oleh umat beragama, orientasi kegiatannya sebagian menangani masalah kerukunan internal umat beragama. Contohnya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Wali Gereja Indonesia (PGI). (4) Kelompok yang sebagian kegiatannya berkaitan dengan kerukunan internal

umat beragama, dibentuk dan menjadi aparat pemerintah. Contohnya: Penyuluh Agama. (5) Kelompok yang berasal dari masyarakat, kegiatannya terkait dengan masalah kerukunan umat beragama. Contohnya: Forum Komunikasi Umat Beriman yang bermarkas di Yogyakarta.

*Forum Kerukunan Umat Beragama:* FKUB didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Th 2006/Nomor 8 Tahun 2006, 21 Maret 2006 tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah.';

Secara umum FKUB memiliki peran untuk (1) melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dan menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati, (3) mensosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, (4) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Secara lebih terinci FKUB memiliki peran sebagai berikut (Wisnumurti, 2010) : (1) Menjadi jembatan penghubung di internal umat masing-masing. Karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat. (2) Sebagai wahana komunikasi dan interaksi umat beragama dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati. (3) Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik. (4) Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. (5) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama. (6) Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan. (7) Bersama-sama pemerintah dan aparat kewanitaan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif, dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di daerah.

Berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan No 54/1999 Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama (Nurmilati dalam *kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf*). Tugas pokoknya adalah: melaksanakan

penyuluhan agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi, *memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama* serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan (Nurmilati dalam [kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/mcgy1361307008.pdf](http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/mcgy1361307008.pdf)). Penyuluh Agama meliputi: Penyuluh Agama Muda yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan. Penyuluh Agama Madya yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan. Penyuluh Agama Utama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah /swasta. Selain itu ada juga Penyuluh Agama Honorer (PAH) yang memiliki tugas yang sama dengan Penyuluh Agama

Keberadaan MUI tidak dapat dilepaskan dari beberapa regulasi yang dibuat pemerintah yaitu: Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Juga Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Juga Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama.

Secara garis besar peran mereka memperkuat ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam dan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan perikehidupan umat Islam serta menyelesaikan masalah keagamaan yang muncul dalam kaitannya dengan umat agama lain.

### 3. Peran

*Arti:* Dalam struktur sosial ada jalinan hubungan antar aktor (individu atau kelompok). Dalam proses jalinan tersebut mengandaikan adanya peranan-peranan atau peran-peran yang dimainkan oleh aktor. Dalam tulisan ini kata *peranan* disamakan dengan kata *peran* yang sama-sama berasal dari terjamahan kata *role* (Inggris). Untuk itu penggunaan kedua istilah tersebut akan disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Peranan adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan status yang dimilikinya. Status adalah Seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki individu/kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain (Linton, 1936; Bohannon & Glazer, 1988). Hubungan status dan peranan sangat erat. Aktor yang memiliki status tertentu, dia akan memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan kegiatan

yang didasarkan atas status.

Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, peranan bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai agama dan sosial-budaya (Poloma, 1994). Dengan kata lain seperti dikemukakan Berger dan Luckman (1971) peranan itu ditentukan dan dikonstruksikan secara sosial. Artinya, peranan aktor ditentukan oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman dalam masyarakat.

*Peran Aktual-Ideal:* Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang didasarkan atas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, tradisi, dan regulasi yang dikeluarkan negara. Sementara peran aktual adalah peran yang senyatanya dilakukan oleh aktor. Jika dalam kenyataan aktor tidak menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya maka telah terjadi *konflik peran*.

Konflik peran terkait erat dengan *revitalisasi peran*. Jika suatu aktor mampu melaksanakan peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Dengan demikian revitalisasi peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) perannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor.

*Hambatan dan dominasi Peran:* Dalam melaksanakan peran-peran (idealnya) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala. Faktor-faktor yang mengendala aktor untuk merealisasikan perannya disebut dengan hambatan peran (*role handicap*).

Dalam suatu bidang (baca pengembangan kerukunan umat beragama), setiap kelompok aktor atau kelompok sama-sama menjalankan peran, di dalamnya mengandaikan adanya permainan peran antar aktor, sehingga dimungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi dan dominasi peranan oleh salah satu pihak, atau terjadi pembagian peran. Konsep *pembagian peran* harus dapat dibedakan dengan konsep *pembagian kerja* yang menurut penulis dapat disamakan dengan spesialisasi kerja atau diferensiasi kerja. Konsep pembagian kerja memang terkait dengan

status, peran dan stratifikasi sosial. Pembagian kerja yang paling tua adalah berdasarkan seks atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi kerja (diferensiasi kerja). Lihat lebih lanjut dalam Budiman (1985). Adapun yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dari kelompok kecil hingga masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan (lihat Jary, David & Julia, 1991; Theodorson & Theodorson, 1969).

Sebagai contoh dalam konteks hubungan peran sosial lembaga-lembaga di masyarakat, Cuff and Payne (1984) berdasarkan penelitiannya di masyarakat London menemukan adanya pembagian peran (*role sharing*) antar lembaga sosial di masyarakat dalam aspek-aspek tertentu. Dalam konteks kajian pengembangan kerukunan umat beragama berbagai bentuk akibat dari permainan peran tersebut dapat terjadi kemungkinan tersebut, yaitu antara pemerintah, konsil keagamaan bentukan pemerintah dan yang berasal dari masyarakat saling bersaing untuk mencapai dominasi peran atau justru terjadi pembagian peran secara adil.

*Strategi Revitalisasi Peran:* Dalam penyusunan strategi revitalisasi peran suatu kelompok (baca konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB), pemahaman terhadap ada-tidaknya *dominasi* dan/ atau *pembagian peran* yang ada di suatu masyarakat menjadi sangat penting.

Sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan Berger dan Luckman (1971), peran itu dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat (dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, keluarga, lembaga keagamaan, termasuk dari kalangan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB sendiri). Artinya, peran-peran dan bentuk peran yang dimiliki oleh aktor/kelompok sangat tergantung pada persepsi, keinginan dan legitimasi masyarakat tersebut.

Jika dikaitkan dengan status aktor, maka peranan setiap aktor sangat tergantung kepada persepsi masyarakat terhadap posisi aktor dan dalam memposisikan aktor di bidang tertentu. Karena itu dalam penentuan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tidak cukup terbatas kepada regulasi yang diberikan negara, namun juga harus mampu menjaring aspirasi (keinginan, persepsi) dari berbagai kelompok masyarakat yang terkait (*stakeholder*), sehingga lembaga tersebut memiliki legitimasi dan pada akhirnya dapat didukung penuh oleh masyarakat luas. Karena itu regulasi yang ada terkait dengan peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB, harus bersifat dinamik dari setiap waktu dan tempat.



Secara sederhana, strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: (1) memahami peran-peran aktual dan ideal aktor. (2) mengkaji dan menghilangkan konflik peran. (3) memahami kendala peran, dan upaya meminimalisasi bahkan menghilangkan kendala peran tersebut, baik kendala yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). (4) Mengungkap persepsi dan aspirasi masyarakat dan negara, sebagai standar nilai, penentuan peran ideal aktor (konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB) ke depan, sehingga perannya menjadi optimal.

## **BAB KEDUA**

### **PROFIL DAN IDEALITA**

---

#### **A. Forum Kerukunan Umat Beragama**

##### **1. Sejarah dan Tujuan**

Sejarah keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya akan disingkat dengan FKUB) tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat'. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/walikota, propinsi) dan pemerintah pusat. Dalam dataran praktis, pemeliharaan kerukunan tersebut diserahkan kepada lembaga khusus yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Berdasarkan amanah keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di propinsi dan kabupaten/kota sudah harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan. Adapun forum-forum yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan kerukunan di propinsi

dan kabupaten/kota harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa saat ini setiap kabupaten/kota dan propinsi sudah ada FKUB.

FKUB dibentuk sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

## 2. Keorganisasian

FKUB dibentuk di propinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan FKUB tersebut dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Keanggotaan FKUB sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 dari Peraturan Bersama 2 Menteri pada intinya terdiri dari tokoh agama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keanggotaan pada tingkat propinsi terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat sebanyak 21 orang. Adapun komposisinya berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi. Sementara keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota terdiri dari pemuka agama setempat sebanyak 17 orang. Komposisinya berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di kabupaten.

Struktur organisasi FKUB terdiri dari 1 ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris dan 1 wakil sekretaris. Mereka dipilih oleh anggota yang ada berdasarkan prinsip musyawarah. Struktur ini berlaku baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam upaya memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di propinsi dan kabupaten/kota. Dewan Penasihat FKUB tersebut memiliki tugas: (a) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan (b) memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Adapun keanggotaan Dewan Penasehat FKUB propinsi ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (a) Ketua dijabat oleh wakil gubernur;
- (b) Wakil Ketua dijabat oleh kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

- (c) Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik propinsi;
- (d) Anggota terdiri dari pimpinan instansi terkait.

Sementara untuk Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan yang mirip dengan yang ada pada tingkat propinsi, yaitu:

- (a) Ketua dijabat oleh wakil bupati/ walikota
- (b) Wakil Ketua dijabat oleh kantor departemen agama kabupaten/kota
- (c) Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
- (d) Anggota terdiri dari pimpinan instansi terkait.

Di luar ketentuan yang sudah diatur dalam Keputusan Bersama 2 Menteri tersebut, gubernur diberi wewenang untuk mengatur keberadaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan oleh gubernur tersebut harus resmi dalam bentuk Peraturan Gubernur.

## **B. Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama**

Penting dicatat sejak awal bahwa yang dimaksud dengan lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beagama (selanjutnya disebut LB-PKUB) disini adalah sama dengan yang biasa dahulu disebut dengan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Wadah tersebut berupa majelis-mejelis Agama yang ada di Indonesia, yaitu: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja di Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Geneja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Mataklin.

Pada masa Menteri Agama KH. M Dachlan dibentuk 'Badan Kontak Antara Agama'. Kemudian pada era Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara dibentuk 'Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama' lewat SK Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980. Baru kemudian tahun 2006 muncul Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor : 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006. Dengan demikian setidaknya ada 3 aturan yang terkait dengan Wadah Musyawarah ini yaitu: (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (2) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang

Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (3) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama.

Berdasarkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Th 1981, tentang 'Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama,' diktum 4, maka Wadah Musyawarah tersebut pada dasarnya hanya berada di tingkat Pusat dan tidak diperlukan pembentukannya di daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengurangi eksistensi dan integritas Majelis-majelis Agama yang ada di Indonesia. Juga agar tidak menimbulkan simpang siur dalam pembinaan jalur kehidupan beragama baik dari segi kepentingan umat beragama sendiri maupun dan segi pelaksanaan tugas Pemerintah/ Kementerian Agama.

### 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

*Sejarah:* Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1395 H. di Jakarta. MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Majelis ini berdiri sebagai hasil dari musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* dari seluruh Indonesia yaitu 26 ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia ketika itu, 10 ulama dari ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. Juga 4 ulama Dinas Rohani Islam dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 tokoh/cendekiawan perorangan.

Musyawarah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah, dan tepat 17 Rajab 1395 H menghasilkan '*Piagam Berdirinya MUI*,' yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Musyawarah tersebut kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. MUI berdiri dianggap sangat strategis karena bertepatan ketika bangsa ini berada pada tahap kebangkitan kembali. Disebut demikian karena bangsa ini mulai kurang peduli terhadap masalah ruhani umat setelah terjadi pergumulan politik antar kelompok yang berkepanjangan.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi suprastruktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam).

Dalam sejarahnya, Majelis ini dipimpin oleh tokoh-tokoh dari organisasi keislaman mapan seperti NU dan Muhammadiyah. Biasanya diambil dari sesepuh organisasi tersebut. Selama berdiri sampai tahun 2015 sudah ada 5 (lima) tokoh yang memimpin organisasi para ulama' ini yaitu Buya Hamka.<sup>1</sup>

Kemudian setelah mengundurkan diri --karena menolak permintaan pemerintah Orde Baru ketika itu untuk menarik fatwanya tentang hubungan antara Muslim dan Kristen--, Hamka diganti oleh Kyai Syukri Ghozali.<sup>2</sup> Beliau menjabat sebagai ketua MUI periode 1981-1983. Periode berikutnya jabatan ketua MUI dipercayakan kepada tokoh Masyumi-Muhammadiyah yaitu KH Hasan Basri.<sup>3</sup> Beliau menjabat Ketua Majelis

1 Hamka adalah nama singkatan dari Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Beliau dikenal sebagai sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Menjadi ketua MUI sejak tahun 1975 sampai 1981 berasal dari Masyumi-Muhammadiyah.

2 KH Syukri Ghozali lahir di Salatiga, Jawa Tengah, pada 6 Desember tahun 1906. Pada tahun 1981, Kyai Syukri Ghozali terpilih ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusul pengunduran diri Buya Hamka. Sama seperti Hamka beliau berasal dari tokoh Masyumi-Muhammadiyah.

3 KH Hasan Basri lahir dari pasangan Muhammad Darun dan Siti Fatmah di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, 10 Agustus 1920. Beliau sudah menjadi

Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1984-1990.

Sejak tahun 1990 sampai 2000 MUI dipimpin oleh tokoh Masyumi-NU yaitu KH. Muhammad Ali Yafie<sup>4</sup> Tokoh NU berikutnya yang memimpin MUI adalah Dr. (HC). KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh<sup>5</sup> yang memimpin MUI selama 14 tahun (2000-2014). Mulai tahun 2014, setelah meninggalnya KH Sahal Mahfudh yang meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2014, MUI dipercayakan kepada tokoh sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, atau dikenal dengan Din Syamsuddin.<sup>6</sup>

*Tujuan:* Sebagaimana termaktub dalam Pedoman Dasar pasal 5 MUI, Majelis ini bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT (*baladun thayyibatun warabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan usaha-usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Pedoman Dasar MUI yaitu:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*).
2. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.
3. Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah

---

yatim ketika berusia 3 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Beliau meninggal 8 November 1998 pada usia 78 tahun. Menjadi seorang da'i dan pernah menjabat Imam Masjid al-Azhar, Jakarta. Pada masa kecilnya beliau gemar belajar membaca Al-Qur'an, serta taat beribadah. Dia berasal dari Masyumi-Muhammadiyah

4 KH. Muhammad Ali Yafie lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Dikenal sebagai ulama Fiqh dan tokoh Nahdlatul Ulama serta pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam NU (1991-1992). Juga aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren *Darul Dakwah Al Iryad*, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

5 KH Sahal Mahfudh lahir di Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937. Selama dua periode menjabat sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga meninggalnya. Kiai Sahal selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah.

6 Prof. Dr. H. Din Syamsudin lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958; Sebelumnya di MUI Pusat, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Keputusan penggantian ditetapkan pada rapat pimpinan MUI yang diselenggarakan pada Selasa 18 Februari 2014.

- keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan.
4. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Menjadi penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).
  6. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
  7. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi

Selama empat puluh tahun (sampai tahun 21015), MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berupaya untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah. Organisasi ini juga memberikan nasihat dan fatwa mengenai banyak masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu, MUI juga berkiprah juga dalam peningkatan kerukunan, baik kerukunan internal umat Islam atau ukhwah Islamiyah maupun kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Majelis ini juga berupaya meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

*Keorganisasian:* Secara hirarki, MUI memiliki organisasi mulai dari tingkat nasional atau pusat, tingkat propinsi sampai tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan yang ada di Indonesia (Pasal 7 dari Pedoman Dasar MUI). Pada tingkat nasional bernama Majelis Ulama' Indonesia Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan pada tingkat propinsi bernama MUI Propinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota bernama MUI Kabupaten/Kota, serta MUI Kecamatan, dan MUI desa/kelurahan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Dalam Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional Ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juli 2000 di Jakarta yang mengatur susunan organisasi (Pasal 7) MUI Desa/Kelurahan tidak tercantum, namun dalam Pasal 1 Pedoman Rumah



Di banyak daerah, MUI hanya ada pada tingkat kabupaten. Meskipun begitu sudah ada daerah yang memiliki MUI tingkat kecamatan, seperti di lingkungan Propinsi Jawa Barat. Di daerah ini MUI juga ada pada tingkat desa.

Hubungan organisasi antara MUI Pusat sampai MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sementara hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

Kepengurusan MUI pusat sampai daerah bersifat baku yaitu, selain ada Dewan Pimpinan Harian (DPH), juga ada Dewa Penasehat yang berada di atas DPH, dan di bawahnya ada Anggota Pleno, Komisi-komisi, dan Lembaga.

Khusus untuk perangkat organisasi, MUI pada intinya memiliki komisi dan lembaga/badan. Kedua perangkat organisasi itu dibentuk dalam rangka merealisasikan kegiatan Dewan Pimpinan Harian.

Komisi-komisi bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing. Komisi-komisi tersebut terdiri dari: (a) Komisi Fatwa, (b) Komisi Ukhuwah Islamiyah, (c) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, (d) Komisi Pendidikan (*Tarbiyah*) dan Pembinaan Seni Budaya Islam, (e) Komisi Pengkajian dan Penelitian, (f) Komisi Hukum dan Perundang-undangan, (g) Komisi Pemberdayaan Ekonomi ummat, (h) Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, (i) Komisi Informatika dan Media Massa, (j) Komisi Kerukunan Ummat Beragama, (k) Komisi Hubungan Luar Negeri, (l) dan yang dianggap perlu.

Sementara untuk pelaksanaan program yang bersifat khusus/perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan. Lembaga/Badan tersebut terdiri dari: (a) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), (b) Dewan Syari'ah Nasional (DSN), (c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), (d) Badan Penerbit MUI, (e) Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP), (f) dan yang dianggap perlu.

Susunan personalia komisi-komisi dan lembaga/badan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan. Adapun untuk kepentingan penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah dibentuk forum sesuai kebutuhan.

Dari sekian banyak komisi dan lembaga yang ada, Komisi Fatwa serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-

---

Tangga, MUI Desa/Kelurahan tercantum.

POM), dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang sekarang lebih populer di kalangan masyarakat. Hal ini karena kegiatan ketiga organisasi tersebut yang banyak memperoleh perhatian masyarakat, terutama dari kalangan muslim.

Dalam kaitanya dengan dengan pihak luar organisasi, MUI mengupayakan dirinya sebagai gerakan masyarakat. Untuk ini MUI tidak berbeda dengan organisasi Islam yang lainnya yaitu sama-sama memiliki otonomi dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.

Otonomi dan semangat kemandirian bermakna bahwa Majelis ini bersifat independen atau tidak tergantung kepada pihak-pihak di luar dirinya, terutama dari pihak pemerintah. Majelis ini independensi dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi Independensi ini dapat terlihat ketika pemerintah Orde Baru mendorong MUI agar merubah fatwanya tentang hubungan umat Islam dengan umat lainnya. Pada masa itu, Buya Hamka sebagai ketuanya menolak permintaan pemerintah tersebut, dan hal itu kemudian berujung pada mundurnya Buya Hamka dari Ketua MUI.

*Musyawarah Organisasi:* Musyawarah dan rapat-rapat MUI relatif berbeda pada setiap level. Dalam hal ini dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu: musyawarah dan rapat-rapat organisasi pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah. Musyawarah dan rapat-rapat pada tingkat pusat berjenjang, meliputi: (a) Musyawarah Nasional, (b) Rapat Kerja Nasional, (c) Rapat Koordinasi Antar Daerah bersama MUI Propinsi, (d) Rapat Pengurus Paripurna, (e) Rapat Dewan Penasihat, (f) Rapat Dewan Pimpinan Harian, (g) Rapat Pleno Dewan Pimpinan, dan (h) Rapat Komisi Komisi/Lembaga/Badan Khusus.

Sementara di tingkat daerah (propinsi sampai kecamatan) secara berjenjang meliputi: (a) Musyawarah Daerah, (b) Rapat Kerja Daerah, (c) Rapat Pengurus Paripurna, (d) Rapat Dewan Pertimbangan, (e) Rapat Pimpinan Harian, (f) Rapat Pleno Dewan Pimpinan, dan (g) Rapat Komisi.

## 2. Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI)

*Sejarah:* Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (selanjutnya akan disingkat dengan PGI) sebelumnya dikenal dengan 'Dewan Gereja-gereja di Indonesia' atau disingkat dengan DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta.

Sebelumnya itu diadakan 'Konferensi Persiapan Dewan Gereja-gereja di Indonesia' tanggal 6-13 November 1949. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mendirikan suatu Dewan yang membawahi Zending,

namun karena pecahnya Perang Dunia II maksud tersebut diundur. Pasca Perang Dunia II sudah ada tiga Dewan Daerah, yaitu:

- a. Dewan Permusjawaratan Geredja-geredja di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta dan berdiri pada Mei 1946
- b. Madjelis Oesaha Bersama Geredja-geredja di Indonesia bagian Timur yang berpusat di Makassar, dan berdiri pada Maret 1947
- c. Madjelis Geredja-geredja bagian Soematera yang berpusat di Medan, dan berdiri pada awal tahun 1949.

Ketiga dewan daerah tersebut didirikan dengan tujuan untuk membentuk satu Dewan Gereja-gereja di Indonesia, yang mencakup ketiga dewan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 21-28 Mei 1950 diadakan Konferensi Pembentukan Dewan Gereja-gereja di Indonesia di Jakarta dan bertempat di Sekolah Theologia Tinggi. Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 22 perwakilan Huria dan Gereja yang sudah ada di Indonesia.<sup>8</sup>

Setelah melalui pembahasan yang mendalam di antara peserta, konferensi akhirnya menyetujui Anggaran Dasar DGI yang sudah disiapkan pada tanggal 25 Mei 1950. Tanggal bersejarah tersebut akhirnya dijadikan sebagai tanggal berdirinya Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI). Konferensi tersebut melahirkan *Manifes Pembentoeakan DGI*, yang isinya:

Kami anggota-anggota Konferensi Pembentoeakan Dewan Geredja-geredja di Indonesia, mengoemoemkan dengan ini, bahwa sekarang Dewan Geredja-geredja di Indonesia telah diperdirikan, sebagai tempat permoesjawaratan dan oesaha bersama dari Geredja-geredja di Indonesia, seperti termaktoeb dalam Anggaran Dasar Dewan Geredja-geredja di Indonesia, jang soedah ditetapkan oleh Sidang pada 25 Mei 1950. Kami pertjaja, bahwa Dewan Geredja-Geredja di Indonesia adalah karoenia Allah bagi kami di Indonesia sebagai soeatoe tanda keesaan Kristen jang benar menoe djoe pada pembentoeakan satoe Geredja di Indonesia menoe roet amanat Jesoes Kristoes, Toehan dan Kepala Geredja, kepada

---

<sup>8</sup> Ke-22 perwakilan tersebut yaitu: Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, Geredja-geredja Gereformeerd, Geredja Pasundan, Patunggilan Pasamuan Kristen sekitar Muria, Geredja Kristen Djawa Tengah, Geredja Kristen Djawa Tengah Utara, Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee/Khoe Hwee Djawa Barat, Gereja Kristus, Djakarta Chi Hui, Geredja Kristen Tionghoa Djawa Tengah, Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee /Khoe Hwee Djawa Timur, Geredja Kristen Protestan Bali, Geredja Kristen Sumba, Geredja Kristen Maluku.

oematNja, oentoek kemoeliam nama Toehan dalam doenia ini.”

Mulai tahun 1984 DGI diubah menjadi PGI. Perubahan ini dilakukan pada saat Sidang Raya X dilaksanakan di Ambon. Perubahan nama dari Dewan ke Persekutuan dipandang lebih tepat karena Persekutuan merupakan istilah yang ada dalam Alkitab. Kata Persekutuan berkaitan dengan aspek eksistensial, internal dan spiritual dari kebersamaan umat Kristiani, keterikatan lahir-batin antargereja yang menjadi anggota.

Dalam rangka lebih mengembangkan keesaan (persatuan) di kalangan gereja-gereja di Indonesia, maka PGI kemudian menyepakati dan mensahkan lima butir keesaan gereja. Atau dikenal dengan Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG). LDKG ini ditetapkan pada Sidang Raya PGI yang ke-12 di Jayapura pada tanggal 21-30 Oktober 1994. Isi dari LDKG tersebut meliputi:

- a. Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB)
- b. Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK)
- c. Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM)
- d. Tata Dasar Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (TD)
- e. Kemandirian Teologi, Daya, dan Dana (Kemandirian)

*Visi, Misi, dan Tujuan:* PGI memiliki *visi* menjadi Gereja yang merefleksikan kebaikan Allah di tengah-tengah masyarakat majemuk Indonesia. Adapun *misinya* adalah Gereja-gereja di Indonesia: makin menguatkan persekutuan di antara gereja-gereja di Indonesia sebagai basis bagi pelayanan dan kesaksian makin lebih terbuka kepada lingkungan yang di dalamnya mereka hidup; menggiatkan pelayanan yang komprehensif di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai wujud pemberitaan Kabar Baik; ikut mewujudkan masyarakat majemuk Indonesia yang berkeadaban dengan memelopori berbagai upaya terciptanya hubungan-hubungan yang baik dengan komponen-komponen masyarakat; memberikan sumbangan berharga bagi terjadinya proses demokratisasi yang substansial di dalam Negara Indonesia.

Sementara *tujuan* PGI adalah mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia (*Tata Dasar PGI Bab II, pasal 4*). Hal ini didasarkan atas kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali Gereja sebagai Tubuh Kristus yang terpecah-pecah.

*Struktur Organisasi-Pengurus dan Keanggotaan:* Secara keorganisasian, aktivitas harian PGI langsung ditangani oleh apa yang disebut dengan Majelis Pekerja Harian (MPH). MPH terdiri dari Ketua Umum, beberapa ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara, dan Wakil

Bendahara, serta sejumlah anggota.

Biasanya jabatan-jabatan organisasi dalam MPH tersebut merepresentasikan perwakilan dari berbagai gereja atau Huria yang menjadi anggota. Yang menarik adalah kepemimpinan dalam tubuh MPH tidak mempersoalkan gender. Karena itu pada Sidang Raya PGI yang ke-16 (11-17 November 2014) di Nias, PGI memilih perempuan sebagai Ketua Umumnya periode 2014-2019, yaitu Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang (dari Gereja Toraja), sementara jabatan Sekretaris Umum dijabat oleh petahana yaitu Pdt. Gomar Gultom, M.Th. (dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)).

MPH tersebut dibantu oleh sejumlah Departemen dan Bidang, yaitu Departemen Perempuan & Anak, Departemen Pemuda & Remaja, Bidang Koinonia, Bidang Marturia, dan Bidang Diakonia. Juga Biro Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan.

*Keanggotaan:* Ada dua jenis anggota dalam PGI yaitu Sinode-sinode Gereja dan PGI Wilayah. Dalam lingkungan PGI saat ini terdapat 93 Sinode Gereja. Perkembangan Sinode Gereja dianggap sangat pesat karena sebelumnya hanya ada 26 buah. Dari 93 Sinode tersebut berasal dari seluruh nusantara, misalnya: Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Gereja Bala Keselamatan (GBK) dan The Salvation Army (TSA), Gereja Methodis Indonesia (GMI), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).<sup>9</sup>

Sementara PGI Wilayah saat ini sudah ada 27 Wilayah yang merupakan Cabang PGI pada tingkat propinsi. Di setiap Wilayah Propinsi tersebut sudah ada MPH PGI.<sup>10</sup> Secara global PGI menjadi anggota Dewan Gereja-gereja Asia (CCA) dan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (WCC). Persyaratan untuk menjadi anggota PGI cukup banyak yaitu: (1) Mempunyai Tata gereja sendiri memberitakan Firman Allah dan melayani

<sup>9</sup> Daftar Persekutuan Gereja di Indonesia meliputi: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Persekutuan Kerjasama Antar Gereja-gereja di Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Tionghoa Indonesia

<sup>10</sup> PGI Wilayah DKI Jaya, PGI Wilayah Jawa Barat, PGI Wilayah Jawa Tengah, PGI Wilayah Jawa Timur, PGI Wilayah Sumatera Utara, PGI Wilayah Kalimantan Selatan, Pelaksana Harian Sinode Am Gereja-gereja di Sulutteng, PGI Wilayah Sulselbara, PGI Wilayah NTT dan Timtim, PGI Wilayah Maluku, PGI Wilayah Papua, PGI Wilayah Sumatera Selatan, PGI Wilayah Kalimantan Barat, PGI Wilayah Kaltim, PGI Wilayah Lampung, PGI Wilayah Bali, PGI Wilayah Jambi, PGI Wilayah NTB, PGI Wilayah Kalteng, PGI Wilayah Aceh, PGI Wilayah Sumbar, PGI Wilayah Riau, PGI Wilayah Yogyakarta, PGI Wilayah Bengkulu, PGI Wilayah Kepulauan Riau, PGI Wilayah Banten.

sakramen sesuai dengan kesaksian Alkitab. (2) Mempunyai Anggota Dewasa yang sudah dibaptis/sidi sekurang-kurangnya 2.000 orang. (3) Menunjukkan kerjasama yang baik dengan gereja-gereja tetangganya, terutama gereja anggota PGI. (4) Menyatakan persetujuannya secara tertulis terhadap Dokumen Keesaan Gereja serta kesediaannya untuk melaksanakan semua hal dan kewajibannya sebagai gereja anggota dengan bersungguh-sungguh. (5) Menyatakan kesediaan mencantumkan anggota PGI di belakang nama gereja yang bersangkutan.

### 3. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

*Sejarah:* Konferensi Wali Gereja Indonesia (selanjutnya akan disingkat dengan KWI) sebelumnya bernama Majelis Agung Waligereja Indonesia. (MAWI). MAWI sendiri didirikan 2 November 1955 dalam sebuah sidang Konferensi para Uskup (22 orang Waligereja) seluruh Indonesia yang diadakan di Surabaya.

Dalam tradisi gereja Katolik, setiap Uskup -- karena tahbisannya-- dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup sedunia (*Collegium Episcopale*). Mereka bersama dengan para uskup sedunia yang di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik. Karena itulah para Uskup dalam satu negara biasanya secara bersama-sama membentuk suatu wadah kerjasama yang dinamakan *Konferensi Para Uskup*. Di dalam wadah ini mereka bekerja sama merundingkan dan memutuskan sesuatu mengenai umat Katolik. Dengan demikian seorang uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama keuskupan, dan karenanya Uskup tersebut disebut Waligereja. KWI, yang sebelumnya bernama MAWI, tiada lain pengejawantahan dari Konferensi para Uskup di Indonesia tersebut.

Sebenarnya jika ditarik ke belakang, sejarah KWI tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan gereja Katolik pada era kolonial Belanda. Sejarah mencatat sebagaimana dijelaskan dalam laman KWI (*Kawali.org*):

1807-1913: Dari tahun 1807 sampai 1902 Gereja Katolik seluruh Nusantara berada di bawah pimpinan seorang Prefek/Vikaris Apostolik yang berkedudukan di Batavia. Kendati semenjak tahun 1902 beberapa daerah sudah dipisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia (1902: Maluku-Irian Jaya, 1905: Kalimantan, 1911: Sumatera, 1913/1914: Nusa Tenggara, dan 1919: Sulawesi), namun pengakuan dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda akan adanya banyak pimpinan Gereja Katolik di Nusantara baru terjadi pada tahun 1913. Maka semua Vikaris dan Prefek Apostolik itu merasa perlu bersama-sama berunding untuk mencapai kesatuan sikap terhadap Pemerintah dalam banyak persoalan, tetapi terutama

berhubungan dengan kebebasan bagi misi untuk memasuki semua wilayah dan juga berhubungan dengan posisi pendidikan Katolik.

1924: Pertemuan itu baru terjadi pada kesempatan pentahbisan Mgr. A. Van Velsen sebagai Vikaris Apostolik Jakarta (13 Mei 1924) di Gereja Katedral Jakarta. Yang hadir pada waktu itu: Mgr. P. Bos, O.F.M.Cap. (Vik. Ap. Kalimantan), Mgr. A. Verstraelen, S.V.D. (Vik. Ap. Nusa Tenggara), Mgr. Y. Aerts, M.S.C. (Vik.Ap. Maluku-Irian Jaya), Mgr. L.T.M. Brans, O.F.M.Cap. (Pref.Ap. Padang) dan Mgr. G. Panis, M.S.C. (Pref.Ap. Sulawesi). Pada tanggal 15-16 Mei 1924 diadakan sidang para Waligereja se-Nusantara yang pertama di Pastoran Katedral Jakarta. Sidang ini diketuai oleh Mgr. A. Van Velsen dan dihadiri oleh para Waligereja tersebut di atas ditambah dengan dua orang pastor: A.H.G. Brocker, M.S.C. dan S.Th. van Hoof, S.J. sebagai nara sumber.

1925: Sidang yang kedua diadakan pada tanggal 31 Agustus - 6 September 1925, juga di Jakarta, di bawah pimpinan seorang utusan Paus Pius X yang bernama Mgr. B.Y. Gijlswijk, O.P., seorang Delegatus Apostolik di Afrika Selatan. Kecuali para Waligereja yang disebut di atas, peserta sidang ini sudah bertambah dengan Mgr. H. Smeetes, SCJ (Pref.Ap. Bengkulu), Mgr. Th. Herkenrat, S.S.C.C. (Pref.Ap. Pangkalpinang). Hadir juga Pater Th. De Backere, C.M., Pater Cl. Van de Pas, O.Carm., Pater Y. Hoederechts, S.J., sedang Pater H. Jansen, S.J. dan Pater Y. Van Baal, S.J. bertugas sebagai sekretaris. Dalam sidang ini diputuskan untuk mengadakan sidang setiap lima tahun sekali.

1929: Sidang ketiga, 4-11 Juni 1929 di Muntilan (dihadiri oleh 10 Waligereja). 1934: Sidang keempat, 19-27 September 1934 di Girisonta (juga dihadiri oleh seorang pastor dari Centraal Missie Bureau atau Kantor Waligereja). 1939: Sidang kelima, 16-22 Agustus 1939 juga di Girisonta (15 Waligereja dan tiga orang dari CMB serta seorang Delegatus Apostolik untuk Australia: Mgr. Y. Panico). 1940-1953: Karena adanya perang, sidang para Waligereja Indonesia tidak dapat diadakan. 1954: Pada tanggal 26-30 April 1954 para Waligereja se-Jawa mengadakan pertemuan di Lawang. Di sana diungkapkan keinginan untuk mengadakan konferensi baru semua Waligereja. Sebuah rancangan anggaran dasar yang disusun oleh Mgr. W. Schoemaker M.S.C. (Uskup Purwokerto).

1955: Rancangan anggaran dasar disetujui oleh Internunsius di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1955. Tanggal 14 Maret 1955 Mgr. W. Schoemaker M.S.C. diangkat oleh Internunsius menjadi ketua sidang MAWI yang akan datang. Sidang itu dapat dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai 2 November 1955 di Bruderan, Surabaya dan dihadiri oleh 22 orang Waligereja (dari 25 orang Waligereja yang ada). Inilah sidang Konferensi

para Uskup dari seluruh Indonesia yang pertama sesudah perang. Salah satu keputusan yang penting ialah bahwa untuk selanjutnya konferensi para Waligereja Indonesia ini dinamakan Majelis Agung Waligereja Indonesia, disingkat MAWI, suatu terjemahan dari *Raad van Kerkvoogden*. Tanggal inilah dipandang sebagai tanggal berdirinya MAWI....

1960: Sesudah Indonesia merdeka jumlah orang Katolik Indonesia meningkat pesat. Sedemikian pesat perkembangan jemaah Katolik Indonesia, sehingga dalam sidang di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah (9-16 Mei 1960) para Uskup Indonesia menulis surat kepada Bapa Suci Yohanes XXIII, memohon secara resmi agar dia meresmikan berdirinya Hirarki Gereja di Indonesia. Maka dengan Dekrit "*Quod Christus Adorandus*" tertanggal 3 Januari 1961 Paus Yohanes XXIII meresmikan berdirinya Hirarki Gereja di Indonesia.

1987: Majelis Agung Waligereja (MAWI) berganti nama menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

*Tujuan:* Sebagai sebuah organisasi Gereja Katolik, KWI beranggotakan para Uskup di Indonesia dan karenanya KWI bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.

*Keorganisasian:* **KWI** merupakan Federasi Para Waligereja (Uskup). Karena itu, meskipun KWI beranggotakan para Uskup, namun mereka tetap memiliki otonomi. Artinya, KWI tidak berada di atas dan membawahi para Uskup, dan karena itu pula KWI tidak mempunyai cabang di daerah. Keuskupan bukanlah KWI daerah.

Ketika masih bernama MAWI, sejak tahun 1970 banyak terjadi perubahan penting dalam struktur dan cara kerjanya. Di antaranya, penyusunan Statuta, pelaksanaan Sidang Simplex setahun sekali, dan Sidang Synodal dilaksanakan tiga tahun sekali. Selain itu Dewan Waligereja Indonesia Pusat (DEWAP) dan DEWAP HARIAN diganti dengan Presidium. Tahun ini juga ada pembentukan badan baru yaitu Bagian Penerangan, dan pembagian Struktur Sekretariat Jenderal menjadi 3 unsur yaitu: *Pertama, Kantor Waligereja Indonesia, terdiri dari:* Bagian (sekarang bernama Departemen) Umum/Keuangan, Bagian (Departemen) Personalia, Bagian (Departemen) Pendidikan, Bagian (Departemen) Penerangan. *Kedua, Panitia* (sejak tahun 1982 sampai sekarang menjadi Komisi) Waligereja Indonesia (PWI), meliputi: PWI Ekumene (pada tahun 1975 kemudian diganti menjadi PWI HAK = Hubungan antar Agama/Kepercayaan), PWI Seminari, PWI Komunikasi Sosial (pengganti PWI Pers dan Propaganda), PWI Sosial dan Ekonomi (pengganti PWI Sosial), PWI Kateketik, PWI Kerasulan Awam, PWI Liturgi, PWI Pendidikan,



Tahun 1979 terbentuk PWI Karya Misioner, Komisi Muda-mudi (1985), Komisi Teologi-KWI (1991), Komisi Keluarga-KWI (1994) yang sebelumnya bernama LK3I (Lembaga Katolik untuk Kesejahteraan Keluarga Indonesia).

*Ketiga, Lembaga-lembaga*, meliputi **LPPS dan LBI. Lembaga ini terus berkembang, misalnya ada** Lembaga Katolik untuk Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (LK3I) (1974), Team Kerja (Task Force) MAWI (1976) guna menanggapi masalah mendesak yang diajukan oleh lembaga sipil, militer, maupun swasta, Sekretariat *Justice and Peace* (1982).

Semenjak tahun 1987, Majelis Agung Waligereja (MAWI) berganti nama menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Pimpinan KWI dilaksanakan oleh Presidium KWI, dengan departemen, komisi, dan lembaga yang ada dalam Sekretariat Jenderal ketika masih bernama MAWI.

Anggota KWI adalah para Uskup di Indonesia yang masih aktif, tidak termasuk yang sudah pensiun. KWI bekerja melalui komisi-komisi yang diketuai oleh Uskup-Uskup. Sampai tahun 2006 anggota KWI berjumlah 36 orang, sesuai dengan jumlah keuskupan di Indonesia (35 keuskupan) ditambah seorang uskup dari Ambon (Ambon memiliki 2 uskup).

## C. Idealita Diri

### 1. FKUB

*Keberadaan:* Setelah adanya PB2M (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat'), maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dituntut untuk segera mendorong pembentukan FKUB di daerah. Baik pada tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data tahun 2014 (Lihat lampiran) hampir semua propinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk. Beberapa daerah memang belum terbentuk yaitu:

Tabel 1: FKUB Propinsi dan Kabupaten/Kota

Propinsi	Jml Prop.	Jml KUB Kab/Kota Terbentuk	Jumlah & Nama FKUB Kab/Kota Belum Terbentuk	% FKUB Terbentuk
N Aceh Darussalam	23	19	4 (Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Naga Raya)	82,61
Sumatera Utara	33	28	5 (Labuanbatu Utara, Labuanbatu Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli)	84,85
Sumatera Barat	19	13	6 ( <b>Belum:</b> Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Kep. Mentawai, <b>Dalam Proses:</b> Tanah Datar, Dharmas Raya, Kota Pariaman)	68,42
Riau	12	11	1 (Kabupaten Meranti)	91,67
Jambi	11	11	0	100%
Sumatera Selatan	15	15	0	100%
Bengkulu	9	8	1 (Kabupaten Lebong)	88,89
Lampung	11	11	0	100%
Bangka Belitung	7	4	3 (Kbupaten Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang)	57,14
Kepulauan Riau	7	7	0	100%
DKI Jakarta	6	6	0	100%
Jawa Barat	26	21	5 (Kab. Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi)	80,77
Banten	8	8	0	100%
Jawa Tengah	35	35	0	100%
DI Yogya	5	4	1 (Kabupaten Gunungkidul)	80%
Jawa Timur	38	38	0	100%
Bali	9	9	0	100%

Propinsi	Jml Prop.	Jml KUB Kab/Kota Terbentuk	Jumlah & Nama FKUB Kab/Kota Belum Terbentuk	% FKUB Terbentuk
NTB	10	10	0	100%
NTT	21	17	4 (Kab. Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua)	80,95
Kalimantan Barat	14	14	0	100%
Kalimantan Tengah	14	14	0	100%
Kalimantan Selatan	13	13	0	100%
Kaltim	16	16	0	100%
Sulawesi Utara	13	13	0	100%
Sulawesi Tengah	10	5	5 (Kab. Toli-Toli, Buol, Morowali, Banggai Kep., Parigi Moutong)	50,00
Sulawesi Selatan	24	23	1 (Kab. Toraja Utara)	95,83
Sulawesi Tenggara	12	12	0	100%
Gorontalo	6	5	1 (Gorontalo Utara)	83,33
Sulawesi Barat	5	0	5 (Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Poliwali Mamasa, Majene)	0,00
Maluku	9	8	1 (Kabupaten Tual)	88,88
Maluku Utara	8	2	6 (Halmahera Barat, H. Selatan, H. Utara, H. Tengah, Kep. Sula, Ternate)	25,00

Propinsi	Jml Prop.	Jml KUB Kab/Kota Terbentuk	Jumlah & Nama FKUB Kab/Kota Belum Terbentuk	% FKUB Terbentuk
Papua	21	3	18 (Kab. Jayawijaya, Nabire, Biak Nomfor, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Supoiori, Memberamo Jaya, Kota Jayapura)	14,29
Papua Barat	9	2	7 (Kab. Sorong, Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bentuni, Teluk Wondama, Kota Sorong)	22,22
33	479	405	74	84,56

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dari tabel 1 terlihat bahwa di tingkat propinsi seratus persen sudah ada FKUB. Sementara itu dari 479 kabupaten/kota se-Indonesia sudah 85 persen FKUB yang terbentuk, dan hanya sekitar 15 persen yang belum. Dari yang belum terbentuk tersebut hanya ada 2 kabupaten/kota yang sedang dalam proses. Di antara yang belum terbentuk karena kota/kabupaten tersebut baru pengembangan.

Dari propinsi yang ada, FKUB kabupaten/kota yang sudah terbentuk 100 persen terdapat di 16 propinsi yaitu: Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Sebaliknya, Sulawesi Barat merupakan satu-satunya propinsi yang belum memiliki FKUB tingkat kabupaten/kota, meskipun pada tingkat propinsi sudah ada FKUB-nya. Berikutnya, propinsi yang sangat sedikit FKUB yang terbentuk yaitu di bawah 60%, meliputi: Bangka Belitung (57%), Sulawesi Tengah (50%), Maluku Utara (25%), Papua Barat (22%), dan Papua (14%). Sementara Sumatera Barat sebesar 68%.

Adapun propinsi yang lain (11 propinsi) rata-rata keberadaan FKUB-nya sudah 80-95%. Propinsi tersebut meliputi: NAD, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, DIYogyakarta, NTT, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku.

Sementara pada tahun 2014, menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, FKUB sudah berdiri di 498 kabupaten/kota di seluruh Indonesia ini, kecuali Kalimantan Utara (*antaranews.com*. 11 Desember 2014). Hubungan antara sedikitnya keberadaan FKUB di sebuah propinsi atau tidak adanya FKUB di suatu kabupaten/kota dengan terjadinya konflik umat beragama tidak dapat disimpulkan secara pasti.

### **Tugas, Kewajiban dan Hak-hak**

Dalam Pasal 9 (1) dari Peraturan Bersama 2 Menteri disebutkan bahwa FKUB propinsi mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara FKUB kabupaten/kota memiliki tugas yang mirip dengan FKUB propinsi yaitu:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Khusus pemberian rekomendasi, FKUB: (a) mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagai salah satu syarat khusus pendirian tempat ibadah (Pasal 15). (b) 'mengeluarkan pendapat tertulis' bagi dikeluarkannya surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah (Pasal 19). (c) Ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah, ketika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai (Pasal 21).

Di sisi lain, FKUB khususnya pada tingkat kabupaten/kota diawasi oleh gubernur dan bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya, ia juga memperoleh upaya pemberdayaannya dari gubernur dan bupati/walikota, termasuk memperoleh anggaran untuk pemberdayaannya dari APBN/APBD propinsi dan kabupaten/kota.

*Rincian Tugas:* Khusus yang terkait dengan tugas pendirian tempat ibadah, dalam Peraturan Bersama 2 Menteri tersebut ditegaskan lebih terinci khusus untuk FKUB tingkat kabupaten/kota. Rekomendasi FKUB kabupaten/kota hanyalah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi umat beragama dalam mendirikan tempat ibadah. Rekomendasi FKUB harus didasarkan kepada hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dan dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 15).

Syarat untuk pendirian tempat ibadah ada 3 aspek yaitu: persyaratan administratif, persyaratan teknis bangunan gedung, dan persyaratan khusus. Adapun persyaratan khusus meliputi:

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Masih dalam kaitannya dengan tempat ibadah, FKUB kabupaten/kota juga punya tugas 'mengeluarkan pendapat tertulis' bagi dikeluarkannya surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah.

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota (Pasal 19).

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat ditegaskan dalam Pasal 18 dari Surat Keputusan Bersama 2 Menteri tahun 2006 tersebut menegaskan:

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
  - a. laik fungsi; dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (2) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Sementara dalam Pasal 19 selain mengatur tentang tugas FKUB juga berkaitan dengan batas waktu pemberian izin.

- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Selain hal-hal tersebut, FKUB juga memiliki tugas dalam penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah, ketika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai, sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 ayat 2:

- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Dalam hal pengawasan, pada tingkat propinsi gubernur dengan dibantu Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan terhadap keberadaan dan penjalanan tugas FKUB di tingkat kabupaten/kota serta kepada bupati/

walikota dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah (Pasal 23). Begitu juga Bupati/walikota dibantu kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas memberdayakan FKUB, selain pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah (Pasal 23)

Dalam hal pelaporan, Gubernur harus melaporkan pelaksanaan pemberdayaan FKUB, bersama pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di propinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (Pasal 24). Demikian juga Bupati/walikota harus melaporkan pelaksanaan pemberdayaan FKUB, bersama dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Laporan gubernur dan bupati tersebut disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Anggaran untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan FKUB, serta pemeliharaan kerukunan umat beragama secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 25). Sementara anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan FKUB dan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di propinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (Pasal 25)

## **2. Lembaga Berorientasi PKUB**

Lembaga yang berorientasi dalam pengembangan kerukunan umat beragama yang dimaksud di sini adalah lembaga atau organisasi keagamaan yang dibentuk oleh umat beragama untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama. Lembaga-lembaga tersebut adalah: (a) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Islam, (b) Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dalam Kristen, (c) Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dalam Katolik, (d) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk agama Hindu, (e) Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) untuk agama Budha, (f) Matakini untuk agama Konghucu.



Fungsi lembaga tersebut di Indonesia pada umumnya berfungsi sebagai tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang keagamaan dan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama bersangkutan.

Kemudian melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 35/1980 tanggal 30 Juni 1980, dibentuk forum Konsultasi Antar Umat Beragama yang bernama 'Wadah Musyawarah Umat Beragama'. Keanggotaan wadah ini meliputi lembaga keagamaan tersebut.

Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada MUI dan sebagian lembaga keagamaan yang lain.

### Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sesuai dengan tujuannya, MUI merumuskan lima (5) perannya dalam kehidupan umat, masyarakat dan berbangsa. Kelima peran utama ideal tersebut MUI tersebut termaktub dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia yaitu bahwa MUI sebagai:

- 1) pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- 2) pemberi fatwa (*mufti*)
- 3) pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
- 4) gerakan *Islah wa al Tajdid*
- 5) penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Kelima peran ideal MUI tersebut harus dilakukan secara serentak dan seimbang. Hal ini dilakukan oleh komisi-komisi yang dibentuknya.

*Kerjasama:* Dalam merealisasikan tujuan dan perannya, MUI melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. *Pertama*, dengan pemerintah. *Kedua*, tokoh masyarakat, ulama, zuama', organisasi Islam. *Ketiga*, dengan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Kerja sama dengan pemerintah terutama dalam kebajikan dan taqwa, serta mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik. Adapun kerja sama dengan kelompok kedua dalam rangka dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik. Sementara kerja sama dengan kelompok ketiga dilakukan MUI sepanjang berguna untuk mencapai tujuan dan usahanya.

Selain itu, MUI juga mengikrarkan diri sebagai organisasi yang tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi sosial politik, termasuk

kepada pemerintah. Hal ini sebagai bagian dari sifat independensi dan kemandiriannya. Sifat kemandirian ini ditunjukkan juga dalam perolehan dana. Sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Dasar bahwa sumber dana MUI hanya berasal dari bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat selain dari usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Cakupan kegiatan MUI cukup banyak. Untuk menjalankan kegiatan di setiap bidang MUI membentuk komisi. Tugasnya adalah menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang kegiatan tersebut meliputi: fatwa, ukhuwah Islamiyah, dakwah dan pengembangan masyarakat Islam, pendidikan dan pembinaan seni budaya Islam, pengkajian dan penelitian, hukum dan perundang-undangan, pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga, informatika dan media massa, kerukunan umat beragama, dan hubungan luar negeri.

Selain itu, ada kegiatan yang bersifat khusus, misalnya yang sangat terkenal adalah pengkajian pangan yang ditangani langsung oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM MUI). Ada juga Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Penerbit MUI yang bergerak di bidang penerbitan, dan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP).

Khusus bidang yang menangani kerukunan dan ukhuwah intinya bertugas untuk membangun ukhuwah dan solidaritas internal umat Islam. Juga untuk menjaga kerukunan dengan umat agama lain.

### **Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI)**

Sebagaimana dikemukakan di awal bahwa tujuan PGI adalah untuk mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. 'Esa' merupakan kata kunci karena berdasarkan kenyataan begitu banyak kelompok-kelompok injili Kristen yang ada di Indonesia. PGI hadir untuk mempersatukan kembali Gereja sebagai Tubuh Kristus yang terpecah-pecah tersebut.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka PGI sebenarnya secara internal sudah menjadi wadah untuk memelihara kerukunan internal umat Kristen. Meskipun sampai sekarang belum semua kelompok injili menjadi anggota PGI. Kerukunan internal ini nampak juga dari misi PGI yaitu: semakin menguatkan persekutuan di antara gereja-

gereja di Indonesia sebagai basis bagi pelayanan dan kesaksian dengan semakin lebih terbuka kepada lingkungan yang di dalamnya mereka hidup; menggiatkan pelayanan yang komprehensif di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai wujud pemberitaan Kabar Baik; ikut mewujudkan masyarakat majemuk Indonesia yang berkeadaban dengan memelopori berbagai upaya terciptanya hubungan-hubungan yang baik dengan komponen-komponen masyarakat; memberikan sumbangan berharga bagi terjadinya proses demokratisasi yang substansial di dalam Negara Indonesia (*pgi.or.id*).

### **Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, KWI tidak memiliki perwakilan di daerah. Di daerah hanya ada keuskupan yang memiliki otonomi. Tugas KWI diturunkan dari tujuannya yaitu menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia. Guna merealisasikan tujuannya, cakupan kegiatan KWI cukup beragam yaitu: di bidang hubungan antar agama/kepercayaan, seminari, komunikasi sosial, sosial-ekonomi, kateketik, pendidikan, dan misioner. Selain itu KWI juga komitmen membina muda-mudi dan keluarga guna memelihara kesejahteraan keluarga.

Khusus dalam bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, KWI sudah memiliki panitia (bidang) khusus untuk itu yaitu Panitia hubungan antar agama/kepercayaan. Tujuan pokoknya adalah untuk melakukan komunikasi dengan umat beragama lain, baik dalam keadaan damai maupun ketika terjadi konflik yang melibatkan umat Katolik.

## **BAB KETIGA**

### **BERGIAT DALAM KETERBATASAN**

---

#### **A. Aksi di Tengah Kritisisme**

##### **1. Kontroversi**

Hasil Silaturahmi Nasional (Siltanas) ke-4 FKUB tahun 2013 menunjukkan keinginan besar agar Forum ini memiliki peran besar dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama. Hal ini terlihat dari usulan kepada Presiden RI ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, agar Surat Keputusan Bersama 2 Menteri yang mengatur FKUB dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menjelaskan, Silatnas FKUB 2013 yang telah berlangsung di Jakarta, Senin (11/11) – Selasa (12/11/2013) ini mengangkat tema: Melalui Silatnas FKUB IV Kita Tingkatkan Tugas dan Fungsi Dalam Memelihara Kerukunan Nasional”. Peserta terdiri atas tokoh umat beragama dari 33 propinsi di tanah air.

Beberapa pokok pikiran dan kesimpulan FKUB, kata Menag, diantaranya FKUB membutuhkan landasan hukum pembentukan FKUB dan pendirian tempat beragama. FKUB mengusulkan Peraturan Bersama Menteri yang selama ini jadi payung regulasi FKUB, menjadi peraturan presiden. “Selain itu Silatnas FKUB IV mengusulkan pola koordinasi antara Pemda dan Kementerian Agama terkait dengan FKUB untuk dipertegas, sehingga program-program FKUB dapat dilaksanakan,” papar Suryadharma

dikutip laman *Setkab*.

Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 disebutkan, pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/walikota, propinsi) dan pemerintah pusat. (*Hidayatullah.com/12 November 2013*).

Meskipun banyak kritik terhadap keberadaan FKUB secara nasional dan di beberapa daerah, namun banyak juga yang mendukungnya karena ia telah berperan atau membantu penting, khususnya bagi kelompok minoritas kelompok agama. Contohnya di Solo. Kritik tersebut karena didasarkan kepada tugas FKUB yang dianggap menghalangi kebebasan umat beragama dalam membangun rumah ibadah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2006, di antaranya berisi kelompok umat beragama yang ingin membangun rumah ibadah harus mendapatkan tandatangan dari sedikitnya 90 anggota jemaatnya dan 60 orang dari pengikut agama lain yang menyatakan dukungan mereka terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut. Juga disyaratkan adanya persetujuan dari kantor urusan agama setempat atas rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Walaupun begitu kesan bahwa FKUB sebagai penghambat pembangunan rumah ibadah, khususnya di kalangan minoritas di suatu tempat tidak selamanya benar. Forum ini di beberapa daerah juga membantu masyarakat untuk menerapkan komunikasi yang positif antara kelompok beragama. Misalnya, FKUB di Solo secara aktif terlibat dalam membantu sebuah gereja, GBIS Generasi Pilihan di Pucangsawit, Solo, untuk memperoleh ijin pembangunan setelah mengupayakannya selama bertahun-tahun. FKUB melakukan pendekatan ke lingkungan sekitar gereja dan mendapatkan ijin untuk pembangunan sebuah gereja di lingkungan mereka.

Selain itu, adanya kesan atau isu bahwa FKUB dan pemerintah pada umumnya menghambat terhadap pembangunan rumah ibadah agama di luar Islam nampaknya perlu dipertanyakan. Sebab berdasarkan data yang ada justru sebaliknya yaitu pertumbuhan rumah ibadah agama di luar Islam justru lebih besar daripada pertumbuhan rumah ibadah umat Islam. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari pernyataan Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama.

Sebelumnya, Senin (11/11/2013) kemarin, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam Lecture Series bertajuk "Pemilu 2014: Memilih

Kepemimpinan Bangsa” di Aula FISIP UIN Jakarta menjelaskan perkembangan rumah Ibadah Non-Muslim di Indonesia yang tumbuh lebih 100 persen selama 2013. “Rumah ibadah umat Kristen tumbuh 156 persen, gereja Katolik tumbuh 136 persen, rumah ibadah Hindu tumbuh 300 persen dan rumah ibadah umat Budha tumbuh 400 persen. Sedangkan rumah ibadah umat Islam cuma tumbuh 64 persen,” paparnya (*Hidayatullah.com*, dikutip laman *www.uinjkt.ac.id*)

## B. Aksi Forum di Daerah

### FKUB di Nusa Tenggara Barat dan Mataram

Keberadaan FKUB di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Selanjutnya disingkat dengan NTB) didasarkan atas Pergub No. No. 324 A Tahun 2006 Tgl. 11-11-2006, dan Pergub Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sejak tahun 2012 yang lalu terjadi pergantian kepengurusan FKUB yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 217 Tahun 2012 tentang Pembentukan FKUB Masa Bhakti 2012-2016. Ketuanya adalah H Syahdan Ilyas, wakil dari Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW), menggantikan H Lalu Mahfudz, (mantan Kepala Kantor Wilayah Agama Propinsi NTB).<sup>1</sup>

Adapun periode awal FKUB Kota Mataram didasarkan atas Perbup No. 305/IX/2007 Tgl. 01-09-2007 dan No. 89/I/2013 Tgl. 30-01-2013. Pada 18 Maret 2015 yang lalu pengurus baru FKUB Kota Mataram oleh Walikota Mataram. Ketuanya saat ini adalah H Badrun dengan beranggotakan berbagai tokoh lintas agama.

Pembentukan ini dimaksudkan untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama agar makin rukun dan menuju peningkatan kesejahteraan. Peraturan Gubernur dan Walikota tersebut mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan

<sup>1</sup> Jumlah anggota pengurus 21 orang yang terdiri dari tokoh lintas agama yaitu tokoh Katholik, Kristen, Hindu, Budha. Khusus dari Hindu diwakili Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia NTB I Gede Renjana. Di NTB Hindu termasuk terbanyak kedua setelah muslim. Ketua dibantu oleh tiga orang wakil ketua dan 1 sekretaris. Dalam kepengurusan tersebut itu ada 10 orang Dewan Penasehat yang diketuai Wakil Gubernur NTB, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB sebagai wakil ketua, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) sebagai sekretaris.

Umat Beragama.

FKUB NTB juga diharapkan dapat bersinergi dengan Forum Pembauran Kebangsaan yang telah dibentuk oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, beserta dewan pembinanya, yang kini sudah terbentuk di tingkat propinsi dan 10 kabupaten/kota. Pembentukan forum pembauran kebangsaan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pembentukan forum ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dan etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian.

FKUB sifatnya nasional dan memiliki hirarki dari atas ke bawah, serta diakui keberadaannya melalui perundangan yang ada di Indonesia. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 (Selanjutnya akan disingkat dengan PB 2 Menteri 2006) mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki posisi yang sama, baik yang berkaitan dengan kewajiban atau tugas-tugasnya maupun hak-haknya. Masing-masing tingkatan (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota) telah ditentukan secara pasti.

Khusus di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar ada dua tugas ideal (peran ideal) dari FKUB yaitu, tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan tugas penyelesaian konflik. Khusus dalam penyelesaian konflik FKUB hanya diberi wewenang penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21).

Kegiatan FKUB Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram banyak berkaitan dengan tugas *pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan*, selain tugas-tugas lain seperti menerima kunjungan dari daerah lain

#### **a. Mempertahankan Toleransi dan Kerukunan**

Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun di tingkat propinsi, kegiatan untuk mempertahankan persaudaraan lintas agama ini ditujukan agar setiap umat lintas agama terus berpartisipasi

aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan kerukunan umat beragama demi kemajuan daerah, bangsa dan negara, serta agar umat beragama dapat meningkatkan hubungan sosial menuju kemajuan daerah NTB yang religius dan berdaya saing.

Kegiatan ini menjadi kegiatan pokok rutin dari FKUB NTB, karena dilaksanakan setiap tahun. Adapun bentuk kegiatannya ada 3 macam yaitu: (1) silaturahmi lintas agama. (2) Kemah bhakti lintas agama. (3) Kegiatan temu karya lintas agama.

*Silaturahmi Lintas Agama:* Pertemuan silaturahmi ini diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Nusa Tenggara Barat (NTB). Pesertanya melibatkan tokoh semua agama yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Mataram, juga tokoh pemuda, mahasiswa dan para wanita lintas agama.

Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan rasa persaudaraan sebagai bagian dari karakter Bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian. Karena itu setiap perwakilan dari lima agama di Indonesia, termasuk Kong Hu Cu dan tokoh pemuda diberi kesempatan mengungkapkan pesan dan kesannya dalam pertemuan silaturahmi tersebut.

Inilah beberapa pandangan dari tokoh-tokoh agama dan pemuda lintas agama, sebagaimana dilansir oleh *MataramNews.com*

Mataram, 10/10 (ANTARA): ... Penjabat Bupati Lombok Utara, H. Lalu Bakrie yang mewakili agama Islam... mengajak semua elemen masyarakat lintas agama itu untuk terus meningkatkan jalinan hubungan yang selalu dilandasi sikap toleransi.

I Gede Renjana selaku Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB juga menekankan pentingnya hidup penuh toleransi antarumat beragama. Bahkan, ia menghendaki pertemuan silaturahmi itu ditetapkan sebagai kegiatan wajib karena merupakan bagian dari ciri masyarakat NTB yang religius. "Harapan kami suasana kondusif seperti ini dijaga semua pihak hingga masa mendatang," ujarnya.

Tokoh agama perwakilan Kristen Protestan, Ir Yahya Mugiyono, juga menyatakan sangat mendukung pertemuan silaturahmi lintas agama itu karena dapat menyatukan persaudaraan dari beragam perbedaan. "Sesungguhnya diantara kita banyak perbedaan, yakni suku, agama, status sosial, tetapi jika dilihat dari tujuan hidup tentu sama yakni menghendaki suka cita, damai sejahtera bagi bangsa ini," ujarnya.



Romo Bertolomeus yang mewakili agama Katolik, mengatakan, pertemuan silaturahmi itu merupakan ajang meningkatkan toleransi, saling menghormati dan menghargai, namun tetap setia pada agama masing-masing.

Charles Susila yang mewakili agama Budha, menyatakan, pertemuan silaturahmi lintas agama itu mengindikasikan adanya kesejukan hidup di wilayah NTB yang sudah terjalin selama ini. “Kesejukan ini harus kita pupuk dan tumbuhkankembangkan agar semakin kokoh hingga kapan pun,” ujarnya.

Sedangkan S. Wijanarko yang mewakili ajaran Konfusianisme atau Kong Hu Cu, berharap pertemuan silaturahmi lintas agama itu terus dilaksanakan agar NTB menjadi daerah yang lebih aman. Tokoh pemuda yang juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Lalu Winengan, juga mengambil bagian dalam mengimbau dan mengajak semua umat bergama untuk meningkatkan persaudaraan menuju kemajuan daerah NTB hingga masa mendatang.

Selain itu, mulai 2015 dilakukan *Safari Kerukunan Umat Beragama*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan FKUB Propinsi NTB beserta FKUB di tingkat Kabupaten termasuk FKUB Kota Mataram. Kegiatan ini dilakukan selain sebagai bagian tugas Kementerian Agama dan FKUB juga melibatkan Majelis-majelis Agama, tokoh agama, pejabat pemerintah yang lain seperti dari Kantor Kesbang, Polda, Polres, Dandim, Badan Intelejen Daerah (Binda), tokoh pemuda dan wanita. Sementara untuk menangkal kemungkinan imbas kasus konflik antar umat beragama di Tolikara Papua, diambil langkah-langkah koordinasi antar Majelis-majelis Agama atau lembaga yang berorientasi dalam pengembangann kerukunan umat beragama, sehingga menghasilkan deklarasi untuk mensosialisasikan toleransi di kalangan umat beragama masing-masing. Hal ini wajar dilakukan karena untuk tidak terulangnya kembali peristiwa 17-1-2000, peristiwa pembakaran gereja akibat imbas peristiwa Poso.

#### **b. Memberi Saran untuk Pemerintah**

Tahun 2012 Forum Komunikasi Umat Beragama NTB, melalui ketuanya, meminta pemerintah membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang kerukunan umat beragama. Permintaan ini dilakukan sebagai bagian penyampaian aspirasi umat beragama di wilayah NTB, khususnya berdasarkan kesepakatan tokoh agama sebelumnya (1984) tentang perkawinan, rumah

ibadah, penguburan jenazah, dan hari-hari besar keagamaan. Kesepakatan lama tersebut perlu ditindaklanjuti melalui Perda.

Perda tentang kerukunan umat beragama tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan untuk hidup dengan penuh toleransi. Perda dimaksud harus mengakomodasi berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan beragama disertai rambu-rambunya.

Selain itu, FKUB juga meiminta meminta gubernur dapat menghadiri acara seremonial perayaan umat beragama. Misalnya pada waktu seremonial perayaan Natal bagi umat Kristiani, karena selama ini Gubernur tidak menghadirinya. Sebab kehadiran gubernur dalam acara seremonial keagamaan itu dipandang penting sebagai perwujudan pejabat yang mengayomi rakyatnya. FKUB juga meminta kepada gubernur untuk memberi bantuan pembangunan tempat ibadah bagi agama lain selain Islam secara proporsional.

Hal ini merupakan bagian dari tugas FKUB untuk menampung aspirasi umat beragama, dan sejalan dengan penegasan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, yang berjanji akan mempertimbangkan masukan dari Forum Komunikasi Umat Beragama yang didasarkan pada aspirasi umat, dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.

Selain itu pada saat pelantikan FKUB NTB (2012), gubernur juga menegaskan agar FKUB terus membangun dialog antarpengurus FKUB, dengan tokoh organisasi masyarakat, dan tokoh agama lainnya yang tidak tergabung dalam FKUB. Juga melakukan sosialisasi agar masyarakat paham tentang kebebasan beragama, dan sikap toleransi antarumat beragama, memberi perhatian terhadap generasi muda untuk berdialog dan bersama-sama merumuskan program pembangunan yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda agama.

#### **c. Pembinaan Pemuda Lintas Agama**

Penguatan komunikasi antar lembaga/kelompok, antar pemuda dan tokoh agama. Hal ini dilakukan juga melalui pemberdayaan pemuda dan wanita di berbagai bidang untuk mempersempit kesenjangan sosial.

#### **d. Dukungan Moril bagi Minoritas**

Ketua FKUB NTB, H.Syahdan Ilyas, memberika dukungan terhadap penganut agama Hindu di NTB dalam merayakan Hari Raya Nyepi. Dukungan moril itu berupa pernyataan di media.

Dalam kesempatan tersebut beliau menegaskan Perayaan Hari Raya Nyepi Hindu akan berjalan aman, tertib, lancar dan sukses.

Pertimbangan dukungan ini karena Hari Raya Nyepi juga menjadi momentum memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama ummat beragama. Juga agar penganut agama lain dapat menciptakan suasana kondusif sehingga umat Hindu tetap merasa aman dan nyaman, termasuk menghormati serta menghargai umat Hindu yang akan melaksanakan Perayaan Hari Raya Nyepi ini. Biasanya dalam rangkaian acara menyemarakkan Hari Raya Nyepi, ummat Hindu menggelar pawai ogoh ogoh yang di arak keliling kota Mataram.

**e. Pembinaan Toga Toma**

Kegiatan ini dilakukan hampir setiap tahun, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan persepsi yang sama mengenai kebijakan Pemerintah Kota Mataram terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Pesertanya meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh agama dari seluruh unsur keagamaan yang tergabung dalam FKUB Kota Mataram.

Pembinaan ini dilakukan dengan mengingat di Kota Mataram saat ini sudah banyak pendatang yang berlatar belakang suku, agama dan daerah berbeda, dengan ditambah kompleksitas yang telah ada sebelumnya, berpotensi memicu terjadinya gesekan dan bisa jadi bermuara pada kondusifitas daerah. Walaupun begitu diakui juga bahwa pluralitas tersebut dapat menjadi potensi besar bila dikelola dengan baik dan benar.

**f. Sosialisasi**

FKUB berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya kerukunan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan terkait persoalan kerukunan umat beragama, utamanya tentang pendirian rumah ibadah. Sosialisasi dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Mataram.

**g. Memberi Rekomendasi**

Kegiatan yang termasuk penting dari FKUB NTB adalah memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan bidang tugasnya. Rekomendasi tersebut meliputi: *Pertama*, untuk Pemerintah Propinsi NTB. Isi pokok rekomendasi adalah agar pemerintah: (a) Memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Keagamaan/Majelis-Majelis Agama. (b) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama untuk pembinaan

kerukunan internal umat beragama. (c) Meningkatkan dana bantuan hibah untuk FKUB Propinsi NTB dan Forum Pemuda Lintas Agama NTB setiap tahunnya.

*Kedua*, untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama. Isi pokoknya adalah agar Kanwil Kemenag NTB: (a) Melanjutkan bantuan pembangunan fisik kantor/sekretariat FKUB Kabupaten/Kota yang belum terbangun. Yaitu Kantor FKUB Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur. (b) Meningkatkan bantuan dana operasional FKUB Propinsi NTB dan FKUB Kabupaten/Kota serta Forum Pemuda Lintas Agama NTB melalui Dana DIPA setiap tahun anggaran. (c) Mengusahakan program PKUB Kementerian Agama agar dapat dilaksanakan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB

*Ketiga*, untuk Kepolisian Daerah Propinsi NTB ( Polda NTB). Isi rekomendasi agar Kepolisian: (a) Memberikan dukungan keamanan dan kenyamanan bagi pemeluk umat beragama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan menurut agama masing-masing (b) Menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka persatuan dan keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia ( NKRI )

*Keempat*, untuk Bupati dan Walikota se-NTB. Para bupati/walikota diharapkan: (a) Memberikan bantuan dana kepada lembaga-lembaga keagamaan/Majelis-Majelis Agama. (b) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten/Kota untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama. (c) Meningkatkan dana bantuan hibah untuk FKUB dan Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten/Kota melalui dana APBD dalam setiap tahun anggaran.

*Kelima*, untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini lebih memberikan dukungan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Jika dilihat dari isi semua rekomendasi tersebut pada intinya berkisar tentang: pendanaan dan fasilitas kesekretariatan bagi FKUB dan lembaga terkait, sebagai bagian dari tugas pemberdayaan FKUB oleh pemerintah, peningkatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, peningkatan dukungan keamanan bagi umat beragama.

## h. Membangun Interaksi Efektif

Bentuk interaksi dalam arti komunikasi yang dibangun FKUB hakikatnya dilakukan melalui 2 tahapan. Dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan musyawarah. Masing-masing wakil penganut agama menyampaikan pendapat, selanjutnya dikaji oleh penasehat FKUB sebagai pemutus.

Ada 2 jenis komunikasi yang dibangun dalam hubungan antar tokoh/wakil dan dengan umat masing-masing yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan antar tokoh/wakil yang ada dalam FKUB. Hal ini biasanya dilakukan secara rutin dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Sementara komunikasi informal berlangsung antara tokoh/wakil penganut agama yang ada di FKUB dengan umatnya masing-masing. Hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya pengadaaan dialog, dan silaturahmi ke tempat ibadah atau organisasi keagamaan, serta upacara keagamaan. Komunikasi ini dilakukan secara rutin dan insidental. Tujuan pokoknya adalah untuk menumbuhkembangkan kerukunan umatnya.

## i. Kegiatan Terkait Penyelesaian Konflik

Kegiatan FKUB Mataram dalam penyelesaian konflik, meliputi: penyelesaian pertikaian yang terkait dengan rumah ibadah, perkawinan beda agama, dan penyiaran agama. Hal ini sebaaimana dikemukakan oleh Ketua FKUB periode 2006-2012, Lalu Mahfudz. FKUB berhasil menyelesaikan beberapa kasus yang muncul diantaranya masalah rumah ibadah, perkawinan beda agama dan penyiaran agama.

## j. Penolakan terhadap Ahmadiyah

Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia untuk membekukan Jemaat Ahmadiyah (*ANTARANews.COM*, 25 Februari 2011).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat itu, H. Lalu Mahfudz, usai menemui Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, di Mataram. Mahfudz dan pengurus FKUB NTB lainnya menemui Gubernur NTB guna menyampaikan beragam aspirasi terkait pembinaan umat yang berada di daerah itu. Salah satunya yakni penyelesaian masalah Jemaat Ahmadiyah yang terkatung-katung hingga kini, karena ketidaktegasan pemerintah. Ketua FKUB menegaskan

bahwa persoalan Ahmadiyah merupakan masalah internal Islam yang penyelesaiannya tentu melibatkan umat Islam, *namun FKUB yang beranggotakan para tokoh lintas agama, juga mendukung penuntasan masalah tersebut.*

Sehari sebelumnya, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didukung pengurus organisasi Islam lainnya di wilayah NTB mengusulkan pembekuan Jemaat Ahmadiyah, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Usulan tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, agar ditindaklanjuti. "Kami sudah sampaikan usulan pembekuan Ahmadiyah itu kepada Pak Gubernur," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof. H. Saiful Muslim, usai pertemuan koordinasi di ruang kerja Gubernur NTB, terkait Ahmadiyah itu.

Selain pengurus MUI NTB, hadir dalam pertemuan itu yakni pengurus organisasi Islam lainnya dari Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI), pengurus Jamaah Hisbut Tahrir dan Dewan Dakwa Islam Indonesia (DDII).

#### **k. Tugas Lainnya**

FKUB Mataram memperoleh dukungan dari Pemkot setelah kepengurusannya dikukuhkan. Hal ini terlihat dari kata sambutan yang diberikan oleh Walikota Mataram:

"kerukunan umat beragama menjadi sangat penting guna mencapai sebuah kesejahteraan di Kota Mataram. Agar dapat terus memupuk sikap toleransi dalam bermasyarakat, perlu adanya peran serta pemerintah daerah melalui FKUB. "FKUB sebagai organisasi independen akan memfasilitasi segala permasalahan dan keluhan di masyarakat terkait stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Mataram," kata Sekda.....Untuk itu, FKUB membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, pemerintah daerah, maupun tokoh agama. ....perlu dilakukan pertemuan, diskusi secara khusus guna melakukan dialog dengan pemuka agama, dan tokoh masyarakat guna menampung aspirasi masyarakat. "FKUB diharapkan bisa memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah," kata Sekda.

Walikota berharap, kepada pengurus FKUB Kota Mataram dapat terus membantu pemerintah daerah dalam ruang lingkup

pembinaan kerukunan antar umat beragama di Kota Mataram. Walikota juga berharap peran strategis FKUB Kota Mataram dapat lebih meningkat di masa kini dan mendatang. Sehingga ketentraman, ketertiban, dan kerukunan dalam menjalankan agama dapat berjalan selaras, serasi, seimbang, dan tercipta situasi yang kondusif bagi kehidupan beragama di Kota Mataram ([www://portaletebe.com](http://portaletebe.com). 17/3/2015)".

Rapat kerja dilakukan oleh pengurus FKUB, baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Biasanya dalam setiap Raker ada tema yang diusung dan melibatkan pejabat pemerintah terkait seperti Kementerian Agama, dan Kepolisian, pengurus FKUB tingkat propinsi, FKUB kab/kota se-NTB, Bakesbangpoldagri propinsi. dan Bakesbangpoldagri kab./kota se-NTB.

Pada kesempatan Raker (tahun Oktober 2012), misalnya Kakanwil Kemenag menegaskan agar tokoh agama harus dapat menjadi perekat kerukunan. Karena itu diperlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya melalui peningkatan peran FKUB dimasa yang akan datang.

Walaupun sebenarnya akan lebih baik Raker itu dilakukan setiap tahun agar FKUB memiliki program dan kegiatan yang terencana dan matang sesuai dengan fungsinya. Namun dalam kenyataan, raker itu nampaknya masih dilakukan lebih dari setahunan. Hal ini terlihat selama periode 2006 sampai 2012, FKUB propinsi baru mengadakan tiga (3) kali Raker, dan baru Raker ketiga tersebut menggunakan biaya DIPA Kanwil Kemenag. Hal ini seperti ditegaskan oleh Abdul Azis Fahmi:

"Kasubag Hukmas dan KUB Kanwil Kemenag NTB, H. Abdul Aziz Fahmi, S.Ag menyatakan bahwa Raker ini adalah Raker III FKUB Propinsi NTB dan untuk kali pertamanya diselenggarakan dengan menggunakan biaya dari DIPA Kanwil Kemenag NTB sejak FKUB Propinsi NTB terbentuk tahun 2006 silam. "kami merasa bersyukur dan bangga dapat menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Kakanwil, Kepala Kejati Mataram, Kepala Bakesbangpoldagri NTB dan Polda NTB yang telah memberikan arahan dan paparan/presentasi materi, yang dijadikan referensi dan inspirasi dalam penyusunan berbagai program kerja FKUB," papar Kasubag."

Fakta tersebut sekaligus menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap 'kebaikan' pemerintah, khususnya Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubernur. Dan itu sangat dipengaruhi oleh perhatian dari setiap pejabat tersebut dalam setiap periodenya. Kebaikan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dan optimalisasi fungsi FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan dalam setiap tempat.

Kegiatan lain dari FKUB Mataram adalah beraudiensi (4 Juni 2015) dengan Walikota. Sebagaimana dirilis oleh *Lomboktofaqy.co.id*, menurut ketuanya, H Badrun, bertujuan untuk memperkenalkan program, di antaranya akan melakukan kunjungan kerja ke FKUB pusat dan salah satu tempat ibadah di Bogor untuk mempelajari bagaimana mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat (16 Juni). Program tersebut akan disosialisasikan ke seluruh kecamatan di Kota Mataram.

Di pihak lain Walikota mengharapkan FKUB bisa mencetuskan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya konflik, dan siap mendukung program yang telah disusun FKUB Kota Mataram karena Kota Mataram saat ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), even nasional maupun internasional oleh pemerintah pusat. Misalnya pertemuan pakar-pakar Islam internasional dan nasional.

Kecenderungan kegiatan audiensi dengan pejabat pemerintah tidak dapat dihindari oleh FKUB, sekali lagi karena adanya ketergantungan dana kegiatan kepada elite politik. Audiensi tiada lain kemudian dimaknai sebagai bagian dari 'upaya FKUB untuk meminta sesuatu'. Hal ini terlihat sekali ketika mereka mengutarakan akan melakukan kunjungan ke daerah lain (Jakarta dan Bogor) yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Selain itu tradisi melakukan kunjungan ke daerah lain, apapun maksud dan tujuannya, nampaknya juga mulai perlu dipertanyakan kebermaknaannya bagi pengembangan kerukunan di daerahnya. Padahal banyak kegiatan yang masih membutuhkan dana lebih yang terkait dengan pengembangan kerukunan di daerah. Bukankah pengembangan kerukunan di suatu daerah sebenarnya lebih bersifat lokalis dengan segala keunikan masing-masing sesuai peta dan kondisi daerah tersebut.

FKUB yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram memiliki beberapa kegiatan, bahkan FKUB kota ini menjadi



semacam tujuan studi banding, karena ada beberapa FKUB dari kota lain di Indonesia yang melakukan studi banding ke FKUB Mataram. Misalnya, kunjungan yang dilakukan FKUB Banjarmasin:

“Kesamaan kondisi penduduk yang heterogen menarik perhatian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin untuk berkunjung ke Pemkot Mataram. Rombongan diterima Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana, didampingi Kepala Bakesbangpol Kota Mataram H Bondan Wisnujati beserta seluruh jajaran FKUB Kota Mataram, di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, (dalam *Berita Kota Mataram*, 18 Oktober 2013).”

Begitu juga kunjungan atau studi banding FKUB Kalimantan Tengah ke FKUB Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19-22 Desember 2011. Tujuan kunjungan tersebut menurut mantan ketua FKUB NTB, Drs. H. Lalu Mahfudz, MM. untuk membandingkan kondisi kerukunan umat beragama di NTB dengan yang ada di Kalimantan Tengah.

FKUB Mataram juga pernah menerima kunjungan dari FKUB Kota Malang (8 Juni 2015, RinjaniPost.com). Ketika itu Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Rolisakan menerima rombongan kunjungan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, Jawa Timur. Kunjungan 26 orang rombongan FKUB yang dipimpin oleh Wakil Walikota Malang, H Sutiaji untuk belajar penanganan konflik di Kota Mataram. Di pihak lain, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan peranan FKUB di Kota Mataram saat ini semakin terasa dalam upaya penanganan konflik di tengah masyarakat. Karena itu, FKUB Kota Mataram terus mencari pola dan kreativitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Pemerintah Kota Mataram menjadikan FKUB sebagai salah satu tim mediator dalam meredam konflik, yang selama ini dipicu masalah pribadi dan ditarik menjadi masalah kolektif sehingga bernuansa SARA (suku, agama dan ras). Saat ini FKUB mengedepankan pencegahan prakonflik dengan pembinaan dan sosialisasi melalui pendekatan agama. Sementara jika sudah terjadi konflik, maka FKUB akan mengambil peran sebagai mediator.

## FKUB Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali

FKUB di Propinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan atas Pergub No. 450/64/2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah saat ini bersekretariat di Jl. A. Yani No. 160 Semarang. Contact: Telp. 024 – 8314355 Fax. 024 – 8313122. Email: [support@fkubjateng.org](mailto:support@fkubjateng.org)

Adapun periode awal FKUB Kabupaten Boyolali didasarkan atas Perbup Boyolali No. 451.7/419 tahun 2007 Tgl. 25-04-2007. Ketuanya saat ini dari pihak Islam dengan beranggotakan berbagai tokoh lintas agama di luar Islam.

Di Boyolali, selain FKUB juga ada Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKA-UB). Forum yang tersebut terakhir merupakan sebuah lembaga independen, non pemerintahan, nirlaba yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1998. Pendirinya adalah umat lintas agama yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan, demokrasi, kesetaraan atas dasar pluralisme dan interfaith.

Pembentukan FKUB ini dimaksudkan untuk membangun kerukunan umat beragama agar makin rukun dan menuju peningkatan kesejahteraan. Peraturan Gubernur dan Walikota tersebut mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Sebagaimana Kegiatan FKUB Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram banyak berkaitan dengan tugas *pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan*, selain tugas-tugas lain seperti menerima kunjungan dari daerah lain

### a. Pemetaan Masalah Kerukunan Beragama

FKUB Jawa Tengah mengadakan Raker khusus membahas tentang pemetaan potensi masalah kerukunan umat beragama yang ada di Jawa Tengah (*NU-Online, 8/10/2011*). Setiap kabupaten/kota memetakan faktas dan potensi di daerahnya masing-masing. Hal ini karena setiap daerah tersebut memiliki kekhasan potensi. Kajian terutama dikhususkan kepada isu: radikalisme dan penyebaran aliran sesat. Sebagaimana dikemukakan Taslim Syahlan, Sekretaris Raker sekaligus pengurus MUI Kawa Tengah, model analisis dan pemetaan yang menghasilkan data ini baru pertama kali di Indonesia.

Abu Hafsin Umar, ketua FKUB Jateng ketika itu, menegaskan bahwa Raker akan memperoleh data lapangan dan nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan di daerah. Untuk itu ndapat digunakan oleh Pemda, penegak hukum dan tokoh agama. Raker dihadiri oleh tokoh lintas agama seperti tokoh Islam (Rosihan), tokoh Kristen (Napsun Setiyono), tokoh Katholik (Aloysius Suryanto), tokoh Budha (Hadi Surya Dharma), tokoh Hindu (Jaka Suyatna), dan tokoh Kong Hu Chu (Khong Santoso).

Pemetaan potensi masalah ini penting dilakukan karena Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki tantangan berat karena banyaknya kasus kekerasan beruansa agama, penyesatan berkedok agama, dan salah satu daerah yang menjadi sarang terorisme dan dan menjadi sasaran tindakan terorisme.

#### **b. Kerja sama dengan Ormas Islam dalam Mencegah Radikalisme**

FKUB Boyolali dalam melakukan kegiatannya, di antaranya bekerja sama dengan Ormas Islam yaitu dengan Nahdlotul Ulama Boyolali. Bentuk kerja sama berupa upaya mewaspadaai gerakan radikalisme di Indonesia, khususnya di Boyolali. (*NU Online, Sabtu, 06/09/2014 07:05*).

Hal ini di antaranya diwujudkan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Sekertaris FKUB Boyolali, Istamar, mengatakan bahwa sosialisasi terus dilakukan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Sambu, Musuk, dan Teras. Mojosongo dan kecamatan lainnya. Beliau mencontohkan bahaya ISIS dapat dicegah dengan kerukunan umat beragama yang selalu terjaga dengan baik.


Sosialisasi gencar dilakukan mengingat Boyolali pernah ada tempat persembunyian teroris. Sehingga dengan maraknya ISIS belakangan ini, perlu kewaspadaan agar gerakan tersebut tidak berkembang.

#### **c. Pembinaan Generasi Muda**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Boyolali membentuk FKUB untuk anak-anak muda, pembentukan dilakukan pada 4 Desember 2014. Hal ini bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme kepada generasi muda, juga untuk memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, serta menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka juga akan

dijadikan kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat (*suaramerdeka.com.*).

Sekretaris FKUB (Boyolali), Istamar menyatakan, forum kerukunan umat beragama bagi generasi muda akan segera dibentuk pihaknya dalam waktu dekat ini. Forum diisi oleh mudamudi dari berbagai agama yang diakui di tanah air. ... Mereka difungsikan sama, melakukan sosialisasi dan menangkal paham-paham yang tidak sesuai. Karena selama ini yang kita ajak ketemu hanya yang tua. Jika yang muda tidak, nanti terputus dan maka dari itu mereka biar lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lingkungannya (*suaramerdeka.com.*, 7 September 2014).




#### Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Generasi Muda Kab. Boyolali

Forum ini beranggotakan sekitar 50 orang yang berusia di bawah 35 tahun dan diambil dari berbagai organisasi kepemudaan. Mereka diberikan pengetahuan dan wawasan tentang kerukunan, toleransi, termasuk mengenai berbagai jenis kelompok anti kebangsaan.

Pembentukan ini didasarkan atas program FKUB Jawa Tengah tahun 2011/2012, yang lalu. Menurut Ketua FKUB Jateng ketika itu, Abu Hapsin Umar, menyatakan FKUB akan membentuk FKUB GM di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Tengah dengan target dalam tahun 2012 bisa selesai di 35 daerah di Jateng. Program ini baru pertama di Indonesia. Dalam kaitan ini Ketua FKUB Generasi Muda, M Iman Fadhillah, menyatakan, forum yang dipimpinnya bertugas membantu FKUB yang sudah ada dalam upaya menjalin dialog antar umat beragama di kalangan generasi muda.



Sampai dengan tahun 2014 (Desember) Forum FKUB anak-anak muda ini cukup banyak yang dilakukan, baik di tingkat propinsi maupun di kabupaten di Jawa Tengah, termasuk di Boyolali. Di antaranya adalah mengadakan Kemah Pemuda Lintas Agama yang diadakan oleh FKUB-GM Jawa Tengah (Desember 2014). Kegiatan Kemah ini ditujukan untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi. Juga memperingati sumpah pemuda. Mereka menggelar aksi damai dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda (28 Oktober 2014).




**d. Himbauan Membangun Kerja Sama Antarumat Beragama**

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Boyolali mengajak umat beragama untuk saling bergandengan dan bekerja

sama. Ajakan ini untuk membendung kemungkinan pengaruh peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Jebres, Solo (*SoloRaya, Minggu, 25/9/2011*) di Boyolali. Himbauan Ketua FKUB ketika itu dilakukan saat dalam rapat koordinasi FKUB dengan Pemkab Boyolali serta Polres Boyolali di Kantor Pemkab Boyolali, empat hari setelah peristiwa di Jebres. FKUB ketika itu juga mengutuk keras kejadian bom di Jebres. Rakor itu sendiri dihadiri oleh para pemuka agama, Pemkab melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Boyolali.

#### e. Mengadakan Sarasehan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan sarasehan antarumat beragama di RM Elang Sari tanggal 18 Mei 2011. Ketua FKUB Boyolali ketika itu, M Ihsan, mengatakan sarasehan mengambil tema *Semangat Kebersamaan Menuju Boyolali yang Damai*



Pesertanya adalah seluruh tokoh agama dan beberapa pimpinan organisasi keagamaan yang ada di Boyolali (*Solopos.com, 19 Mei 2011*). Adapun yang menjadi narasumber adalah sebagai Kapolres Boyolali ketika itu, AKBP Romin Thaib, Kementerian Agama Boyolali dan Pengasuh Ponpes Al Muayyad Windan, Makamhaji, KH Dian Nafi.

#### f. Koordinasi Lintas Agama Jelang Natal

Dalam rangka mengantisipasi kerawanan saat natal dan tahun baru, jajaran Kepolisian Boyolali melakukan koordinasi dengan lintas sektoral dan para tokoh agama. Upaya ini dilakukan supaya kondisi Boyolali tetap kondusif dan aman.

Kapolres Boyolali AKBP Hastho Raharjo mengatakan, kewaspadaan tetap dilakukan di seluruh wilayah hukum Boyolali, hal ini mengingat semua daerah dianggap sebagai wilayah

rawan. Dijelaskan, pihaknya akan terus melakukan pengamanan gereja-gereja di Boyolali menjelang hingga selesainya pelaksanaan Natal nanti dengan menerjunkan sekitar 270 personil anggota polisi. Polisi akan melakukan pengamanan secara stasioner atau melakukan penjagaan langsung di gereja sejak tanggal 23 Desember hingga 1 Januari 2012. “Sebelumnya, akan dilakukan sterilisasi dulu pada 31 gereja-gereja yang ada di Kota Boyolali. Agar jemaat yang akan beribadah terasa nyaman dan aman dari semua gangguan,” katanya. (*Soloraya Online*, 21 Desember 2011).

Di pihak lain, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Boyolali menyatakan terus koordinasi efektif lintas agama dalam ikut mengamankan perayaan Natal di seluruh wilayah kabupaten setempat. Koordinasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi segala bentuk gangguan yang bersifat meresahkan atau bahkan mengganggu pelaksanaan Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember mendatang.

“Koordinasi antarlintas umat beragama terus kita lakukan terutama menjelang Natal ini. Namun sebelumnya kita telah bertemu langsung dengan semua pemuka agama di Boyolali, dalam rakor di pendapa kabupaten belum lama ini,” jelas Koordinator FKUB Ikhsan, usai mengikuti gelar pasukan Operasi Lilin Candi 2011 di halaman Mapolres Boyolali, Kamis (22/12/2011). Ikhsan juga mengatakan, bersama sejumlah elemen organisasi pemuda masyarakat Boyolali, FKUB juga akan turut melakukan penjagaan di sejumlah gereja strategis yang ada di Boyolali Kota khususnya. Pasalnya sejumlah gereja tersebut, paling banyak dikunjungi jemaat pada saat misa Natal nanti. Tujuan dari koordinasi ini jelas. FKUB Boyolali tidak menginginkan adanya kejadian-kejadian serius yang cenderung mengadu domba antarumat beragama khususnya di Boyolali, yang sebelumnya terjadi di wilayah Karanganyar belum lama ini. Kita menginginkan Boyolali aman dan tenang tanpa ada gangguan dari pihak mana pun.

#### **g. Silaturahmi dengan Aparat Keamanan**

Pada tanggal 20 Maret 2012 Kapolres Boyolali AKBP Hasho Rahardjo, SIK, SH Mengadakan kegiatan Silaturahmi dengan Tokoh Agama yang ada di Kab.Boyolali (FKUB). Kegiatan ini untuk sambung rasa yang erkait dengan persoalan kegamaan yang ada di Boyolali. Khususnya untuk pemeliharaan keamanan dan kerukunan umat beragama di Boyolali.

## h. Kegiatan Lainnya

Konferensi ini merupakan Konferensi Nasional 1 FKUB, penyelenggaranya diserahkan kepada FKUB Jawa Tengah. Konferensi diselenggarakan di Hotel Pandanaran, hari Jumat-Minggu, tanggal 12-14 Juni 2015 (*suaramerdeka.com*). Menurut Ketua FKUB Jawa Tengah, Mudjahirin Thohir, menyatakan bahwa Konferensi mengambil tema Tema besar yang dipilih adalah 'Mendesain Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural,' dan dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin. Pesertanya adalah pimpinan FKUB se-Indonesia.

Dasar pertimbangannya adalah bahwa kehidupan beragama bangsa ini secara empiris masih kerap ditandai fenomena destruktif dan idealisme suci semua agama serta mengonstruksi relasi umat beragama yang harmonis. Percikan intoleransi diskriminatif masih saja terjadi dan menjadi bahaya laten Tema besar yang dipilih adalah Mendesain Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural. Hasil pleno dikerucutkan untuk dibawa pulang para peserta agar diberdayakan di tempat masing-masing soal konsep pendewasaan dalam beragama dari kacamata teologis dan antropologis.

## C. Lembaga Berorientasi LB-PKUB

### MUI

Keberadaan MUI sebagai salah satu LB-PKUB kian memberikan makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini bukan saja karena lembaga ini berupaya untuk memerankan diri sebagai penyatu umat Islam dalam banyak aspek, seperti dalam hal fatwa-fatwa hukum tentang banyak bidang, namun juga karena berupaya mengarahkan dan 'membina' kelompok-kelompok Islam terutama kelompok sempalan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga mengundang kontroversi.

#### 1. Dialog Bersama

MUI bersama-sama pemimpin majelis-majelis agama yang lain seperti Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI), melakukan pendekatan dan dialog secara intensif ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga tercipta suasana rukun, damai, dan tenteram.



Majelis-majelis Agama dapat dikatakan sebagai (salah satu) kekuatan ummat beragama dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kerukunan intern dan antar umat beragama di tengah pluralitas agama. Memang harus diakui partisipasi tokoh majelis-majelis agama atau ormas keagamaan tersebut dalam memelihara kerukunan antarumat beragama baru berupa dialog-formal. Kalaupun ada kegiatan yang lain biasanya bersifat *reaktif*. Misalnya menanggapi kondisi atau isu tertentu seperti tentang ISIS. Untuk itu bentuk partisipasi di bidang lain seperti kerjasama sosial-ekonomi dan bidang masih perlu ditumbuhkembangkan. Jika ini dapat dilakukan maka kesan miring bahwa mereka berdialog kerukunan sekedar komoditi elit agama dapat diminimalisir.

## 2. Fatwa-Fatwa yang Kontroversi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa MUI memiliki lima peran utama ideal yang harus dilakukan secara serentak dan seimbang. Secara praksis, dari kelima peran ideal tersebut peran sebagai pemberi fatwa yang sangat menonjol. Karena itu tidak mengherankan jika sudah sangat banyak fatwa yang dikeluarkannya dalam menghadapi berbagai persoalan keumatan, kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sebagaimana biasa, sebuah keputusan atau fatwa dari suatu organisasi, tidak terlepas dari pro-kontra. Begitu juga dengan fatwa yang dikeluarkan MUI, terutama jika fatwa itu berkaitan dengan persoalan hubungan antar kelompok. Dari sekian banyak fatwanya, ada beberapa yang memunculkan kontroversi. Misalnya fatwa tentang haramnya mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani.

**Kontroversi Fatwa Haram Mengucapkan Selamat Natal.** Pada bulan Desember 2012, MUI mengeluarkan suatu fatwa yang menggemparkan. Fatwa itu ialah fatwa haram ucapan Selamat Natal kepada umat Kristen di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Ketua MUI bidang agama, Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa sebaiknya umat Islam tidak usah ucapkan selamat natal kepada umat Kristen. Walaupun mengundang pro dan kontra, fatwa ini sudah berdasarkan pada kajian yang mendalam. Pada masa kepemimpinan Buya Hamka, MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa haram pengucapan selamat natal. Ketika itu, MUI hanya mengharamkan umat muslim untuk merayakan natal bersama, selogika dengan tidak diperbolehkannya umat Kristiani merayakan sholat Idul Fitri di Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, fatwa tersebut tetap mengundang kontroversi karena di masa orde baru masih umum terjadi jika umat muslim di Indonesia yang merupakan mayoritas ikut merayakan hari raya agama lain.

Pada intinya fatwa-fatwa MUI tersebut berkaitan dengan hubungan antar umat beragama dan terutama intern umat beragama (Islam). Khusus dalam hubungannya dengan internal umat beragama, MUI mengeluarkan fatwa sesat bagi aliran-aliran atau gerakan Islam yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman agamanya. Di antaranya, Mahad Az-Zaitun dan Negara Islam Indonesia (NII), Syiah, Ahmadiyah, dan lainnya. Secara agak lengkap dapat dideskripsi dalam tabel berikut.

**Tabel: Fatwa MUI Terkait dengan Hubungan Umat Beragama**

Lokasi & Sasaran	Fatwa/ Pandangan	Penjelasan	Efek
Jatim + Indramayu: NII dan Mahad Al-Zaitun	-MUI Pusat dan Jatim -NII Sesat -Sumber dana tak jelas	Berdasarkan hasil penelitian 25 Oktober 2002. NII KW 9 terkait dengan Mahad Al-Zaitun. Hubungan itu berupa kepemimpinan dan finansial. Menjadi negara dalam negara, cuci otak calon anggota, menghancurkan segala cara.	Menjadi acuan pandangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Kasus Kekerasan Cikeusik Serang Banten	MUI menghimbau warga agar menjaga keamanan persidangan kasus kekerasan Cikeusik (Selasa, 26 April 2011)		
Banda Aceh: Aliran Millata Abraham	MUI Pusat: Millata Abraham sesat		100 orang anggota MI taubat di data polisi + baca syahadat di Masjid Raya Baiturrahman (22 April 2011)
Subang: Ahmadiyah (2011)	MUI: Ahmadiyah sesat		6 dr 62 pengikut Ahmadiyah taubat di Kantor MUI Subang (16 Maret 2011)

Lokasi & Sasaran	Fatwa/ Pandangan	Penjelasan	Efek
Bandung: Ahmadiyah	Sda dan SK Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penanganan Ahmadiyah	Sekretaris MUI Jabar + Tim (Polrestabes, Dandim, Kejaksaan) ditolak menjadi imam shalat Jumat dan kedatangan di masjid Mubarak Bandung	
Sumatera Barat: Ahmadiyah (2011)	MUI Sumbar: Mendesak Gubernur untuk keluarkan SK pelarangan Ahmadiyah (4 Maret 2011)		
Jawa Tengah: Ahmadiyah	MUI Pusat: Ahmadiyah sesat		Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, mengacu kpd fatwa MUI
Mendagri	MUI Pusat, Jawa Barat, Banten, Bogor: berkunjung ke Kemendagri agar Ahmadiyah dibubarkan/ dibekukan		
Kabupaten Bandung: Ahmadiyah	MUI Jabar: Di hadapan Muspika tegaskan Fatwa MUI harus diperkuat Peraturan Daerah (26 Februari 2011)		
Kudus: Sabda Kusuma Kudus	MUI Jawa Tengah: Ajaran Sabda Kusuma (pimppinan Kusmanto/ Raden Sabda Kusuma) sesat	Ajarannya menyimpang dari syariat Islam (Nabi Muhammad bukan sebagai Nabi terakhir, melainkan Barnabas yang akan muncul di akhir zaman dengan membawa Kitab Injil Barnabas	

Lokasi & Sasaran	Fatwa/ Pandangan	Penjelasan	Efek
NTT:	MUI NTT menghibau muslim menjaga keamanan dan kerukunan jelang Natal (2010)		
Jakarta	Ketua MUI, KH Ma`ruf Amin: Pemberantasan terorisme supaya tidak memojokan umat Islam 4 Oktober 2010.		
HKGP Ciketing Kota Bekasi	MUI Pusat: minta masyarakat dan pihak terkait tidak memutarbalikan fakta (23 September 2010)	Pihak non muslim jangan melakukan provokasi dan memaksakan kehendak mendirikan tempat ibadah kalautdak ada ijin masyarakat setempat supaya kerukunan tetap terjaga	
PBM No 8 dan 9/2006	MUI Pusat: Kabid Dakwah dan Pengembangan Masyarakat: Dukung PBM tentang kerukunan uma beragama, FKUB dan pembangunan tempat ibadah untuk tidak direvisi (18 September 2010).	PBM sudah sangat moderat	
Pembakaran Al-Qur'an oleh pengikut Terry Jones	MUI Pusat menggalang solidaritas internal	Ketua MUI, Amidhan: Aksi pengikut Terry Jones hanya mencari sensasi saja. 14 September 2010)	

Lokasi & Sasaran	Fatwa/ Pandangan	Penjelasan	Efek
Kasus Kerusuhan di Ciketing Udik Bantar Gebang Bekasi (5 Agustus 2010)	MUI Pusat-Kabid Kerukunan Antar-Umat Beragama, Slamet Effendi Yusuf: Meminta pemerintah segera lakukan mediasi dan mempertemukan tokoh kedua umat yang berkonflik (9 Agustus 2010).	Pimpinan umat dan pemerintah agar segera menggelar dialog untuk membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan ini	
Fatwa NU	MUI Pusat-Kabid Fatwa, Ma'ruf Amin: tidak sependapat dengan imbauan NU yang mengimbau agar ulama tidak menyalatkan jenazah koruptor (19 Agustus 2010)	Hukum menyalatkan jenazah bagi koruptor beragama Islam hukumnya tetap fardhu kifayah, wajib dikerjakan meski oleh sebagian muslim. Kalau tidak ada yang salatkan, dosa	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media online: *detik.com*, *Jumat* (13/5/2011), *detikbandung*, *Metrotvnews.com*, *SM*, *CyberNews.*, *INILAH.COM*; *VIVAnews*;

### 3. Kerja sama Penangkalan Gerakan Radikalisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan melibatkan ulama, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk memberi wawasan keislaman yang benar kepada masyarakat, yakni ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini dilakukan menyusul makin meningkatnya pengaruh gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan paham radikal lainnya di Indonesia (19 Maret 2015).

Di Pihak lain MUI merespon positif terhadap keinginan BNPT tersebut. Bagi MUI sebagaimana ditegaskan oleh Kabid Kerukunan Umat Beragama, Slamet Effendi Yusuf, kerja sama ini sangat membantu dalam mendapatkan informasi agar program dan kegiatan keagamaan MUI lebih maksimal dalam pencegahan radikalisme. Pelibatan ulama dalam mencegah terorisme sangat penting untuk memberi pencerahan keagamaan yang moderat bagi masyarakat di tengah semakin menjamurnya paham radikal akhir-akhir ini.

Mulai tahun 2015 ini BNPT akan melibatkan MUI secara intensif dan komprehensif dalam pencegahan terorisme, sebagaimana ditegaskan oleh Agus Surya Bakti, Deputy Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT (17 Maret 2015). Kegiatan yang akan dilakukan, antara lain, penguatan lembaga pendidikan dan keagamaan, kegiatan antiradikalisme kepada pengurus pesantren, santri, penguatan kapasitas imam masjid dan khatib, *training of trainer* kepada takmir, serta pelatihan manajemen pengurus ibadah dewan masjid. Kerja sama BNPT dan MUI akan dimulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kerja sama ini diharapkan dapat menangkal paham radikal terorisme dengan pendekatan keagamaan. Penyebaran paham radikal terorisme saat ini sangat marak dan efektif, terutama melalui dunia maya. Kaum remaja menjadi sasaran utama dari berbagai situs dan media sosial kelompok radikal. Karena itu, tahun ini BNPT telah mencanakan Program Nasional Tahun Damai di Dunia dengan melibatkan seluruh pihak, terutama para tokoh agama dan ulama.

#### 4. Silaturahmi Lintas Agama

MUI Nusa Tenggara Barat ikut berpartisipasi dalam silaturahmi lintas agama yang diadakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI bekerja-sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Propinsi NTB. Kegiatan ini diadakan selama dua hari tanggal 14-15 Mei 2012 di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sebanyak 100 orang.

Forum tersebut melahirkan 14 point rekomendasi yang ada kaitannya dengan upaya peningkatan kerukunan umat beragama di NTB. Ke-14 point tersebut seperti dibacakan Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM., Ketua MUI NTB dan wakil dari peserta, di antaranya adalah: (1) Perlunya mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di NTB agar dapat menyentuh masyarakat sampai ke akar rumput. (2) Perlu adanya peningkatan anggaran yang memadai untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. (3) Mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam bidang sosial dan lingkungan hidup. (4) Perlu dibuat monumen kerukunan, membangun miniatur `Taman Mini` tempat ibadah 6 agama dan seni budaya yang ada di NTB. (5) Melestarikan bahasa daerah sebagai media komunikasi dalam mempererat kerukunan umat beragama.

## 5. Antisipasi Teroris

MUI Propinsi NTB berusaha meningkatkan dakwah untuk mengantisipasi teroris di NTB Mataram. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengantisipasi dan mewaspadaikan teroris di daerah itu. Sebab sebagaimana ditegaskan Ketua MUI NTB, H. Syaiful Muslim bahwa NTB termasuk daerah potensial berkembangnya jaringan teroris dalam pembukaan rapat koordinasi daerah (rakorda) MUI se-Pulau Lombok (*AntaraNews.Com*). MUI NTB mengajak secara bersama-sama para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat berdakwah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan antara jihad dengan teroris.

Syaiful menilai, NTB sering menjadi tempat persembunyian teroris disebabkan mereka yang terindikasi menjadi teroris tidak mendapatkan pendidikan agama secara matang. Mereka berguru ke luar daerah dan mendapatkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti radikal. Pada saat mereka sudah merasa terdesak di daerah daerah yang sudah mereka tempati, barulah mereka akan kembali ke kampung halamannya. Karena tim dari Badan Intelijen Negara terus melakukan pengawasan, maka akhirnya tertangkap di NTB.

Pondok pesantren (Ponpes) juga sering menjadi sasaran teroris, namun perlu diketahui bahwa hal itu tidak terjadi pada semua ponpes. Karena hingga saat ini di NTB baru terdapat hanya dua ponpes yang disinyalir sebagai tempat teroris yakni satu di Bima dan satu di Pulau Lombok. Ciri-ciri sebuah pondok pesantren yang dianggap rawan menjadi tempat aktivitas teroris antara lain, pondok pesantren itu tidak melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sebuah pondok pesantren. Karena dalam sebuah ponpes memiliki, kiayi, tuan guru, ada santri, ada masjid, ada pelajaran kitab kuning, dan terdaftar di Kementerian Agama, serta ciri yang paling khas adalah berbagai aktivitas pesantren diketahui oleh masyarakat. Menurut H Syaiful, sebuah ponpes dianggap rawan jika tidak memiliki ketentuan itu dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam kaitan itu, beliau mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaannya dalam menyikapi adanya teroris di daerah ini, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama.

## 6. Sosialisasi Penguatan Peran

Pengurus MUI dalam setiap kesempatan selalu menekankan kepada aggotanya untuk terus melakukan penguatan peran, khususnya

dalam 5 bidang yang menjadi khittah MUI. Kelima peran tersebut yakni peran sebagai pewaris nabi, pendidik, pelayan umat, dan islah. Hal ini biasanya ditekan di berbagai kesempatan internal MUI, Misalnya yang dilakukan MUI Boyolali ketika pelantikan pengurus Pengurus MUI Kecamatan Boyolali periode 2014-2018 (19 Maret 2014)

## Lembaga Berorientasi PKUB yang Lain

### 1. Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI):

PGI membawahi banyak anggota berupa kelompok-kelompok injili. Kegiatannya lebih banyak mengurus internal anggota meskipun ada kegiatannya yang terkait dengan persoalan kemanusiaan dan berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama yang diadakan kelompok mayoritas. Termasuk dalam penangana kasus konflik bernuansa agama yang melibatkan anggota kelompoknya. Di antara kegiatan kemanusiaan tersebut misalnya PGI sangat memperhatikan perkembangan pengungsi Rohingya, peduli terhadap kekerasan atas nama agama yang ada di Indonesia termasuk di Asia (Berita Gereja, 16 Juni 2015). Selain itu ada kegiatan yang lebih bersifat rutinitas dalam menjaga toleransi antar umat secara verbal yaitu PGI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, yang sedang akan melaksanakan puasa (Email: pgi@bit.net.id, info@pgi.or.id. 18 Juni 2015).

*Kunjungan ke Kementerian Agama:* Pengurus PGI mengadakan kunjungan ke Kementerian Agama pada hari Rabu, 24 Februari 2015 (*Suara Pembaharuan, 25 Februari 2015; kemenag.go.id*) Dalam kunjungan tersebut pengurus PGI mendialogkan 3 hal pokok yaitu: (a) Menyerahkan hasil Sidang Raya Sinode yang digelar November 2014. (b) Menyerahkan usulan RUU Perlindungan Umat Beragama versi PGI. (c) Menyampaikan program kerja PGI lima tahun ke depan, antara lain proaktif dalam peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas pemahaman agama.

Pada pertemuan itu Menag didampingi Dirjen Bimas Islam Oditha R Hutabarat. Sementara pengurus PGI yang hadir antara lain Ketua Umum PGI Pdt Henriete Hutabarat Lebang, Pdt Gomar Gulton, Pdt Bambang Widjaya, Pdt Samuel Prasetya, Pdt Krise Gosal, Novel Matindas, Arie Moningka, Pdt Ivan Rinaldi dan Pdt Kadarmanrto Hardjowasito.

Pada kesempatan itu Menag menyampaikan terima kasih atas sumbangsih PGI terhadap peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas pemahaman warga Kristen akan agamanya.



Menag mengatakan hal itu penting bagi terus meningkatnya kualitas kerukunan antarumat beragama di Republik ini.

Disampaikan Menag, Kemenag saat ini sedang berinisiatif untuk mempertemukan para guru-guru agama dalam sebuah focus group discussion (FGD). FGD ini nantinya dimaksudkan menjadi forum diskusi bersama untuk mencari titik persamaan.

*Kasus Konflik:* Harus diakui konflik antar umat beragama khususnya antara Islam dan Kristiani, dari pihak Kristiani lebih banyak berasal dari anggota PGI. Misalnya kasus HKGP di Bekasi dan di tempat lain. Umumnya bersumber dari pembangunan rumah ibadat. Sebagai contoh peristiwa penusukan terhadap pengurus HKGP Bekasi, Asia Sihombing dan Tiur Lindah, sebenarnya lebih disebabkan eksekusi dari tidak dipenuhinya peraturan pemerintah yang dituang dalam Peraturan Bersama Menteri tahun 2006.

## 2. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

*Dialog Kerukunan Internal:* Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan dialog kerukunan umat beragama. Bentuknya berupa Pertemuan Peningkatan Wawasan Umat Katolik dalam Kerukunan Umat Beragama Regio Sumatera (16-19 Juni 2010) di Hotel Wisata Palembang. Tujuannya adalah untuk memperkuat wawasan dan pengetahuan umat Katolik terhadap ajaran-ajaran Gereja Katolik serta metode-metode dialog yang efektif dengan umat beragama lain.

Dari hasil dialog tersebut, forum menyepakati beberapa hal yang nampaknya menjadim sikap KWI secara nasional, yaitu:

- (1) Selama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat diberlakukan memberikan Peluang untuk mendirikan gereja karena: (a) Regulasi jelas dan terukur. (b) Terbentuk dan berfungsi FKUB. (c) Ada kewajiban kepala daerah untuk memfasilitasi hingga berdirinya gereja.
- (2) Namun demikian masih ada hambatan-hambatan dalam mendirikan gereja-gereja antara lain: (a) Sulit mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar. (b) Sebagian warga masyarakat belum memahami PBM secara benar. (c) Sebagian

- Umat Katolik kurang bergaul (eksklusif) dengan umat beragama lain. (d) Pemerintah desa/kelurahan belum sepenuhnya memahami PBM. (e) *Di beberapa tempat sulit mendapat rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten.* (f) Politisasi agama.
- (3) Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempermudah pendirian gereja antara lain: (a) Menjalin relasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat sekitar, serta pejabat terkait. (b) Pembangunan gereja yang ramah lingkungan. (c) Memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. (d) Wakil Umat Katolik di FKUB benar-benar orang yang siap berjuang dan komunikatif.
- (4) Gereja lokal dalam mewujudkan Gereja yang ramah lingkungan telah melaksanakan: (a) Melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan atau perayaan hari besar keagamaan. (b) Gereja terlibat langsung dalam kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. (c) Kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan bersama. (d) Dialog kehidupan dalam hidup sehari-hari. (e) Misa perdamaian setiap 1 Januari dan sarasehan kerukunan umat beragama. (f) Dialog karya dengan mengembangkan bentuk usaha bersama untuk semua kalangan (misalnya Credit Union/Usaha Bersama). (g) Bantuan bencana alam dan korban kerusakan. (h) Pelestarian lingkungan hidup melalui penghijauan.
- (5) Kendala yang menyebabkan Gereja lokal kurang respon terhadap kerukunan umat beragama adalah: (a) Sebagian Umat Katolik minder, memiliki kesombongan rohani karena kurang memahami ajaran Gereja Katolik. (b) Tidak semua paroki memiliki lembaga, seksi dan tenaga yang khusus menangani dialog hubungan agama dan kepercayaan (HAK). (c) Kehidupan rohani dan sosial yang kurang seimbang. (d) Sebagian warga Gereja masih bersikap tertutup (eksklusif). (e) Banyaknya pastor yang merangkap jabatan sehingga tidak punya waktu untuk bersosialisasi dengan umat dan masyarakat. (f) Gereja kurang menunjukkan jatidiri (Ajaran dan nilai-nilai Katolik) (g) Sebagian umat Katolik kurang memahami kebiasaan yang berlaku di agama-agama lain. (h) Sebagian umat Katolik bersikap apriori terhadap umat beragama lain.
- (6) Rencana kerja selanjutnya yang bisa dibuat adalah: (a)

Meningkatkan kualitas umat terutama orang muda Katolik melalui pelatihan dan workshop. (b) Focus Group Discussion (FGD) antar umat beragama (studi pokok-pokok ajaran agama-agama) di setiap keuskupan. (c) Pengadaan dan pendistribusian dokumen-dokumen dan ajaran-ajaran gereja kepada umat (d) Revitalisasi komunitas berbasis insani.

## BAB KEEMPAT

# KENDALA DAN PEMACU PERAN

---

### A. Kendala

#### 1. Kasus FKUB

*Fungsi Pokok:* Dari uraian sebelumnya diketahui ada empat tugas pokok dari FKUB. Hal ini juga ditegaskan oleh mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depag, Prof. DR. Ridwan Lubis, MA, yang juga salah satu penyusun draft PB2M tahun 2006, kepada the WAHID Institute, yaitu: Pertama, mengembangkan dialog antar-agama, baik antar anggota FKUB maupun dengan tokoh ormas dan tokoh agama yang tidak bergabung. Kedua, menampung aspirasi umat beragama dan menyalurkan aspirasi umat beragama. Ketiga, mensosialisasikan peraturan-peraturan mengenai kerukunan agar kehidupan agama dapat terlaksana dengan baik. Keempat, memberdayakan umat beragama. Keempatnya menjadi fungsi FKUB tingkat propinsi. Adapun FKUB tingkat kabupaten/kota ditambah dengan kelima yaitu memberikan rekomendasi tentang persetujuan pendirian rumah ibadah.

Dalam setiap aspek peran tersebut memiliki indikator-indikator. Dalam kasus ini sangat menarik apa yang terdapat dalam *Laporan Hasil Kerja FKUB Komisi C Bandung* mengenai arah kerja FKUB secara terperinci yang dapat dijadikan panduan bagi FKUB di Indonesia pada umumnya. Adapun indikator setiap aspek peran FKUB yang semestinya sekaligus

menjadi program kerja dan kegiatannya sebagai berikut:

Fungsi	Indikator	Catatan
I. Pelaksanaan Dialog	1. Meningkatkan frekwensi pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal di kalangan anggota FKUB yang bertujuan untuk mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.	Dialog dalam program ini tidak sebatas wacana tetapi termasuk juga dialog
	2. Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.	budaya dan seni yang bernuansa keagamaan.
	3. Bekerjasama dengan majelis-majelis agama/pemuka agama/pemimpin agama/organisasi keagamaan untuk melakukan dialog internal umat beragama agar terjembatannya perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi.	
	4. Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil dari semua unsur kelompok agama yang bersangkutan.	
	5. Bersama-sama dengan masyarakat melakukan dialog tentang topik-topik tertentu yang dimiliki oleh semua agama sehingga dapat dibangun suatu wawasan pemahaman yang luas mengenai konsep suatu agama tentang hal-hal tertentu.	
	6. Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.	

Fungsi	Indikator	Catatan
	7. Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.	
	8. Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.	
	9. Mengadakan dialog dengan stake holder dalam upaya membangun kebersamaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ipoleksosbud hankam.	
	10. Mengadakan dialog dengan pimpinan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai pendidikan tinggi untuk mensosialisasikan gerakan kerukunan umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.	
	11. Membangun komunikasi dialogis dengan LSM kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.	
IIa. Meneyerap Aspirasi	1. Melakukan kunjungan kepada tingkat kecamatan, kelurahan/desa guna mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama.	

Fungsi	Indikator	Catatan
	2. Setelah pemberlakuan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dilakukan pendataan tentang perkembangan tempat-tempat ibadah yang belum mendapatkan izin membangun dan menempati bangunan yang bukan rumah ibadah, dan berupaya mencari solusi penyelesaiannya.	
	3. Melakukan kliping berita dari media cetak dan elektronik baik daerah maupun nasional tentang berbagai surat pembaca dan komentar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kerukunan umat beragama di daerah.	
	4. Menampung aspirasi umat beragama tentang kondisi penyiaran agama yang tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama.	
	5. Menampung aspirasi kelompok umat beragama yang mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah yang memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.	
	6. Menampung aspirasi masyarakat terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berkenaan dengan berdirinya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadah.	
	7. Menampung aspirasi kelompok-kelompok agama minoritas agar mereka terpenuhi hak-haknya dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.	
	8. Menampung aspirasi umat beragama agar memperoleh pelayanan barang-barang konsumsi halal yang tidak tercampur dengan unsur-unsur haram.	
	9. Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menonjolkan identitas agamanya, sehingga tidak menimbulkan polarisasi.	

Fungsi	Indikator	Catatan
10.	Menampung aspirasi umat beragama terhadap kekhawatiran penyebaran gerakan sempalan yang mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.	
IIb. Penyaluran Aspirasi	1. Mendorong Bupati/Walikota agar dapat memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.	
2.	Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan.	
3.	Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu dengan berbagai perilaku oleh sebagian anggota masyarakat seperti perjudian, pelacuran, minuman keras, pemerasan, penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.	
4.	Menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang secara kebetulan terjadi bersamaan waktunya.	
5.	Memfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.	
6.	Membantu terselenggaranya acara penelaahan kitab suci masing-masing agama dalam rangka memperluas kesempatan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing.	



Fungsi	Indikator	Catatan
III. Sosialisasi Peraturan / Perundang-undangan	1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PNPS No. 1 Tahun 1965; SKB Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1977; SKB No. 1 Tahun 1979; PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, PP No. 55 Tahun 2007, dan peraturan perundang-undangan lainnya.	
	2. Bekerjasama dengan Pemerintah melanjutkan sosialisasi kepada instansi pemerintahan terutama kepada para Camat dan Lurah/Kepala Desa agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan.	
IV. Pemberdayaan Masyarakat	1. Mengidentifikasi, memetakan masalah dan potensi kerukunan beragama di daerah masing-masing.	
	2. Merumuskan upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama melalui upaya membangun kemitraan dengan instansi terkait beserta lembaga-lembaga sosial lainnya.	
	3. Ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berguna untuk menghindarkan masyarakat agar tidak mudah terkena provokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.	
	4. Mendorong instansi terkait serta kelompok pengusaha untuk mengatasi persoalan pengangguran yang berpeluang terkena upaya saling mempertentangkan umat beragama.	
	5. Ikut mendorong umat beragama untuk selalu mentaati ketentuan perundang-undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib dan berdisiplin.	

Fungsi	Indikator	Catatan
	6. Mendorong umat beragama untuk mengintegrasikan semangat keberagaman dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang.	
	7. Mendorong umat beragama untuk memiliki etos kerja sehingga dapat mensinergikan antara kegiatan ibadah keagamaan dengan semangat etos kerja.	
	8. Ikut memperkuat ketahanan budaya umat beragama agar memiliki jati diri bangsa agar mampu melakukan proses seleksi terhadap penetrasi budaya asing sehingga dapat mengambil nilai positif dari budaya asing.	
	9. Mendorong umat beragama untuk memiliki ketahanan moral dalam memasuki proses globalisasi.	
	10. Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama untuk menuju penguatan terhadap empat pilar kekuatan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
	11. Mengkoordinasikan kerjasama sosial antar umat beragama dalam rangka membangun kehidupan yang rukun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
V. Mengeluarkan Rekomendasi	-	

**Sumber:** Laporan Hasil Kerja FKUB Komisi C Bandung

*Kendala atau Masalah:* Pada level praksis dari bahasan sebelumnya dan kajian yang lain menunjukkan masih begitu banyak masalah yang dihadapi oleh FKUB dalam pelaksanaan fungsi-sungsi tersebut. Tingkat peran Forum memang tidak sama pada setiap daerah. Artinya pada setiap daerah tingkat keaktifannya pun berbeda-beda, namun ada juga yang menjadi masalah umum yang dihadapi oleh semua FKUB

Adapun kendala-kendala atau masalah tersebut meliputi:

#### a. Lemahnya Kehendak Politik Pemerintah Lokal

Banyak di daerah yang belum terbentuk FKUB-nya karena memang kurang atau lemahnya perhatian dari elite politik lokal. Atau sudah terbentuk, namun kegiatannya kata seorang informan, *'la yahya la mamati.'* *Tidak hidup dan tidak mati.* Artinya, keberadaannya hanya sekedar ada namun kegiatannya tidak ada karena kurangnya perhatian dari bupati dan gubernur setempat.

Adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap 'kebaikan' pemerintah, bupati/walikota dan gubernur, telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah. Misalnya di Mataram, walaupun semestinya Raker dilakukan setiap tahun agar FKUB memiliki program dan kegiatan yang terencana, namun dalam kenyataan, Raker masih dilakukan lebih dari setahunan. Hal ini terlihat selama periode 2006 sampai 2012, FKUB propinsi baru mengadakan tiga (3) kali Raker, dan baru Raker ketiga tersebut menggunakan biaya DIPA Kanwil Kemenang. Karena itu, biasanya FKUB hanya mampu memberi rekomendasi yang lebih berbaur 'permohonan' agar pemerintah memberikan perhatian di bidang pendanaan.

Hal ini juga disadari betul oleh pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Agama, Lumkan Hakim Saifuddin, sebelum membuka workshop peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB, kepada awak media. Beliau mengakui bahwa dukungan infrastruktur bagi FKUB belum menggembirakan. Antara lain, kantor FKUB di berbagai daerah masih ada yang menyewa dan dana operasional masih sangat terbatas (*antaranews.com*. 11 Desember 2014).

#### b. Persepsi Negatif

Perhatian yang lemah dari elite lokal sebenarnya bukanlah variabel tunggal yang menyebabkan ketidakefektifan FKUB yang ada. Ada variabel lainnya yang juga menjadi penyebabnya yaitu kurangnya motivasi umat beragama, khususnya lembaga-lembaga lintas agama yang ada di masyarakat seperti MUI, PGI, KWI dan lainnya.

Bahkan lebih jauh lagi masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan ada politisasi dalam Forum tersebut. Forum juga dianggap menghambat terhadap semangat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Persepsi negatif itu sering didasarkan atas kenyataan di lapangan yaitu di beberapa tempat FKUB disinyalir menghambat terhadap pendirian tempat ibadat non muslim. Hal ini tertuang juga dari hasil dialog Konferensi Waligereja Indonesia. Meskipun di daerah yang lain FKUB sudah didukung dan dianggap tidak ada masalah. Persepsi negatif tersebut juga menyebabkan melemahnya semangat wakil kelompok agama yang ada di FKUB. Mereka masuk anggota FKUB sekedar untuk menghindari kesan *mbalelo* sebagai minoritas.

### c. Masalah Payung Hukum dan Koordinasi di Tingkat Daerah

Hal ini merupakan masalah bagi semua Forum yang ada di Indonesia. Kurangnya mantapnya regulasi yang mengatur tentang keberadaan FKUB mulai dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota. Hal ini tercuat dari hasil Silatnas ke-4 di Jakarta (11-12 November 2013). Ketika pengurusnya bertemu dengan Presiden SBY ketika itu, mereka mengusulkan agar PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 ditingkatkan menjadi Perpres. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali ketika itu menjelaskan bahwa Silatnas FKUB bertema: Melalui Silatnas FKUB IV Kita Tingkatkan Tugas dan Fungsi Dalam Memelihara Kerukunan Nasional. Beliau menyampaikan beberapa hal yaitu: (1) Perlunya landasan hukum yang lebih kuat untuk keberadaan atau pembentukan FKUB dan pendirian tempat beragama. (2) Mengusulkan pola koordinasi antara Pemda dan Kementerian Agama terkait dengan FKUB untuk dipertegas, sehingga program-program FKUB dapat dilaksanakan (*Setkab.13/11/2013*).

### d. Lemah Sosialisasi/Komunikasi ke Tingkat Bawah

Kekecewaan terhadap FKUB kian menumpuk, seiring permasalahan yang ada ketika lembaga ini akandibentuk. Mulai dari sosialisasi keberadaan dan peran FKUB yang minim bagi masyarakat bawah. Misalnya kasus Buktinya, pengurus Gedung Gracia Cirebon memilih mengadu ke Fahmina Institute ketimbang ke FKUB.

Puluhan orang yang mengaku mewakili umat Islam memekikkan "Allahu Akbar" di Depan Gedung Gracia, Cirebon Rabu (22/08/07) malam itu. Mereka berasal dari Forum Ukhuwwah Islamiyah (FUI), Forum Umat & Ulama Indonesia (FUUI), dan Gerakan Anti Pemurtadan & Aliran Sesat (GAPAS). Kedatangan mereka untuk menghentikan kegiatan di gedung itu. Sebab, pengurusnya dianggap melecehkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 0/Ber/MDN-MAG/969 tanggal 3 September 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah. "Kalau Gedung itu gereja, kami tidak keberatan. Fungsi

gedung itu untuk umum, tapi disalahgunakan. Makanya kami protes dan minta agar peribadatan disana dihentikan,” kata Andi Mulya, Ketua Laskar FUUI Kota Cirebon. Ketegangan terus berlangsung hingga Kapolsekta Cirebon Utara Barat, AKP Sukhemi dan Dandepom III/3 Siliwangi Letkol CPM Agus, datang meleraikan. Mereka kemudian menjemput pertemuan dengan salah satu pengelola gedung itu, Andreas Budi Hartono. Peristiwa di depan Gedung Gracia berbuntut. Merasa didiskriminasi, pihak korban mengadu ke Fahmina Institute, sebuah lembaga pengembangan wacana agama kritis di Cirebon. “Yang seharusnya berperan dalam masalah ini FKUB, bukan Fahmina,” keluh Ali Mursyid. FKUB Kota Cirebon, menurut aktivis Fahmina Institute ini, justru tak tampak batang hidungnya ketika kasus ini mengemuka. Keluhan Kang Ali, panggilan akrab Ali Mursyid, ini amat wajar. FKUB yang dibentuk untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama Untuk kerukunan dan kesejahteraan, mestinya berperan dalam kasus ini (*Nawala*, No. 3/Th. II/Juli – Oktober 2007).

FKUB Propinsi Kalimantan Selatan, misalnya nampak elitis. Sosialisasinya terbatas. Kalangan masyarakat dan lembaga swadaya tidak begitu jelas atau mengerti dengan kiprah lembaga ini (Ghozali Rahman dari Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin dalam (*Nawala*, No. 3/Th. II/Juli – Oktober 2007).

FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak jauh berbeda. Di kalangan elit agama, FKUB cukup tersosialisasi dengan baik. Tapi tidak bagi grass-root, sebagaimana diungkap Jumarim Dari Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) Mataram.

#### **e. Masalah Perwakilan dari Internal Kelompok.**

Masalah banyak-sedikitnya perwakilan umat beragama yang akan duduk di Forum tersebut. Pada tahun 2007 misalnya, FKUB DIYogyakarta belum terbentuk karena pihak-pihak tertentu merasa perwakilan di FKUB tidak representatif. Sebagaimana dikatakan tokoh agama, Nur Khalik Ridwan, perwakilan FKUB yang dimaksud berbasis pada jumlah umat, umat yang kuantitasnya lebih banyak akan mendapatkan kursi lebih banyak.

Di kalangan internal kelompok agama yang memiliki banyak aliran juga terjadi perselisihan, Misalnya menjelang pembentukan FKUB Kabupaten Sukabumi, kalangan internal Protestan berebut duduk di lembaga itu, sebagaimana dijelaskan Daden Sukendar, Sekretaris FKUB Sukabumi, Rabu (9/9/07). Di tubuh FKUB Kabupaten Bekasi malah keanggotaannya di-*fait accompli* pihak tertentu. Ketika

itu, beredar surat dari MUI setempat berisi usulan siapa menjabat apa dalam kepengurusan FKUB. Tiba-tiba FKUB terbentuk dengan 7 anggota. Rinciannya, 2 orang dari Islam dan 5 orang masing-masing dari Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu,” jelas Anton Lukito, perwakilan FKUB Kabupaten Bekasi dari Katolik (dalam *Nawala*, No. 3/Th. II/Juli – Oktober 2007).

#### **f. Praktek Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan internal FKUB dalam persoalan yang sangat peka masih bermasalah. Misalnya, dalam pengambilan keputusan tentang ditutup- tidaknya rumah ibadat yang melenceng dari ketentuan. Karena sistemnya memakai voting, maka kelompok mayoritas akan menang. terang Firman Adi Kristiyono, pegiat Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB), tentang FKUB di Kotamadya Bekasi (*Nawala*, No. 3/Th. II/Juli – Oktober 2007).

#### **g. Terfokus Pada Dialog Ide, Bias Jender dan Generasi Tua**

Sampai tahun 2015 ini jika dilihat dari kegiatan FKUB, baik yang di kasus penelitian ini maupun informasi dari daerah lain, kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan dialog ide belum dialog pada level dialog aksi. Memang sudah ada kegiatan bersama lintas umat beragama seperti kemah lintas umat beragama (Mataram), namun frequennya dan sebarannya di setiap daerah masih sangat kurang.

FKUB juga belum melibatkan kaum perempuan sebagai sasaran dalam kegiatannya. Padahal banyak faktor penyebab pentingnya posisi perempuan dalam konteks kerukunan umat beragama. Misalnya, jika terjadi konflik umat beragama, maka yang banyak terkena pengaruh adalah perempuan. Selain itu perempuan juga dapat menjadi subyek kerukunan, khususnya dalam pencegahan konflik dan pemeliharaan kerukunan. Mereka jika sudah diberi sosialisasi kerukunan, dapat menjadi duta bagi sesama jenisnya dan anak-anaknya. Dengan sifat-sifat feminis mereka dapat memberikan kontribusi efektif dalam pemeliharaan kerukunan.

FKUB di berbagai daerah juga masih mengandalkan generasi tua dalam kepengurusan dan sasaran kegiatannya. Karena itu menarik sekali apa yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dan daerah-daerah di Jawa Tengah, termasuk di Boyolali.

Di daerah ini FKUB dibentuk FKUB-Generasi Muda (FKUB-GM) bertujuan untuk menggelorakan semangat pluralisme kepada generasi muda, memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, serta menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh

pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka juga dijadikan kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat (*suaramerdeka.com.*, 7 September 2014). Forum di kalangan generasi muda ini memang diklaim oleh pimpinan FKUB Jawa Tengah sebagai yang pertama di Indonesia.

#### **h. Terlalu Fokus pada Pemberian Rekomendasi**

Di beberapa daerah kabupaten/kota ada kecenderungan FKUB hanya fokus kepada pemberian rekomendasi terhadap permohonan pendirian rumah ibadat (*Nawala*, No. 3/Th. II/Juli-Oktober 2007). Hal ini tidak salah, namun tentu mengabaikan terhadap fungsi-fungsi lain dari keberadaan Forum ini. Pemberian rekomendasi sebenarnya hanya merupakan tugas yang bersifat insidental dibanding dengan tugas FKUB yang lain. Sebab masih banyak aspek dari setiap 5 peran yang harus dimainkan oleh FKUB, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan sebelumnya (Lihat Indikator Setiap Aspek Peran FKUB). Hal ini ditemukan di FKUB di Bandung (*Laporan Hasil Kerja FKUB Komisi C Bandung*).

## **2. Kasus LPKUB**

Selama ini lembaga berorientasi dalam pengembangan kerukunan umat beragama (LPKUB) seperti MUI, KWI dan PGI, lebih banyak sebagai partisipan dalam kegiatan konsil keagamaan yang ada (FKUB) di tiap daerah. Partisipasi mereka dalam konsil lintas agama tersebut umumnya sangat tergantung posisi wakilnya.

Jika mendasarkan diri dari aturan yang ada, dapat dipastikan bahwa wakil pihak umat mayoritas di suatu daerah akan menjadi ketua. Untuk itu, dia menjadi lebih tinggi tingkat keaktifannya dibandingkan dengan yang menjadi anggota. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan FKUB juga sangat dipengaruhi profil (semangat, orientasi, dan lainnya) dari sang ketua.

Dalam konteks kerukunan antarumat beragama, secara mandiri kelembagaan, masing-masing LPKUB yang diteliti sebenarnya sudah cukup banyak kontribusinya. Walaupun begitu, biasanya baru pada level *wacana* berupa himbauan yang ditujukan kepada umatnya. Misalnya menghimbau agar umatnya memelihara kerukunan atau menjaga toleransi dan menjaga keamanan sehubungan dengan diadakannya ritual dan upacara tertentu dari umat beragama lain. Juga mengucapkan selamat kepada umat yang sedang atau akan melakukan perayaan.

Jika disimak dalam pemberitaan media massa selama ini, ada juga kelompok umat beragama tertentu yang ikut mengamankan situasi ketika ada upacara keagamaan umat yang berbeda agama. Misalnya, Banser-Anshor, organisasi kepemudaan di bawah NU, ikut mengamankan kegiatan natal di suatu daerah. Namun hal ini tidak mewakili LPKUB seperti MUI.

Adapun dalam konteks kerukunan internal umat beragama, LPKUB berbeda dalam kontribusinya.

*Pertama*, MUI selama ini berusaha memposisikan diri sebagai organisasi yang mempersatukan kelompok Islam. Hal ini terlihat dari bidang kegiatannya, dan dalam struktur organisasinya ada idang ukhuwah Islamiyah. Kesan ini juga diperkuat dari komposisi personalia kepengurusan yang dianggap merepresentasikan berbagai kelompok umat Islam.<sup>1</sup> Meskipun sebenarnya tidak semua kelompok Islam terwakili, terutama dari kelompok Islam yang dianggap masuk dalam kategori Islam sempalan. Karena itu MUI selama ini lebih dikenal sebagai kelompok Islam mapan karena anggotanya hanya wakil-wakil dari kelompok Islam mapan seperti NU, Muhammadiyah, Persis.<sup>2</sup> Jika dicermati dari kegiatan MUI sebagaimana terdapat dalam bagan terdahulu dapat disimpulkan bahwa MUI memang ingin memupuk ukhuwah Islamiyah dan menggalang solidaritas umat Islam.

Di sisi lain banyak juga kegiatan MUI yang justru dianggap kontroversi dari kalangan umat Islam sendiri, sehingga MUI sering dicap sebagai kelompok yang menciderai kerukunan dan toleransi internal umat Islam. Selama ini memang MUI mengeluarkan fatwa yang *men-cap* sesat dan menyesatkan bagi kelompok Islam yang ajarannya dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya.

1 Anatomi latar belakang paham/kelompok agama dari pimpinan terasnya periode saat ini Misalnya Prof. Dr. Dien Syamsudin (Ketua Umum dan berdasarkan Musyawarah Manasional di Surabaya Agustus 2015 menjadi Ketua Dewan Penasehat) berasal dari Muhammadiyah yang menggantikan almarhum KH. Sahal Mahfud yang berasal dari NU. KH Ma'ruf Amin (Ketua bagian Fatwa dan sekarang Ketua Umum) berasal dari (NU). Syam (Sekjen) adalah dari NU. Selain itu ada pula dari Muhammadiyah seperti Prof. Dr. Yunahar Ilyas (Sekarang menjadi Wakil Ketua). Juga Kabid Kerukunan Umat Beragama ada Slamet Efendi Yusuf (NU).

2 Masih banyak kelompok Islam yang termasuk Islam sempalan. Sebagian dari mereka dianggap sesat oleh MUI. *Gatra* dalam edisi khusus 6 Desember 2010 misalnya, memasukkan Rifaiyah dan Darul Hadis (LDII) sebagai Islam pinggiran, selain kelompok/tokoh yang lain seperti Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging, Syekh Ahmad Mutamakin, Ki Saleh Darat, Islam Wetu Telu, Islam Kajang, Syiah, Ahmadiyah, Az-Zaitun dan NII, Inkar Sunnah, Rufaqa, Salamullah, Jaringan Islam Liberal, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, An-Nazir.



Bagi pihak/kelompok Islam yang tidak setuju, fatwa itu kontraproduktif dalam konteks pemeliharaan kerukunan dan toleransi, termasuk jika dilihat dari sisi hak-hak azasi manusia (HAM). Sebab pada level praksis, banyak kasus konflik kelompok Islam mapan dan sempalan yang dianggap sesat karena dipicu dari adanya fatwa tersebut. Pada level 'grass-root' (masyarakat awam) fatwa MUI dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pemberengusan keberadaan kelompok Islam sempalan yang dianggap sesat tersebut. Sementara bagi kelompok yang mendukungnya, fatwa itu merupakan solusi tepat dan benar dalam memelihara aqidah Islam. Munculnya kontroversi di kalangan umat Islam terhadap fatwa MUI tersebut menyebabkan lahirnya polarisasi pandangan dan aksi yang kemudian sering tidak produktif. Padahal maksud MUI mengeluarkan 'fatwa sesat' tersebut sekedar untuk 'mengembalikan' pemahaman kelompok Islam yang dianggap sesat kepada pemahaman 'yang benar.' Bukan dimaksudkan untuk menimbulkan konflik internal umat Islam. Namun tidak mudah untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang sudah terlanjur sangat menghargai (fanatik) terhadap fatwa MUI tersebut.

Untuk itu, sangat baik dalam setiap fatwa sesat dari MUI diiringi juga dengan sosialisasi agar masyarakat tetap menjaga toleransi, dan hal itu harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, sehingga konflik masif di kalangan masyarakat Islam dapat dihindari. Sebenarnya hal itu dapat dilakukan sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta dalam kasus Ahmadiyah. Di kota ini walau MUI Pusat memfatwakan sesat bagi Ahmadiyah, namun karena pada tingkat lokal (MUI DI Yogyakarta) tetap menyerukan agar umat Islam menjaga toleransi, maka konflik masif dan fisik dapat dihindari (Ismail, 2014).

*Kedua*, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) banyak membawahi anggota yang plural sebagaimana dalam kasus MUI. Hal ini menjadikan posisinya agak berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang anggotanya relatif bersifat tunggal. Dalam konteks perwakilan di FKUB misalnya, dalam internal PGI masih sering terjadi perebutan antar kelompok internalnya. Bahkan juga termasuk dalam personalia kepengurusan PGI sendiri.

Hal ini tentu berpengaruh kepada tingkat keaktifan dalam penyelesaian konflik umat beragama. Misalnya, ketika terjadi konflik antara Islam dan Kristen, maka harus dilihat dulu unsur dari Kristen yang berkonflik. Kalau yang berkonflik dari Kristen kelompok A, sementara wakil Kristen di FKUB berasal dari kelompok B, maka biasanya wakil tersebut sulit mengambil keputusan.

Selain itu, masih banyak kelompok-kelompok injili Kristen yang belum menjadi anggota PGI. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri. Berdasarkan anatomi subyek berkonflik di berbagai daerah membuktikan bahwa konflik banyak melibatkan pihak Kristen baik yang termasuk dalam anggota PGI, terutama yang bukan anggota PGI, baik di Mataram, Pasuruan, Yogyakarta, Surakarta, dan Tasikmalaya (Ismail, 2012), termasuk juga di daerah Jawa Barat yang lain seperti Bekasi, Bandung, dan Bogor. Juga di Jakarta dan Banten.

Dalam konteks tersebut jarang terlihat peran yang dimainkan oleh PGI secara mandiri maupun perwakilan yang ada di FKUB.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Dalam kasus KWI, masalah pokoknya adalah, lembaga ini tidak memiliki cabang di daerah. Memang ada keuskupan di daerah, namun keuskupan bukanlah KWI di daerah. KWI merupakan Federasi Para Waligereja (Uskup). Karena itu, meskipun KWI beranggotakan para Uskup, namun para Uskup tetap memiliki otonomi. Artinya, KWI tidak berada di atas dan membawahi para Uskup. Karena itu tujuan KWI bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.

Karena itu jika terjadi konflik antara umat Katolik dengan kelompok agama yang lain, maka yang banyak ikut terlibat bukanlah KWI, namun pemimpin di masing-masing gereja yang ada di suatu daerah.

Dalam pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, kerja sama di kalangan LPKUB masih berkuat pada kegiatan yang lebih bersifat wacana, dan cenderung bersifat insidental. Memang harus diakui partisipasi tokoh LPKUB tersebut dalam memelihara kerukunan antarumat beragama baru berupa dialog-formal. Kalaupun ada kegiatan yang lain biasanya bersifat *reaktif*. Misalnya menanggapi kondisi atau isu tertentu seperti menanggapi tentang ISIS (*Islamic State of Irak and Suriah*).

Kegiatan wacana yang lain biasanya dilakukan ketika terjadi kasus konflik di suatu daerah, atau ketika dan menjelang upacara/perayaan keagamaan dari salah satu umat beragama. Bentuknya sebagaimana dikemukakan dalam uraian sebelumnya berupa himbuan agar umatnya menghargai dan menjaga toleransi dengan agama lain yang sedang atau akan melakukan upacara/perayaan, atau berupa ucapan selamat.

Dalam kasus ucapan selamat ini memang MUI pernah melarang umat Islam. Fatwa yang mengejutkan kalangan umat beragama tersebut dikeluarkan bulan Desember 2012, dan intinya mengharamkan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristen di Indonesia. Pada masa kepemimpinan

Buya Hamka MUI juga pernah mengeluarkan fatwa haram mengikuti perayaan natal bersama. Ketika itu Presiden Soeharto sangat tidak suka, sehingga berujung pada mundurnya Hamka sebagai ketua MUI.

Dalam kasus LPKUB ini, sebenarnya mereka tidak dapat dikatakan sebagai pelaku 'gap peran'. Sebab jika ditilik dari tujuan berdirinya lembaga-lembaga tersebut lebih diarahkan kepada internal umatnya masing-masing. Menjalin persatuan atau ukhuwah di kalangan mereka sendiri, meskipun dalam banyak hal mereka juga memiliki kegiatan keluar seperti menghadapi isu pengungsi Rohingnya, ISIS, bahkan juga berkiprah ketika terjadi peristiwa bencana di Indonesia. Namun dalam hal ini justru mereka tidak melakukan kerja sama dengan LPKUB yang lain. Mereka berjalan sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan saling curiga antar mereka sendiri.

## **B. Pemacu**

### **1. Kasus FKUB**

Walaupun masalah atau kendala yang dihadapi oleh Forum cukup banyak, namun di berbagai daerah masih tetap ada dan melakukan fungsinya. Hal ini terlepas dari masalah optimalisasinya. Di Tengah permasalahan tersebut, masih ada . faktor pemacunya berjalannya kegiatan Forum, walaupun sekali lagi di setiap daerah berbeda-beda. Adapun yang faktor pemacu, meliputi:

#### **a. Kehendak baik yang tinggi dari Pemerintah**

Kementerian Agama dianggap oleh bebarapa pengurus FKUB di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah dan Boyolali serta Nusa Tenggara Barat dan Mataram telah banyak mendukung terhadap keberadaan dan kegiatan FKUB. Melalui PKUB Kementerian Agama dibantu oleh instansi pemerintah yang lain telah memberikan dukungan moril dan pendanaan bagi pembentukan FKUB di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Termasuk dalam hal keberlangsungan kegiatan. Di pihak lain dalam pembentukan dan keberlangsungan kegiatannya karena adanya kehendak politik (*politica will*) dari gubernur dan bupati/walikota.

Memang betul bahwa masih banyak FKUB di tingkat kabupaten/kota yang belum terbentuk dan kurang aktif. Hal ini karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah lokal. Karena itu kemudian, di banyak daerah keberadaan dan keberlangsungan kegiatannya sangat tergantung kepada sikap elite politiknya.

#### **b. Motivasi kuat dari lembaga keagamaan**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa penyebab yang menjadi kendala keaktifan FKUB adalah karena lemahnya motivasi dari lembaga keagamaan. Sebaliknya di beberapa daerah tingkat keaktifan FKUB juga dipengaruhi oleh motivasi yang kuat, sehingga Forum tersebut optimal dalam menjalankan fungsinya.

## **2. Kasus LB-PKUB**

Selain itu masih ada pemacu LPKUB dalam kegiatan pemeliharaan kerukunan yaitu adanya tokoh-tokoh lintas agama yang memiliki semangat pluralisme. Mereka inilah yang menjadi motivator bagi setiap kelompok agamanya untuk menggelorakan semangat toleransi dan kerukunan. Selain itu, ada kehendak baik, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dari kelompok-kelompok agama dalam berusaha memelihara kerukunan melalui wakilnya di FKUB. Seberapapun tingkat keaktifan mereka di Forum tersebut tetap harus dihargai sehingga Forum tersebut tetap ada dan menjalankan fungsinya.

## BAB KELIMA

# MEMBANDING PERAN DAN KEEFEKTIFAN

---

### A. Kesenjangan Peran

Di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar ada dua peran atau tugas ideal dari FKUB yaitu, tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan tugas penyelesaian konflik. Artinya secara ideal, FKUB sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB *hanya* diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21). Ada 4 fungsi yang harus dilakukan FKUB propinsi dan 5 pada tingkat kabupaten. Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka pada setiap komponen fungsi tersebut masih terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan FKUB.

Terjadinya gap antara peran ideal dan aktual itu menunjukkan juga adanya tingkat keaktifan FKUB di setiap daerah. Tingkat keaktifan, termasuk juga keterbentukan, FKUB tergantung kepada beberapa aspek, dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah peran, yaitu: (a) adanya ketergantungan dengan *political will* pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap 'kebaikan' pemerintah, khususnya Kementerian Agama,

bupati/walikota dan gubernur telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah.

Adanya ketergantungan kepada pemerintah lokal ini sering memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah. Audiensi tiada lain kemudian dimaknai sebagai bagian dari 'upaya FKUB untuk meminta sesuatu'. Hal ini terlihat sekali ketika Forum (di NTB misalnya) mereka mengutarakan akan melakukan kunjungan ke daerah lain (Jakarta dan Bogor) yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sementara itu, LB-PKUB sesuai dengan tujuan pokoknya adalah lebih berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya. Meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan, dan ucapan selamat. Dalam kasus wakil di FKUB yang terkait dengan upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, beberapa LB-PKUB seperti PGI dan KWI masih menjadi masalah. PGI, dan juga MUI, misalnya masih ada masalah dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya anggota kelompoknya. KWI bermasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri. Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam.

Secara internal, LB-PKUB sudah mampu meredam konflik internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan, hanya masalahnya tetap ada. Di lingkungan kelompok Kristen misalnya, banyak kelompok-kelompok injili yang belum masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MUI, tidak semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan) masuk sebagai wakil di dalamnya.

Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan political will pemerintah dapat diatasi dan ditumbuhkan. Motivasi lemah karena banyak aspek misalnya, masih adanya persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima

terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati.

## B. Perbandingan Peran

Sebenarnya membandingkan antara peran FKUB dengan Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama dalam kajian ini adalah majelis-majelis agama yang diakui pemerintah yang berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) untuk agama Kristen, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) untuk agama Katolik, WALUBI untuk agama Budha, dan PHDI untuk agama Hindu, dan yang terakhir terbentuk adalah MATAKIN untuk agama Konghucu. Keenam lembaga ini merepresentasikan keenam agama yang diakui pemerintah Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dan punya posisi strategi dalam kaitannya dengan keberadaan FKUB.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI mewadahi kelompok-kelompok Islam mapan seperti: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. ([www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)). Masih banyak kelompok Islam sempalan yang tidak terwakili seperti Syiah, Ahmadiyah, FPI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), An-Nadzir, baik di pusat maupun di daerah.

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sebelumnya dikenal dengan 'Dewan Gereja-gereja di Indonesia' atau disingkat dengan DGI didirikan 25 Mei 1950 di Jakarta, dan sejak 1984 dalam Sidang Raya X yang dilaksanakan di Ambon DGI diubah menjadi PGI sampai sekarang. PGI mewadahi puluhan huria dan gereja yang tergabung dalam dalam agama Kristen. Ketika Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya ([www.pgi.org](http://www.pgi.org)).

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) sebelumnya bernama Majelis Agung Waligereja Indonesia. (MAWI) yang didirikan 2 November 1955 dalam sebuah sidang Konferensi para Uskup (22 orang Waligereja) seluruh Indonesia di Surabaya. Dalam tradisi gereja Katolik, setiap Uskup dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup sedunia (Collegium Episcopale) yang di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik. Karena itu para Uskup dalam satu negara membentuk wadah kerjasama yaitu Konferensi Para Uskup. Seorang uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama Keuskupan, dan karenanya uskup disebut Waligereja. KWI tiada lain pengejawantahan dari Konferensi para Uskup di Indonesia tersebut. ([www.kawali.org](http://www.kawali.org)).

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) didirikan 20 Agustus 1998 di Jakarta. Mewadahi berbagai Majelis Agama Budha seperti Majubuthi, Mapanbumi, Zhen Fo Zong/Kasogatan, Martrisia, Madhatantri, PBD NSI, dan YPSBDI, Majabumi Tanah Suci. Selain itu masih banyak majelis agama Budha yang tidak tergabung dalam WALUBI

tidak proporsional jika dilihat dari peran ideal masing-masing. FKUB memang didesain *kehusus* untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan eksternal umat beragama maupun internal kerukunan umat beragama. Sementara LB-PKUB lebih didesain untuk mengembangkan kerukunan internal umat beragama masing-masing.

Secara substansial sebenarnya mirip, perbedaannya terletak pada fokus kegiatan dan titik tekan peran dalam pengembangan kerukunan. Hal inilah yang menyebabkan karakteristik peran yang dimainkan masing-masing pihak berbeda. Hanya saja sebenarnya ada titik temu antara keduanya.

*Walaupun FKUB* lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan kepada umatnya agar menjaga toleransi, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan antar umat beragama menuju/mencakup juga kerukunan internal umat beragama. Tentu hal ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena keberadaannya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap ini terutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh FKUB adalah karena lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan ada politisasi dalam Forum tersebut. Forum juga dianggap menghambat terhadap semangat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat non muslim, misalnya yang tertuang

---

misalnya Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia, Budhdhayana Indonesia ([www.walubi.or.id](http://www.walubi.or.id)). Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebelumnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali yang didirikan tahun 1959, dan berubah menjadi PHDI tahun 1964. Pengurus Pusat PHDI juga ada di Jakarta.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) adalah majelis untuk agama Konghucu.



dari hasil dialog Konferensi Waligereja Indonesia di Palembang. Hal ini yang menyebabkan lemahnya semangat wakil kelompok agama yang ada di FKUB, mereka masuk anggota FKUB sekedar memenuhi formalitas. Belum lagi persoalan lain yaitu pengambilan keputusan ketika ada masalah dianggap banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

*Sementara itu LB-PKUB* walaupun keberadaannya lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan internumat beragama, namun di antara kegiatannya juga bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Misalnya LB-PKUB misalnya melalui fatwa, himbauan tertulis maupun secara lisan melalui media untuk mensosialisasikan kepada internal umat beragama selalu menjaga kerukunan, baik internal maupun antarumat beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah berperan dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan internumat beragama menuju/mencakup juga kerukunan antar umat beragama.

Sebaliknya, antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya sama-sama memiliki persoalan yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi keanggotaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan LB-PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan. Padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Sementara dari kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB. Contohnya adalah dari kelompok Syiah, Ahmadiyah, Fron Pembela Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, atau

Keberadaan Lembaga berorientasi dalam pengembangan kerukunan umat beragama (LB-PKUB), khususnya yang ada dalam majelis-majelis agama memang tidak seaktif sebagaimana yang dilakukan oleh FKUB. Hal ini sangat wajar karena tekanan majelis-majelis agama tidak sebagaimana

halnya tekanan kegiatan FKUB.

Misalnya di NTB, secara umum menurut seorang informan dari kalangan Kementerian Agama NTB, Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB) memang tidak terlibat banyak dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama dan pengembangan wawasan multikultural di kalangan internal umatnya masing-masing. Mereka lebih banyak menekankan pada masalah hukum (halal-haram, menyimpang aqidah atau tidak. Nampaknya pernyataan ini lebih ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia.

Seharusnya LB-PKUB lebih aktif lagi dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing, sehingga mereka secara otomatis memiliki kontribusi terhadap pengembangan sikap bertoleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi di lingkungan internal sub-kelompok/sekte/paham agama masing-masing.

Di lingkungan umat Kristen masih banyak huria dan gereja yang masih berada di luar Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI). PGI merupakan wadah umat Kristen yang mewakili dalam FKUB. Sementara PGI baru mewadahi puluhan huria dan gereja, yang terutama hasil Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya ([www.pgi.org](http://www.pgi.org)).

Sementara di internal agama Budha, misalnya Walubi di tingkat NTB, pada saat sekarang belum mampu mempersatukan beberapa sekte yang ada. Artinya pada saat sekarang Walubi tidak lagi menjadi wadah tunggal dalam menghimpun aspirasi penganut agama Budha. Seorang informan, Namisar, staff di Bimas Budha menuturkan:

Dulu Walubi menjadi wadah pemersatu, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sudah berkembang majelis-majelis yang berada di luar Walubi.. Misalnya, Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia, Budhdhayana Indonesia. Sementara Walubi membawahi Majelis Pandita Budha Maitraya Indonesia, dan Nhuman Sosha Indonesia.

Adanya banyak wadah dalam menaungi penganut agama Budha tersebut tentu berpengaruh terhadap upaya pengembangan kerukunan internal umat Budha. Hal ini juga berpengaruh dalam mengisi perwakilan di FKUB. Sebab pada akhirnya yang mewakilinya dari pihak yang secara sah diakui pemerintah yaitu Walubi. Dalam hal ini tentu berakibat terhadap munculnya masalah representasi dari keanggotaan FKUB sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sementara di kalangan Hindu, wadahnya masih bersatu di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Walaupun relatif tidak ada persoalan yang terkait dengan sekte atau wadah yang menaungi umat Hindu, namun persaingan antar kelompok di dalam PDHI sendiri tetap ada. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan, Wayan W:

...saya tidak tahu mengapa ketua lama PDHI masih menjadi wakil di FKUB, semestinya dengan adanya penggantian ketua PDHI, maka wakil di FKUB diganti juga oleh ketua yang baru (I Gede Mandre, SE,ME). Hal ini sangat disayangkan, semestinya ketua lama melimpiahkannya ke yang baru.

Walaupun begitu, menurut Subbag Bimas Hindu, Wayan W, di lingkungan agama Hindu/PDHI sudah dianggap cukup dalam upayanya mengembangkan kerukunan internal. Hal ini dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan. Misalnya pembinaan ke kantong-kantong umat melalui kegiatan sosial, pemberian pakaian, dan buku yang disertai dengan sosialisasi untuk kerukunan, melalui upacara keagamaan seperti upacara 'mulang pakeleun' di anak /danau Gunung Rinjani; upacara waneketis yaitu upacara lingkungan di hutan Segoro Ketik. Dalam upacara tersebut biasanya diselipkan materi yang terkait dengan wawasan kultural, dan dialog untuk pengembangan kerukunan internal umat beragama.

Adapun peran yang diambil oleh PDHI dalam konteks pengembangan kerukunan antar umat beragama sebatas keterlibatannya dalam kepengurusan FKUB dan Kementerian Agama. Misalnya, terlibat dalam Safari Kerukunan yang diadakan tiap tahun oleh Kementerian Agama, satu di antaranya berupaya menghilangkan saling curiga antarumat beragama yang terkait dengan Pura di Bima (Tambora). Hal ini tidak jauh berbeda dengan wadah-wadah umat beragama yang lain. Juga mengatasi masalah konflik internal misalnya yang ada di Mataram, khususnya di Cakra yaitu Masalah Pura Dalem Karang Jangkang. Konflik terjadi bermula dari masalah parkir, pihak Kepala Pura tidak diundang oleh Ketua Lingkungan. Dalam hal ini langsung diatasi oleh pihak PDHI bersama Bimas Hindu Kementerian Agama dan Sekolah Tinggi Agama Hindu.

Dengan demikian secara umum, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

*Faktor Kendala dan Pemacu Peran:* Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan juga bahwa penghambat utama dari optimalisasi peran FKUB adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Forum masih dihadapkan kepada masalah payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsi Forumnya. Masalah ini termasuk yang paling penting dari sekian kendala yang dihadapi FKUB karena memiliki implikasi yang sangat luas, misalnya masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan 'pengambilalihan' sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah dimiliki oleh instansi pemerintah semisal Kementerian Agama. Meskipun pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah diusulkan agar ada peningkatan payung hukum, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Berdasarkan pemahaman terhadap perbincangan dengan informan dari kalangan pengurus FKUB, hal ini ditengarai oleh beberapa pihak karena adanya sikap dari sebagian instansi pemerintah yang kurang mendukung terhadap peningkatan payung hukum keberadaan FKUB. Sebab jika hal itu terjadi, maka peran-peran pengembangan kerukunan yang selama ini ada di instansi pemerintah akan beralih ke FKUB, dan karenanya FKUB akan menjadi semacam lembaga *superbody*. Pemahaman ini muncul dari beberapa pernyataan informan, misalnya *'jangan menjadikan tokoh agama (yang ada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakaran saja'*, atau pernyataan *'penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama (yang ada dalam FKUB) masih tidak memadai'*

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat, khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada keaktifan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi keagamaan dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Hal yang lain yaitu masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LB-PKUB) yang memiliki keaggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada FKUB di daerah yang belum memiliki kesekretariatan, juga walaupun sudah ada, namun keadministrasian dan manajemen belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga dianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari (sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Kendala yang dihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah adanya beberapa sekte /paham agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembang kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi keaggotaan di FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili di FKUB dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok umat beragama masing masing. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muzdhar (2013)<sup>2</sup>, bahwa semua kelompok agama khususnya majelis-majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama di masing masing agama yang ada di Indonesia. Hanya saja masing-masing sekte/paham agama telah menjadi perekat sosial (*social cement*) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain.

---

2 Hal ini sama dengan yang ditemukan oleh Muzdhar, 2013, 'Lingkungan dan Peran Strategis FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional', Makalah dalam acara Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan FKUB Propinsi dan Kabupaten Kota, Jakarta: Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 3 dan 4 September 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta dalam [http:// balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://balitbangdiklat.kemenag.go.id).

Kendala yang berasal dari representasi keanggotaan LB-PKUB atau dari setiap majelis agama ada kesamaannya dengan kendala dari FKUB.

### C. Tingkat Keaktifan dan Keefektifan Peran

Dalam bagian ini akan dibahas tentang kaitan tingkat keaktifan dan keefektifan peran FKUB dengan kondisi rukun-konflik di suatu daerah, baik dalam kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama maupun internal umat beragama. Untuk memahami tentang ada tidaknya keefektifan peran dalam mengembangkan kondisi rukun atau tidak dapat dilihat dari perbandingan keaktifan dan keefektifan peran FKUB di daerah yang pernah dengan yang tidak pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama.

Jika suatu aktor (individu atau kelompok) mampu melaksanakan peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Dengan demikian revitalisasi peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor.

Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan peran suatu kelompok memang tidak selamanya linier dengan tingkat keefektifan. Artinya peran aktif sebuah lembaga belum tentu akan melahirkan efek dalam mengembangkan kerukunan. Sebaliknya ada kelompok yang berpersepsi masih kurang aktif, namun telah melahirkan suasana rukun sebagaimana yang diinginkan.

Hal terakhir inilah yang terjadi di Mataram dan NTB sertaq Boyolali dan Jawa Tengah pada umumnya. Suwardi, Kasubag HKUB, dan Ibu Ratna Mufida, Sekretaris FKUB Mataram, misalnya menegaskan walaupun FKUB *sudah banyak melakukan kegiatan sesuai perannya dan belum optimal, namun telah melahirkan suasana rukun di kalangan umat beragama*. Adapun ketidakefektifan peran FKUB karena masih menghadapi banyak kendala seperti keterbatasan waktu pengurus, sarana prasarana dan dana yang masih minim, dan rendahnya payung hukum.

Dengan demikian mengaitkan antara tingkat keaktifan dengan keefektifan peran FKUB dengan suasana rukun yang ada di suatu daerah di Indonesia tidak mudah. *Hal ini karena selain begitu banyaknya kabupaten/kota dan provinsi, juga karena faktor penyebab sebuah kasus konflik dan rukun tidak tunggal, namun jamak.* Artinya upaya menggeneralisasinya menjadi kurang proporsional. Hanya saja untuk kepentingan analisis, dapat dikemukakan lima (5) kasus yaitu, masing-masing dua kasus rukun dan tiga kasus konflik yang terjadi.

### 1. Kasus NTB dan Mataram Serta Jawa Tengah dan Boyolali

*Kasus NTB dan Mataram:* Pada tingkat provinsi, dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antarumat beragama. Memang pemerintah provinsi saat ini sedang berupaya 'mengendalikan keadaan' di Bima bersama pemerintah pusat, terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Teoris. Hal ini terkait dengan mengantisipasi 'gerakan Santoso' yang sudah terjepit di Poso pindah ke Bima. Sebab jika gerakan Santoso masuk Bima maka dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan internal maupun eksternal umat beragama.

Selain itu, walaupun belum sangat memadai, Gubernur NTB dan pemerintah Mataram dianggap telah memiliki *political will* dalam menghidupkan kegiatan FKUB. Hal ini menurut Suwardi, Kasubag HKUB Kementerian Agama Provinsi NTB, karena gaya kepemimpinan Gubernur yang berlatar belakang pendidikan Kairo-Mesir dan wawasan kultural dan kemajemukannya sangat tinggi. Karenanya, kegiatan FKUB cukup menonjol. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan peran ideal yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. (*Lihat juga kembali dalam subbab A*), meskipun dianggap belum optimal.

Di Mataram pernah terjadi konflik antarumat beragama (peristiwa 17-1-2000) yaitu dengan pembakaran belasan gereja. Ketika itu memang belum ada Forum Kerukunan Umat Beragama, yang ada baru Forum Komunikasi Umat Beragama yang belum intensif. Belajar dari peristiwa 171 tersebut, elite politik setempat, baik di tingkat provinsi maupun Kota Mataram mulai mengaktifkan kegiatan FKUB.

Pengakuan dari beberapa pihak menyimpulkan bahwa sepuluh tahun terakhir ini, Mataram dan NTB umumnya tidak ada masalah berarti dalam hal kerukunan, terutama kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di tingkat provinsi maupun Mataram. Bahkan daerah ini menjadi tujuan studi banding dari banyak FKUB daerah lain. Walaupun FKUB Mataram sampai

sekarang belum memiliki kantor sekretariat.<sup>3</sup> Hal ini menurut Sekretaris FKUB Mataram, Ratna Mufida, hanya persoalan teknis dengan pihak pemerintah pusat, sehingga untuk sementara pusat kegiatan menggunakan ruangan yang ada di Kementerian Agama Kota Mataram. Padahal tingkat kemajemukan dan masalah yang terkait dengan pengembangan kerukunan Kota Mataram termasuk yang lebih besar daripada kabupaten yang lain.

Keaktifan dan banyaknya kegiatan FKUB Kota Mataram, dan ditambah kedekatan geografis-politis dengan FKUB Provinsi, maka Mataram mampu memelihara kerukunan umat beragama, terutama kerukunan antar umat beragama. Memang ada riak-riak kecil, terutama dalam konteks kerukunan internal umat Islam. Dalam kaitan ini beberapa informan (Suwardi, Kasubag HKUB Kemenag NTB; Abdurrahman, Sekretaris MUI NTB dan Badrun, Ketua FKUB Mataram) menjelaskan:

...Sepuluh tahun terakhir ini tidak ada konflik antarumat beragama, yang ada adalah konflik internal umat Islam sendiri. Pemicunya masalah tempat ibadah (masjid dan mushalla) masing-masing paham (NU, NW dan Wahabi/Salafi). Sebab masjid itu mempunyai simbol paham dan sosial. Misalnya ada masjid yang dalam amalan shalatnya menggunakan qunut dan ada yang tidak, membaca basmalah dan tidak ketika membaca al Fatihah. Orang-orang Salafi itu sangat keras dengan pendapatnya, sehingga sering melahirkan reaksi yang keras juga dari kalangan *ahlu sunnah wal jamaah*. Mereka berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih moderat. ....(Sementara) Ahmadiyah meskipun dianggap keluar dari Islam, namun pemerintah masih menganggapnya sebagai saudara yang masih berpeluang kembali ke pangkuan Islam, khususnya kalau syahadatnya sama dengan *ahlus sunnah wal jamaah*.

....Sebenarnya umat Islam itu hanya punya satu tempat ibadah yaitu masjid, karena itu tidak ada masjid Muhammadiyah, NW (Nahdlatul Wathan, peneliti), NU, atau Salafi. Masalahnya adalah sering anak-anak muda di kalangan Salafi terlalu keras dalam menanggapi perbedaannya dengan kelompok agama lain. Mereka masih Islam karena tidak mengkafirkan kelompok lain. Selama tidak mengkafirkan kelompok Islam yang lain, maka menurut MUI gak masalah, sebab MUI itu mengembangkan agama yang '*wasathan*.'

...Berkembangnya paham Salafi di Mataram sering memicu konflik, walaupun tanpa kekerasan. Sebab anak-anak Salafi sering dianggap berlaku ekstrim oleh kelompok *Aswaja*. Sejak era reformasi, terutama sejak tahun

<sup>3</sup> Menurut Suwardi, Kasubag HKUB Kementerian Agama, sampai saat ini masih ada 4 kabupaten/kota di provinsi NTB yang belum mempunyai kantor sekretariat yaitu: Kota Mataram, Sumbawa, Dompu, dan Lombok Utara.



2000-an kalangan Salafi sering melontarkan bid'ah terhadap amalan ibadah *Aswaja*. Misalnya *mauludan* Nabi di masjid Kampung Monjok. Oleh-oleh tasybih orang yang naik haji dianggap bid'ah, dan mereka membuangnya. Anak-anak Salafi itu memanfaatkan masjid yang dibangun masyarakat setempat dan mereka berhasil. Hal ini karena walaupun 90-an persen masjid di Mataram ini *berloteng*, tapi tidak dimanfaatkan selain shalat, dan jamaahnya pun hanya sedikit.

Dengan demikian dalam konteks kerukunan antar umat beragama di NTB dan Mataram, walaupun FKUB telah berperan aktif dan belum optimal, namun sudah dianggap relatif efektif. Sementara dalam konteks kerukunan internal umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi di kalangan muslim, namun kondisinya dapat dikendalikan.

Sebenarnya suasana rukun di antara umat beragama itu dapat terjaga terus, sepanjang elite politik memberikan penghargaan terhadap tokoh agama, terutama yang ada di lingkungan FKUB dan majelis-majelis agama. Dalam pandangan Ketua FKUB Mataram, Badrun, misalnya, sepanjang elite politik daerah tidak sekedar menjadikan tokoh agama (baca FKUB dan LB-PKUB) sebagai (1) 'pemadam kebakaran' ketika terjadi konflik, dan (2) penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya untuk kepentingan politik elite pemerintah, maka kerukunan akan terjaga. (3) Juga semestinya diringi pemberian penghargaan yang sepadan yang 'dibunyikan' (penghargaan materiil yang ketentuannya tertulis, misalnya melalui SK Walikota, sehingga tidak setiap audiensi baru diberi. Hal ini karena sebenarnya posisi FKUB sangat strategis. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, maka sangat tergantung kepada tokoh-tokoh yang ada di FKUB untuk memainkannya.

*Jawa Tengah dan Boyolali:* Sementara itu di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antar umat beragama. FKUB di tingkat propinsi ini juga cukup berperan aktif dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama.

Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah Boyolali dianggap memiliki *political will* dalam menghidupkan kegiatan FKUB. Bahkan sebagaimana dibahas di bagian A. FKUB di daerah ini (Jawa Tengah, termasuk Boyolali) termasuk yang banyak melakukan inovasi dalam kegiatannya. Misalnya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda, yang bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan

toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Pembentukan GM-FKUB diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Di antara kegiatannya adalah mengadakan Kemah Pemuda Lintas Agama yang ditujukan untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi.

Juga pemetaan masalah kerukunan beragamayang dilakukan . FKUB Jawa Tengah. Kegiatan ini diklaim sebagai yang pertama kali di Indonesia yaitu pemetaan potensi masalah kerukunan umat beragama pada setiap kabupaten/kota karena setiap daerah punya keunikan potensi, dan kajiannya dikhususkan kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena: (a) dalam banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. (b) upaya pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkat antisipasi dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antara antisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi konflik di setiap daerah.

Hanya saja memang indikator-indikatornya harus komprehensif. Artinya yang dipetakan bukan sekedar yang terkait dengan terorisme dan aliran sesat, namun juga aspek yang lain misalnya ada-tidaknya potensi konflik akibat kasus konflik sebelumnya, tinggi-rendahnya prasangka atau *religiosentrisme* antarumat dan interal umat beragama, juga pemetaan budaya lokal yang berpotensi sebagai media pengembangan kerukunan umat beragama.

Selain kedua kegiatan inovatif tersebut FKUB Jawa Tengah dan Boyolali telah banyak melakukan kegiatan sesuai dengan peran ideal yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. (*Lihat juga kembali dalam subbab A*), meskipun dianggap belum optimal.

Di daerah Jawa Tengah meskipun ada daerah yang dianggap rawan konflik bahkan kekerasan seperti Surakarta, namun relatif terkendali. Memang pernah terjadi pengeboman di sebuah Gereja tahun 2010, dan upaya bom bunuh diri di kantor kepolisian oleh seorang teroris (2016), namun semuanya banyak terkait dengan teroris. Harus dibedakan antara aktivitas terorisme dengan pengembangan kerukunan. Terorisme berada di bawah pengendalian BNPT, sedangkan pengembangan kerukunan berada di bawah kendali beberapa instansi pemerintah termasuk FKUB.

Pengakuan dari beberapa pihak menyimpulkan bahwa lima tahun terakhir, Boyolali dan Jawa Tengah umumnya tidak ada masalah berarti dalam hal kerukunan, terutama kerukunan antarumat beragama. Hal ini setidaknya karena, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di tingkat provinsi maupun daerah khususnya di Boyolali. Bahkan daerah ini pernah menjadi penyelenggara Konferensi Nasional 1 FKUB tanggal 12-14 Juni 2015. Menurut Ketua FKUB Jawa Tengah, Mudjahirin Thohir, konferensi yang mengambil tema 'Mendesain Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural' pesertanya adalah pimpinan FKUB se-Indonesia. Tema didasarkan atas pertimbangan bahwa kehidupan beragama bangsa ini secara empiris masih kerap ditandai fenomena destruktif dan idealisme suci semua agama serta mengonstruksi relasi umat beragama yang harmonis. Intoleransi diskriminatif masih saja terjadi dan menjadi bahaya laten. Selain itu di Jawa Tengah termasuk Boyolali, semua daerah sudah memiliki kantor sekretariat.

Meskipun keberadaan kesekretaritan bukan satu-satunya faktor yang dapat mengaktifkan peran FKUB, namun hal itu setidaknya menjadi simbol keberadaan FKUB di suatu daerah, sehingga pengurus dapat lebih aktif bertugas dan juga lebih memungkinkan menerima pengaduan dari warga yang terkit dengan peran ideal FKUB.

Karenanya dalam konteks kerukunan antarumat beragama, FKUB di Jawa Tengah dan khususnya di Boyolali sama sepertihalnya yang terdapat di NTB dan Mataram, telah berperan cukup aktif dan optimal, namun relatif efektif. Hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya kasus konflik masif antarumat beragama. Sementara dalam konteks kerukunan internal umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi di kalangan muslim, termasuk masalah sering terjadinya aksi teroris namun kondisinya dapat dikendalikan.

Di kalangan FKUB sendiri, terutama pimpinan yang berasal dari kelompok-kelompok agama menegaskan bahwa kerukunan di antara umat beragama itu dapat terjaga terus, sepanjang elite politik memberikan penghargaan terhadap tokoh agama, terutama yang ada di lingkungan FKUB dan majelis-majelis agama. Dalam hal ini elite di pemerintahan lebih memberikan keleluasaan bagi tokoh agama untuk berkiprah.

Pandangan ini mirip yang dikemukakan oleh Ketua FKUB Mataram, meskipun dalam bahasa yang lain. Sebagaimana dijelaskan di bagian awal, dalam pandangan Ketua FKUB Mataram, semestinya elite politik daerah jangan menjadikan tokoh agama (baca FKUB dan LB-PKUB) sebagai 'pemadam kebakaran' ketika terjadi konflik, juga selayaknya memberi

penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya untuk kepentingan politik elite serta penghormatan materiil secara tertulis, sehingga budaya audiensi dapat dihilangkan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa posisi FKUB sangat strategis karena dapat berperan sebagai mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, dan di dalamnya tokoh-tokoh agama yang ada di FKUB memiliki peran strategis.

## 2. Kasus Tolikara, Aceh Singkil , dan Tanjung Balai

*Kasus Tolikara-Papua:* Konflik Tolikara terjadi Jumat, 17 Juli 2015 antara umat Islam dan Kristen, ketika umat Islam sedang menikmati suasana lebaran. Menurut keterangan dari kepolisian setempat, pembakaran Masjid Baitul Muttaqin terjadi pada hari Jumat, saat umat Islam sedang melakukan sholat Idul Fitri sekitar jam 07.00 waktu setempat.

Pertikaian terjadi saat sekelompok massa berdatangan dan melemparkan batu. Banyak dari mereka yang membakar kios dan merambat ke rumah penduduk serta membakar Masjid Baitul Muttaqin. Akhirnya setidaknya 38 rumah dan 63 kios terbakar. Konflik ini juga menyebabkan satu orang tewas dan sekitar 153 lainnya terluka (*benarnews.org*, 20-7-2015).

Prolognya adalah, shalat Idul Fitri dilakukan Jumat pagi bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan nasional Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mendatangkan sekitar 2000 orang perwakilan dari daerah. Kebetulan kedua tempat berdekatan. Pihak GIDI yang diwakili oleh presidennya, Dorman Wandikmbo, membantah pernyataan bahwa GIDI mengeluarkan selebaran yang melarang umat Islam menunaikan sholat Idul Fitri., GIDI hanya meminta umat Islam agar tidak menggunakan pengeras suara saat menjalankan Shalat Idul Fitri. (*benarnews.org*.20-7-2015).

Pasca kejadian, sebagaimana menjadi kebiasaan, banyak pihak yang mengomentari, baik berupa himbauan, penyesalan, dan kritik. Baik dari kalangan ulama Islam dari afiliasi yang berbeda, tokoh Kristiani, aparat pemerintah, dan LSM. Misalnya Habib Rizieq, Ketua Front Pembela Islam (FPI), menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas terhadap para perusuh. Bahkan sebagaimana langgam FPI yang keras menghadapi pihak lain, juga menyerukan agar pemerintah segera meringkus pelaku pembakaran masjid dalam waktu dua hari:

Sebelum para jihadis dari seluruh pelosok tanah air turun ke Papua untuk mengeksekusi mereka dengan prinsip luka dibayar dengan luka dan darah dibayar dengan darah, serta nyawa dibayar dengan nyawa. (dikutip dari *benarnews.org*.20-7-2015).

Di pihak lain Prof.Dr. Dien Syamsudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbau agar umat Islam tidak melakukan aksi balas dendam terkait peristiwa Tolikara.

Saya mengimbau seluruh umat Islam agar bisa menahan diri, baik mereka yang berada di Papua atau di luar Papua. Semua pihak harus bisa menahan diri. Kalau tindak kekerasan dibalas kekerasan, maka negara ini akan hancur.. (dikutip dari *benarnews.org.20-7-2015*).

Dari kalangan Kristiani diwakili oleh Romo Benny Susetyo, yang mengimbau Presiden Joko Widodo segera membentuk tim investigasi independen. "Presiden harus membuat tim independen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebenarnya, apa yang menjadi pemicunya," (dikutip dari *benarnews.org.20-7-2015*). Sementara dari kalangan LSM, datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Melalui ketuanya, Haris Azhar, menyesalkan konflik yang terjadi, karena semestinya kepolisian dapat mencegah kejadian ini. Di pihak lain Komisi Hak Asasi Manusia akan melakukan investigasi..

Penting dicatat adalah ketika terjadi konflik di Tolikara, *FKUB di daerah tersebut belum terbentuk, yang ada baru pada tingkat Provinsi Papua*. Karena itu yang memberi komentar adalah FKUB di tingkat provinsi. Hanya seolah ingin melepas dari perannya, FKUB Provinsi Papua justru menyatakan bahwa insiden pada Hari Raya Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara bukanlah konflik agama, tetapi hanya miskomunikasi di antara umat Islam dan Kristen (<http://www.republika.co.id/berita.30-07-2015>). Selain itu FKUB melalui ketuanya, Lipyus Biniluk, di Jayapura menyatakan rasa duka atas jatuhnya korban baik jiwa maupun materiel dalam insiden Tolikara tersebut dan berusaha agar penyelesaian dilakukan secara adat.

Berkaitan dengan insiden Karubaga di Kabupaten Tolikara yang terjadi pada (17/7), umat GIDI dan muslim di Tolikara telah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama, secara adat... Dalam kesepakatan ini kedua belah pihak juga menyepakati untuk saling memaafkan dengan tulus, dimana penyelesaian yang ditempuh adalah penyelesaian secara adat dan proses hukum harus dihentikan... Kami sepakat saling menjaga, menghormati dan menyerukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia agar tetap menghormati umat GIDI dan Islam untuk bebas menjalankan ibadahnya seperti biasa. (<http://www.republika.co.id/berita.30-07-2015>).

Kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik selain difasilitasi

dan diprakarsai oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi, juga oleh Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Papua, Sinode Kingmi, Kelompok Masyarakat Sipil Papua dan wartawan, di Kantor FKUB Provinsi Papua, Jayapura.

Fasilitator konflik semuanya berasal dari atas (provinsi), sementara lembaga-lembaga di tingkat kabupaten sendiri hanya menjadi obyek. Selain itu, terkesan juga FKUB di tingkat provinsi tersebut berusaha untuk menjadi penyelesaian konflik, hanya cara penyelesaiannya dilakukan secara budaya setempat/adat. Padahal penggunaan budaya lokal dalam penyelesaian konflik umat beragama semestinya melihat terlebih dahulu anatomi pihak yang terlibat konflik, serta siapa pelaku dan yang menjadi korban (victim) kekerasan. Jika memang pihak-pihak yang terlibat konflik (pelaku dan korban) kebanyakan berasal dari etnik yang sama, tidak masalah, namun jika kedua belah pihak berbeda etnik dan sekaligus beda agama, maka penggunaan budaya lokal akan disangsikan keefektipannya. Jika hal ini terjadi maka sangat mungkin potensi konflik pasca konflik akan terus berlanjut.

Selain itu, ada kebiasaan ketika dalam proses kerukunan, tidak banyak pihak yang berusaha untuk memupuknya, namun ketika terjadi konflik, maka banyak pihak berama-ramai dalam memberi komentar, himbauan, mengkritik, dan bahkan menjadi pihak yang ingin memposisikan diri sebagai yang terpenting, termasuk dari pihak FKUB sendiri.

*Kasus Aceh Singkil:* Konflik umat beragama, khususnya antara muslim dengan Kristen di Aceh Singkil terjadi pada hari Selasa, 13 Oktober 2015. Hanya beberapa bulan setelah kasus Tolikara di Papua. Konflik Aceh Singkil memakan korban 2 orang meninggal dan 1 gereja dibakar massa.

Kasus yang sama pernah terjadi 36 tahun yang lalu (1978). Ketika itu penyebabnya terkait dengan rumah ibadah yang tidak memiliki izin, dan pada waktu itu menurut salah satu pelaku sejarah, Ketua MPU Aceh Singkil, Rasyiduddin, telah dilakukan perjanjian damai antara kedua belah pihak (*SerambiNews.com/15/10/2015*). Perjanjian tersebut dilanjutkan dengan perjanjian tahun 2001 yaitu pihak muslim menyetujui didirikannya **satu** rumah ibadah di Kuta Kerangan dan empat *undung-undung*, masing-masing di Desa Keras, Tuhtuhan, Sukamakmur dan Desa Lae Gecih. Setelah 14 tahunan, jumlah rumah ibadah sudah menjadi berkembang pesat tidak sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Menurut Rahminudin, pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan jumlah Gereja Aceh Singkil sekarang sudah mencapai 24 unit tanpa surat izin, sementara umat Krstiani hanya 15.536 jiwa (*www.juangnews.com/9 Oktober 2015*). Artinya, perkembangan

rumah ibadah Kristiani sudah tidak sesuai dengan perjanjian tahun 2001.

Prolognya adalah tahun 2014 sebagian dari rumah ibadah tanpa izin tersebut sempat disegel, setelah adanya protes dari muslim., dan lebih memanas lagi ketika Selasa, 6 Oktober 2015 massa Pemuda Peduli Islam (PPI) menuntut agar rumah ibadah itu dibongkar dan dalam waktu 7 hari supaya menyelesaikan masalah keberadaan rumah ibadah umat Kristen yang belum berizin ([www.juanguangnews.com/9 Oktober 2015](http://www.juanguangnews.com/9%20Oktober%202015)).

Selanjutnya diadakan Musyawarah Muspida Kamis, 8 Oktober 2015 dipimpin Wakil Bupati Aceh Singkil dengan dihadiri Ketua MPU Rasyidudin, Dandim 0109 Singkil Letkol Arm. Arif Sjaerozi, Kapolres Aceh Singkil AKBP. Budi Samekto, Sik, Kepala Dinas Syari'at Islam Samsul Bahri, SH, Perwakilan Disdukcapil Aceh Singkil, Kepala Bakesbang, Pol dan Limas H. Suwan, dan sejumlah tokoh Agama Kristen Protestan dan Katolik, serta Islam. Dalam rapat itu dibahas aturan dan perjanjian pada tahun 1979 yang diperkuat lagi perjanjian pada tahun 2001, SKB 2 Menteri, Perbup, dan pada akhirnya dibentuk tim verifikasi.

Empat hari berikutnya yaitu Senin, 12 Oktober, Muspida bersama FKUB, tokoh masyarakat dan perwakilan ormas kembali berembuk. Kemudian disepakati 10 diantara rumah ibadah tanpa izin dibongkar, sisanya diwajibkan mengurus izin. Kesepakatanannya adalah pembongkaran diberi tenggat waktu satu minggu (sampai 19 Oktober), namun menurut Wakil Bupati, Dulmusrid, ada sekelompok massa yang tak puas dengan kesepakatan itu dan mendesak agar pembongkaran dilakukan satu dari setelah pertemuan. Akhirnya terjadi upaya pembongkaran dan pecah bentrokan. ([Gajahmada2medan.blogspot.co.id](http://Gajahmada2medan.blogspot.co.id)).

Konflik masif ini telah menimbulkan korban yaitu dua orang meninggal dan tujuh orang terluka (enam berasal dari warga, sedangkan satu lainnya merupakan prajurit TNI). Juga menyebabkan sekitar 1.900 warga Singkil, mengungsi ke wilayah Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan di wilayah Phak-Phak Barat ([Medan Bagus.com](http://Medan.Bagus.com), 14/10).

Pasca konflik, sebagaimana biasa, muncul himbauan, komentar dan kritik dari berbagai pihak, mulai dari elite tingkat nasional sampai di tingkat kabupaten. Misalnya Ketua DPR, Setya Novanto, menyangkan bentrokan massal dan menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam penyelesaian masalah.

“Saya menghimbau aparat penegak hukum mengambil langkah cepat dan responsif, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang terlibat bentrok

unmenahan diri dan menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pihak berwenang,” kata Novanto.

“Hanya dengan itu, kita dapat menjaga kerukunan dan kedamaian. Hanya dengan itu, kita membuktikan bahwa perbedaan adalah rahmat dan bagian dari kebhinnekaan kita sebagai anak bangsa.” imbuhnya. Terakhir dia meminta semua elemen masyarakat untuk menjadikan momen Tahun Baru Islam 1437 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2015, untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati sehingga menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bersih, respek kepada sesama anak bangsa. (*Gajahmada2medan.blogspot.co.id*).

Bahkan Wakil Prsiden, Yusuf Kalla, ikut berkomentar dengan menyayangkan terjadinya kerusuhan, dan sambil menegaskan agar undang-undang tentang rumah ibadah ditegakakan. (*detik.com* 14 Oktober 2015, 13:59 WIB)

Sementara dari masyarakat diwakili oleh mahasiswa asal Aceh Singkil, Zairin mengatakan Pemerintah Kabupaten setempat terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut sehingga memicu kerusuhan, dan berpotensi merusak kerukunan umat beragama di sana. “Konflik ini sudah berlangsung lama,” ujar Zairin dalam aksi simpatik di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah, yang selama ini dinilai membiarkan pertumbuhan rumah ibadah berupa gereja dan gedung-gedung *illegal* di sana. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan, pihaknya tak pernah membiarkan persoalan ini berlarut. Pemerintah terus mencari solusi. (*Gajahmada2medan.blogspot.co.id*, 14 Oktober 2015).

Bentrokan massa yang menewaskan dua warga di Kabupaten Aceh Singkil, penyebabnya multifaktor tapi pemicu utamanya adalah persoalan rumah ibadah. Masalah ini diakui sudah berlangsung lama, namun penyelesaiannya tak pernah tuntas. Perkembangan jumlah gereja yang terus bertambah secara tidak proposional dengan jumlah penganut Kristen dan dianggap menyalahi perjanjian yang pernah disepakati sebelumnya. Padahal dalam persepsi masyarakat Islam setempat setiap umat beragama harus sama-sama berkomitmen terhadap kesepakatan dan regulasi yang ada seperti Pergub Aceh tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh pada 2007. Juga PBM tiga menteri, ditambah dengan dikeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lihat Pasal 127 ayat 4), sehingga Aceh tentunya termasuk Kabupaten Aceh Singkil, berlaku prinsip hukum *lex specialis* dan *lex generalis*.



Selain itu, munculnya prasangka sosial antarpihak karena penyelesaian yang pernah ada tidak tuntas. Prasangka sosial menciptakan keinginan untuk melakukan diskriminasi dan memunculkan konsep in-group dan out-group. Kedua belah pihak saling meng-klaim sebagai yang benar, dan pihak lain tidak benar. Juga karena komunikasi massa selama ini di Aceh Singkil kurang terbangun dengan sehat dan kondusif khususnya dalam konteks pengembangan kerukunan umat beragama. (*gajahmada2medan.blogspot.co.id/*).



Gereja yang dibakar massa di Aceh Singkil, 13 Oktober 2015

Peran FKUB nampaknya mirip dengan wilayah yang ada kasus konfliknya yaitu walaupun ada namun kurang bahkan tidak aktif. Dalam kasus di Aceh Singkil ini pihak FKUB tidak memberikan pandangan dan komentar, ketuanya hanya menjadi salah satu peserta dalam musyawarah pasca konflik yang justru diprakarsai oleh FUI Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah Sinaga hari Rabu, 30/3/2016 . Musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Wakapolsek Gunung Meriah (Mewakili Kapolres), Danramil Gunung Meriah (Mewakili Dandim), Ketua MAA (Majlis Adat Aceh) Aceh Singkil, Ketua Forum Komunikasi Da'i Aceh Singkil. Musyawarah melahirkan dua rekomendasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua FUI Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah Sinaga.yaitu (1) Ummat Islam meminta agar bupati segera melakukan rekonsiliasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7/ 2012 dengan melakukan perundingan secara damai, restitusi (ganti rugi) dan pemaafan. (2) Ummat Islam meminta agar dilakukan verifikasi ulang dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, mengingat adanya temuan data-data yang dipalsukan ([www.Panjimas.com](http://www.Panjimas.com))

Karena itu seturut dengan yang dikemukakan oleh seorang pengkaji UIN Surabaya dan tokoh FKUB, KH Imam Ghazali, yang menyatakan bahwa dalam daerah yang terjadi konflik umat beragama, perizinan rumah ibadah, khususnya gereja sering diremehkan, padahal aspek teknis tersebut sebenarnya yang dapat mencegah terjadinya konflik. (*AntaraJatim.com*, Kamis, 25 Agustus 2016)

Umumnya konflik bernuansa agama itu ...bersumber dari faktor teknis seperti perizinan atau komunikasi yang buntu dalam waktu berlarut-larut yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan optimalisasi peran FKUB.... Konflik Singkil Aceh itu terjadi karena perizinan ibadah sudah lama tidak diurus dan Forum Komunikasi (maksudnya Kerukunan, peneliti) Umat Beragama (FKUB) juga tidak mengevaluasi hal itu.

*Kasus Tanjung Balai Sumatera Utara:* Konflik umat Islam dan Budha di Tanjung Balai Sumatera Utara terjadi pada hari Jumat, 29 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 WIB. Ada sekitar 10 vihara dan kelenteng yang dibakar. Kesepuluhnya meliputi: Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvara, Kelenteng Dewi Samudera, Ong Ya Kong, Tua Pek Kong, Tiau Hau Biao, Huat Cu Keng, kelenteng di depan Kantor Pegadaian, di Jl Juanda Kelurahan TB Kota 1, dan di Jl. MT Haryono. Selain itu ada pengrusakan 1 Yayasan Sosial, mobil, 3 rumah (*Kiblat*, 30 Juli 2016, 13.09).

Pasca konflik, banyak pihak yang ikut berperan dalam upaya menenangkan masyarakat, termasuk melakukan himbauan, analisis, dan bahkan kritik. Pihak-pihak tersebut antara lain: Kapolri, FKUB Sumatera Utara, Gubernur, MUI.

Kapolri yang baru saja dipilih oleh Jokowi, setelah melakukan evaluasi menyeluruh, akhirnya menegaskan bahwa konflik tersebut terjadi di antaranya karena peran media sosial/facebook, sehingga terakselerasi, dan meluas. Karena itu, Tito, Kapolri akan kontrol ketat Medsos dan akan bekeaja sama dengan Kemenkominfo untuk menangkal berita provokatif di medsos. Polri juga akan bentuk Tim Cyber unruk melacak dan menyelidiki provokator konflik (*Kiblat*, 31 Juli 2016).

Hanya saja, Polri, terkesan ingin cuci tangan terhadap terjadinya konflik tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataannya Kapolri, Tito dalam *Kiblat*, 31 Juli 2016:

Aparat telah memediasi pihak-pihak bermasalah, tapi ada upaya provokator di media sosial yang menebar *hate speech*. Karena tidak ada upaya preventif di media sosial tak bisa dilakukan karena Polri tidak punya otoritas.. masyarakat masih mudah terprovokasi melalui media sosial.

Majelis Ulama' Indonesia setempat berusaha menjelaskan prolog konflik, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Tanjung Balai, H. Syahroni Sirait, yang menyampaikan bahwa dalam proses mediasi di Polsek Kota Tanjung Balai setelah sebelumnya ada mediasi di Kepala Lingkungan dan dibawa ke Kantor Lurah TB Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan, namun tidak berhasil.

Sementara itu, pihak FKUB hanya diwakili oleh tingkat Provinsi Sumatera Utara, berusaha berperan juga dalam proses pasca konflik. Adapun FKUB tingkat kota tidak nampak komentarnya yang sekaligus menunjukkan minimnya peran FKUB kota. Dalam hal ini FKUB Sumatera Utara, seperti dinyatakan ketuanya, Martua Simanjuntak, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pasca konflik, juga menghimbau masyarakat, seluruh umat beragama supaya tenang dan tidak terprovokasi pasca konflik (*Kini News*, Senin, 1 Agustus 2016).

Dari informasi tersebut terlihat bahwa FKUB khususnya di tingkat kota tidak memperlihatkan perannya dalam proses penyelesaian konflik. Bahkan juga dalam upaya pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan. Hal ini terlihat dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara, HT. Erry Nuradi:

...Erry (Gubernur, peneliti) meminta Pemkot (Pemerintah Kota Tanjung Balai, peneliti) segera *mengaktifkan kembali* FKUB kota sebagai wadah koordinasi seluruh pemuka dan tokoh agama. Menurutnya Forum ini dapat menjadi garda terdepan antisipasi konflik horizontal, agar tidak terjadi amuk massa (*Harian jogya.com*, 30 Juli 2016).

Jika disimak dari beberapa sumber informasi, menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama di Kota Tanjung Balai ini setidaknya karena empat faktor yaitu: (a) masalah sosial-ekonomi atau adanya kesenjangan ekonomi, khususnya antara pribumi yang notebene muslim dan nonpribumi yang kebanyakan nonmuslim di masyarakat, (b) masalah pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas, (c) informasi di media sosial, (d) eksklusivitas etnis nonpribumi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pihak seperti Gubernur Sumatera Utara, anggota FKUB Sumatera Utara, dan Kapolri.

Konflik diduga bermotif ekonomi dan informasi negatif yang memprovokasi melalui media sosial... (Kapolri dalam *Viva.co.id*, 31 Juli 2016, pk.18.20)

...Kerusuhan itu juga puncak dari masalah-masalah yang selama ini tidak diselesaikan, misalnya sosial-ekonomi serta pembangunan rumah ibadah... itu (upaya hukum) tidak akan menyelesaikan masalah...akar masalahnya harus diselesaikan misalnya kesenjangan ekonomi (Erwan Effendi, anggota FKUB Sumatera Utara dalam *BBC Indonesia*, Minggu, 31 Juli)

...ini juga perlu mendapat perhatian bagi etnis Tionghoa. Eksklusivitas dapat menumbuhkan kecemburuan sosial, untuk itu perlu berbaur (HT Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara, dalam *Harian jogya.com*. 30 Juli 2016)

Dari beberapa kasus konflik dan rukun yang ada menunjukkan bahwa:

*Pertama*, Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi kerukunan di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah.

*Kedua*, Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara.

*Ketiga*, Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektifan perannya di daerah tersebut. Jika FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatan pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama hanya melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi konsil penting. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili di FKUB *belum* sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

## BAB KEENAM

### PENUTUP

---

Sebagai sebuah konsil, FKUB memiliki dua peran ideal yaitu tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan tugas penyelesaian konflik. Hanya saja sebagai pengendalian kerukunan lebih dominan, sedangkan dalam penyelesaian konflik hanya diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21). Ada 4 fungsi yang harus dilakukan FKUB propinsi dan 5 pada tingkat kabupaten. Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka pada setiap komponen fungsi tersebut masih terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan FKUB.

Sementara itu, LB-PKUB sesuai dengan tujuan pokoknya adalah lebih berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya.

Antara peran ideal dengan peran aktual FKUB masih terjadi gap yang cukup besar. Kalau misalnya setiap item dari kelima peran yang harus dimainkan FKUB kabupaten/kota dijabarkan menjadi beberapa indikator, maka gap itu semakin terlihat. FKUB di suatu daerah biasanya fokus kepada peran tertentu, namun lemah dalam aspek peran yang lain. Indikator-indikator dalam satu item peran pun belum tentu dilakukan secara komprehensif.

Terjadinya gap antara peran ideal dan aktual itu menunjukkan juga adanya tingkat **keaktifan** FKUB di setiap daerah. Tingkat keaktifan, termasuk juga keterbentukan, FKUB tergantung kepada beberapa aspek,

dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah peran, yaitu: (1) adanya ketergantungan dengan *political will* pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap 'kebaikan' pemerintah, khususnya Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubernur telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah.

Adanya ketergantungan kepada pemerintah lokal ini sering memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah. Audiensi tiada lain kemudian dimaknai sebagai bagian dari 'upaya FKUB untuk meminta sesuatu'. (2), lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan. (3) lemahnya payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsi Forum ini, (4) belum optimalnya sosialisasi ke bawah sehingga dalam suatu peristiwa yang sebenarnya menjadi bagian perannya, Forum 'tidak hadir' dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadi bagian tugas dari Forum. (5) masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki keaggotaan plural seperti Islam dan Kristen. (6) pengambilan keputusan tentang suatu masalah banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara *voting*. (7) kegiatan Forum masih terlalu fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta kegiatannya lebih fokus pada dialog ide. (8) di beberapa daerah terlalu fokus kepada fungsi pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah. (9) ada kegiatan yang sebenarnya kurang produktif tapi mentradisi di kalangan Forum yaitu melakukan kunjungan ke daerah lain yang memakan biaya besar. Hal ini tentu menjadi masalah di tengah-tengah ketergantungan pendanaan pada daerah (APBD).

Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan *political will* pemerintah dapat diatasi dan dikembangkan. Motivasi lemah karena banyak aspek misalnya, masih adanya persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati.

Di sisi lain sebenarnya ada faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu (1) karena adanya kehendak

baik dari Pemda, dan (2) motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Di pihak lain, meskipun LPKUB sudah banyak berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan dan ucapan selamat.

Dalam kasus wakil di FKUB yang terkait dengan upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, beberapa LPKUB seperti PGI dan KWI masih menjadi masalah. PGI, dan juga MUI, misalnya masih ada masalah dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya anggota kelompoknya. KWI bermasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri. Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan konroversi di sebagian kalangan umat Islam.

Secara internal, LPKUB tersebut sudah mampu meredam konflik internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan. Hanya masalahnya tetap ada. Di PGI banyak kelompok-kelompok injili yang belum masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MUI, tidak semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan) masuk sebagai wakil di dalamnya.

FKUB didesain khusus untuk bertugas mengembangkan kerukunan umat beragama, khususnya kerukunan eksternal umat beragama. Sementara LPKUB lebih didesain untuk mengembangkan kerukunan internal umat beragama masing-masing. Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan kepada umatnya agar menjaga toleransi, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan antar umat beragama menuju/mencakup juga kerukunan internal umat beragama. Tentu hal ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena keberadaannya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap ini terutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh FKUB adalah karena

masih lemahnya motif bersama dari sebagian organisasi keagamaan yang menjadi anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat terhadap penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat non muslim.

Sementara itu LB-PKUB walaupun keberadaannya lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan internumat beragama, namun di antara kegiatannya juga bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Misalnya LB-PKUB melalui fatwa, himbauan tertulis maupun secara lisan melalui media untuk mensosialisasikan kepada internal umat beragama selalu menjaga kerukunan, baik internal maupun antarumat beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah berperan dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan internumat beragama menuju/mencakup juga kerukunan antar umat beragama. Secara umum, meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Peran mereka masih sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

Antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya sama-sama memiliki **masalah** yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi keanggotaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan LB-PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan, padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Sementara dari kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB.



Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi di lingkungan internal sub-kelompok/sekte/paham agama masing-masing.

Kendala utama dari optimalisasi peran FKUB adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Kendala-kendala tersebut sebenarnya saling berkelindan. Masalah payung hukum akan berimplikasi terhadap masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan 'pengambilalihan' sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah dimiliki oleh instansi pemerintah. Hal ini nampak dari pernyataan, *'jangan menjadikan tokoh agama (yang ada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakaran saja'*, atau pernyataan *'penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama (yang ada dalam FKUB) masih tidak memadai.'* Bahkan ada kekhawatiran FKUB akan menjadi lembaga *superbody*.

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat, khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada keaktifan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi keagamaan dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Hal yang lain yaitu masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki keanggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara *voating*.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada FKUB di daerah yang belum memiliki kesekretariatan. Kalaupun sudah ada, namun keadministrasian dan manajemen belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari

anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga dianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari (sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Adapun kendala yang dihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah adanya beberapa sekte /paham agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi keanggotaan di FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili di FKUB dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok umat beragama masing masing. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muzdhar (2013), bahwa semua kelompok agama khususnya majelis-majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama di masing masing agama yang ada di Indonesia. (3) Kontribusi LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan. Di luar itu hampir tidak ada. Hanya saja masing-masing sekte/paham agama telah menjadi perekat sosial (*social cement*) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain. Kendala yang berasal dari representasi keanggotaan LB-PKUB ini ada kesamaannya dengan kendala dari FKUB.

Secara teoritik terkait peran menunjukkan aktor (baca lembaga) yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan peran suatu kelompok juga tidak selamanya linier dengan tingkat keefektipan. Artinya, ada beberapa kemungkinan yaitu (1) peran aktif sebuah lembaga belum tentu akan melahirkan efek dalam mengembangkan kerukunan. Sebaliknya, (2) walaupun kelompok berperan cukup aktif dan belum optimal, namun telah melahirkan suasana rukun sebagaimana yang diinginkan. (3) Di pihak lain ketidakaktifan dalam peran tentu akan melahirkan ketidakefektipan.

Selain itu, upaya mengaitkan antara tingkat keaktifan dengan

keefektifan peran FKUB dengan suasana rukun yang ada di suatu daerah di Indonesia tidak mudah. Selain karena begitu banyaknya kabupaten/kota dan provinsi, juga karena faktor penyebab sebuah kasus konflik dan rukun tidaklah tunggal, namun jamak. Artinya upaya menggeneralisasinya menjadi kurang proporsional. Hanya saja untuk kepentingan analisis, dapat dilihat dari kasus-kasus rukun dan konflik yang terjadi di daerah.

Dalam kaitannya dengan beberapa kasus konflik dan rukun tersebut menunjukkan bahwa, (1) Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi kerukunan di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2) Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara. (3) Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektifan perannya di daerah tersebut. (4) Jika FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatan pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB).

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi konsil penting. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili di FKUB *belum* sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

Dari dua kasus kerukunan umat beragama (NTB dan Mataram serta Jawa Tengah-Boyolali) menunjukkan bahwa dibutuhkan kreativitas dan langkah inovatif dari FKUB dalam pengembangan kerukunan. Kedua daerah tersebut telah melakukan kreasi dan inovasi dalam perannya, sehingga kerukunan dapat terpelihara. Di antara kegiatan tersebut misalnya: (1) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda (GM-FKUB) yang bertujuan untuk menggelorakan semangat

keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Atau kegiatan yang ditujukan kepada generasi muda guna meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi. (2) Pemetaan masalah kerukunan beragama tiap kabupaten/kota, walaupun pemetaannya baru terbatas kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena dalam banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. Selain itu upaya pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkatantisipasi dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antaraantisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi konflik di setiap daerah, dan di setiap daerah memiliki keunikan potensi dan masalah hubungan umat beragama.

Di sisi lain, dari beberapa kasus konflik yang terjadi menunjukkan kecenderungan baru dalam konstelasi konflik umat beragama yaitu adanya kontribusi dari *media sosial*. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus konflik Tanjung Balai. Media sosial telah menjadi sumber informasi yang cepat dan masif dalam mendorong orang bertindak sesuai dengan kepentingan pemberi informasi. Baik informasi itu sesuai kenyataan maupun yang bersifat *hate speech*. Masalahnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam FKUB tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi sangat mungkin karena kerena ketidaktahuan, dan atau ketidakmampuan dalam menangani dan membendung *hate-speech* atau informasi yang berasal dari media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdullah, Irwan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum. Makalah Pelatihan Metopen Bidang Sosial Keagamaan Angkatan V*. Jakarta: Ditbinlitabmas Dirjen Dikti Depdiknas.
- Abidin, Zaenal. 2009. 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.' Dalam *Jurnal Harmoni*, Vol. VIII, No. 31, Juli-September 2009
- Anonim. 2007. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Visimedia.
- Berger dan Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Bogdan, Robert C & Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Bohannan, Paul and Glazer, Mark. 1988. *High Points in Anthropology*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Budiman, Arif. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Chandler, Ralph C., Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. ABC-Clio.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approachs*. London: Sage Publications.
- Cuff, E.C and G.C.F. Payne. 1984. *Perspectives in Sociology*. London: George Allen & Unwin.
- <http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20kebijakan.pdf>
- <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf>
- <http://Hidayatullah.com>, diakses 1 Maret 2014).
- Hamilton, Peter (edit.). 1990. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Terjemahan Hartono H. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Islamy. 2005. *Desain Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, P3KS Depsos RI.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- . 2008. Budaya Lokal sebagai Modal dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama, *Jurnal Mukaddimah*, Vol. XIV. No. 24 Januari-Juni 2008.
- . 2009. 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. dalam *Jurnal Mukaddimah*, No. 20 Tahun XII/ 2009.
- . 2008. 'Lembaga Sosial Berorientasi Keluarga dalam Penciptaan Perdamaian Berbasis Ketahanan Sosial,' Laporan Penelitian, Jakarta: DP2M Kementrian Pendidikan.
- Jary, David & Julia. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Galsgow: Harper Collins.
- Keesing, R.M. 1981. *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Koentjaraningrat. 1985. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Krueger, Richard A. 1988. *Focus Group: A Practical Guide for Applied Research*. New Delhi: SAGE Publication.
- Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man*. New York: Appleton-Century.
- Marse, Syamsulhadi. 1993. 'Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama.' Malalah Pelatihan Peneliti Agama Angkatan XIV. Jakarta:

Balitung Depag RI

- Mudzhar, M.Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nogi, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus Hukum*, Yogyakarta, Lukman Offset.
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali.
- Retnowati. 2000. 'Agama, Konflik dan Integrasi Sosial.' Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Pasca sarjana UGM.
- Ritzer, George. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- . 1986. *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Salehuddin, Ahmad. 2007. *Satu Dusun Tiga Masjid*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Syaukani, Imam. 2009. 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' dalam *Jurnal Harmoni*. Vol. VIII, No. 31, Juli-September 2009
- Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods The Search for Meanings*. New York: A Wiley-Interscience Publication.
- Theodorson, George A. Theodorson, Achilles G. 1969. *Modern Dictionary of Sociology*. Crowell Company.

## GLOSSARIUM

---

- Dominasi peran terjadi ketika satu pihak mendominasi pihak lain. Dalam suatu bidang (baca pengembangan kerukunan umat beragama), setiap kelompok/ aktor sama-sama menjalankan peran, di dalamnya mengandaikan adanya permainan peran antar aktor, sehingga dimungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi dan dominasi peranan oleh salah satu pihak, atau terjadi pembagian peran.
- Hambatan peran adalah faktor-faktor yang mengendala aktor untuk merealisasikan perannya (*role handicap*). Dalam melaksanakan peran-peran (idealnya) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala tersebut.
- Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada
- Kerukunan hidup beragama merupakan proyek pemerintah yang dimulai pada masa Orde Baru yang bertujuan untuk membina dan melanggengkan kerukunan dan harmoni di antara umat beragama. Pemerintah pada waktu itu mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
- Konflik (sebagai sebuah pendekatan) merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang menyatakan bahwa hakikat dari



masyarakat adalah perubahan, karena setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan, dan di dalamnya terdapat konflik-konflik yang disumbangkan tiap kelompok, masyarakat terintegrasi hanya karena adanya dominasi kelompok tertentu yang bersifat memaksa.

- Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Ada dua hal yang dicakup dalam pengertian konflik yaitu kasus konflik atau konflik yang sudah terjadi dan potensialitas konflik
- Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan ide komunitas tertentu yang dihadapkan kepada penguasa.
- Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antarkomunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain dianggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya.
- Konflik individualistik merupakan salah satu jenis konflik dari aspek tujuan. Ciri-ciri dari konflik jenis ini adalah: melihat penyebab konflik sebagai instrumen bukan ekspresif, sering memisahkan isu dengan pelaku konflik, konflik muncul ketika pengharapan individu terhadap perilaku yang pantas dilanggar, pelaku bersikap konfrontatif secara langsung.
- Konflik kolektivistik merupakan salah satu jenis konflik dari aspek tujuan. Ciri-cirinya adalah: melihat penyebab konflik lebih sebagai ekspresif, tidak memisahkan antara isu dengan pelaku yang berkonflik, konflik muncul ketika norma kelompok dari pelaku dilanggar, cenderung tidak konfrontatif dan sikapnya tidak langsung terhadap konflik, artinya anggota kelompok berkeinginan kuat membentuk kelompok yang harmonis dan cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung.
- Konsil adalah perkumpulan yang anggotanya merupakan perwakilan dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggung jawab kepada pihak tertentu. Konsil keagamaan yang membidangi kerukunan umat beragama (*council for religious harmony*) mengacu kepada beberapa kelompok atau forum yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari beberapa pihak. Misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Majelis-majelis agama seperti MUI, PGI
- Kolaborasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara bersama-sama di antara pihak yang berkonflik dengan pendekatan menang-menang (*win-win approach*). Kepentingan kedua belah pihak diperhatikan, ketidaksesuaian dibahas secara dirinci.

Model ini sangat berguna ketika kepentingan kedua belah pihak sama-sama penting dan sulit dikompromikan. persetujuan itu bukan pilihan pertama tiap pihak.

- Kompetisi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang keputusannya cenderung bersifat menang-kalah, pihak yang kuat akan menang dan mendominasi. Model ini berguna terutama dalam situasi keterbatasan sumber daya yang tersedia, juga ketika masa kritis yang menghendaki keputusan cepat.
- Konflik peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya. Konflik peran terkait erat dengan *revitalisasi peran*. Jika suatu aktor mampu melaksanakan peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor.
- Peranan atau peran adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan status yang dimilikinya. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki individu/ kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain Hubungan status dan peranan sangat erat. Aktor yang memiliki status tertentu, dia akan memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan kegiatan yang didasarkan atas status.
- Pembagian peran terjadi ketika setiap kelompok/ aktor sama-sama menjalankan peran dalam suatu struktur sosial yang ada. Pembagian peran dapat dibedakan dengan konsep pembagian kerja yang menurut penulis dapat disamakan dengan spesialisasi kerja atau diferensiasi kerja. Konsep pembagian kerja terkait dengan status, peran dan stratifikasi sosial. Pembagian kerja yang paling tua adalah berdasarkan seks atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi kerja (diferensiasi kerja). Adapun yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dari kelompok kecil hingga masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan.
- Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang

didasarkan atas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, tradisi, dan regulasi yang dikeluarkan negara. Sementara peran aktual adalah peran yang senyatanya dilakukan oleh aktor. Jika dalam kenyataan aktor tidak menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya maka telah terjadi *konflik peran*.

- Religiosentrisme adalah sikap yang menilai kebudayaan agama lain berdasarkan standar kebudayaan (paham) agamanya sendiri, sehingga muncul persepsi/stereotif terhadap penganut (paham) agama lain.
- Sosialisasi adalah proses pengalihan nilai-nilai dari seseorang atau generasi kepada orang/kelompok lain.
- Struktural fungsionalisme merupakan pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang menganggap masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian, tiap bagian saling terkait dan berfungsi, sehingga berkembang *equalibrium*. Masyarakat terintegrasi berdasarkan konsensus dari anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan dalam segala pranata, jika terjadi konflik harus segera diselesaikan melalui cara penyelesaian sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Dalam kaitannya dengan peranan, pendekatan ini menyatakan bahwa peranan bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai agama dan sosial-budaya. Peranan ditentukan dan dikonstruksikan secara sosial. Artinya, peranan aktor ditentukan oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman dalam masyarakat.
- Struktur sosial yaitu jalinan hubungan antar individu atau kelompok sosial dalam masyarakat sesuai status dan peranan yang dimilikinya.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1:

### Pertanggungjawaban Penelitian

**Pendekatan dan Rancangan:** Untuk mencapai target dan tujuan khusus tahun ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sebagaimana layaknya studi kasus, maka dalam hal ini peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dijadikan sebagai *bounded system* yang berdiri sendiri sekaligus merupakan bagian dari yang lain. Untuk itu model berpikir dalam penganalisaan digunakan model holistik maksudnya penelitian yang berusaha mencari uraian menyeluruh mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB. Setiap gejala, kasus atau konsep diperlakukan sebagai aspek-aspek yang satu dengan yang lain saling terkait.

**Lokasi dan Lembaga Penelitian:** Penelitian tahun ketiga tetap dilakukan di Mataram Nusa Tenggara Barat dan Boyolali Jawa Tengah. Keduanya (propinsi dan kabupaten/kota) merepresentasikan daerah (a) Pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama, khususnya eksternal ataupun internal umat beragama di luar Jawa., (b) daerah yang berada dalam kondisi relatif rukun/damai atau tidak pernah terjadi konflik kekerasan di Jawa. Selain itu sebagaimana dilakukan pada tahun sebelumnya, dalam kasus konflik diambil di 3 lokasi yaitu Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjungbalai. Ketiga lokasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam analisis, khususnya

dalam analisis SWOT.

Secara kelembagaan penelitian ini dilakukan di: (a) institusi yang berwenang dalam menangani kerukunan beragama yaitu FKUB pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota, (c) Majelis-majelis Agama tingkat propinsi, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Geneja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) pada tingkat nasional dan propinsi serta kabupaten/kota.

*Subyek:* Penentuan informan digunakan teknik purposive atau seleksi yang didasarkan atas kriteria (*criterion-based selection*). Dalam hal ini meliputi, (a) Pejabat di Kementerian Agama Propinsi dan kabupaten/kota (b) Pimpinan FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang masuk daerah penelitian, (c) pimpinan Majelis-majelis Agama tingkat propinsi / kabupaten/kota, (d) Tokoh/pimpinan organisasi keagamaan yang masuk maupun yang tidak masuk dalam perwakilan di FKUB.

*Teknik Pengumpul dan Analisis Data:* Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta diperkaya melalui media online. Wawancara dilakukan dengan semua kelompok informan. Wawancara kepada Kemenerian Agama untuk memperoleh informasi mengenai regulasi, peran ideal dan aktual dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di setiap daerah Indonesia. Wawancara mendalam kepada pimpinan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dan organisai keagamaan untuk memperoleh data tentang peran aktual dan kendala-pemacu yang menyebabkan tingkat keaktifan.

Teknik observasi digunakan untuk melihat langsung peran-peran aktual /kegiatan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB. Dokumentasi digunakan untuk melihat data historis kegiatan/pembinaan yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut. Untuk dokumentasi ini peneliti memanfaatkan juga berita yang ada di *media on-line* atau *internet*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan hampir semua daerah dan lembaga telah memiliki *website*.

Teknik pengumpul data tersebut didukung oleh instrumen. Pada hakikatnya peneliti sendiri merup instrumen terpenting, sebab seperti halnya prinsip yang berlaku dalam penelitian kualitatif, sebaik apapun rancangan penelitian dan teknik pengumpul data tanpa didukung oleh peneliti yang baik, maka teknik dan rancangan tersebut tidak memiliki makna. Selain itu ditambah dengan instrumen penunjang seperti tape-recorder, catatan saku, dan catatan deskripsi.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah sejak penelitian di lapangan dengan langkah-langkah, pertama data yang diperoleh ditulis dalam catatan saku atau direkam dalam tape-recorder, kemudian ditulis ulang ke dalam buku catatan deskripsi dan refleksi. Buku catatan deskripsi dan refleksi digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan masalah dan tujuan khusus penelitian.

Analisis data dilakukan, seperti dikemukakan Bogdan dan Biklen (1982), dalam dua tahap yaitu analisis ketika di dalam proses penelitian di lapangan dan analisis setelah penelitian di lapangan. Analisis ketika di lapangan dilakukan dengan induksi-analitik, melalui pengolahan data dan analisis untuk menemukan simpul-simpul sementara. Kemudian dikembangkan pertanyaan atau hipotesis baru, lalu mengadakan penelitian lagi untuk memperoleh jawaban dan perluasan data dan seterusnya sampai 'lengkap'. Analisis setelah di lapangan dilakukan secara *thick description* melalui proses mengkategorikan dan menemukan konsep/gejala yang terkait dengan tujuan penelitian, kemudian menghubungkan antarkonsep/gejala, sehingga ditemukan karakteristik yang berkaitan dengan tema penelitian secara utuh (holistik).

Penafsiran data digunakan teknik interpretasi teoritis (*theoretical interpretations*). Artinya peneliti tidak membatasi satu teori dalam memahami data, namun menggunakan beberapa teori sebagai pembandingan. Karena itu teori dalam hal ini bukan untuk menjelaskan dan menilai seluruh data, namun sekedar pembandingan dan berfungsi sebagai pengarah analisis. Untuk itu data yang ada didialogkan dengan teori. Analisis data juga dilakukan secara preskriptif dan metode SWOT.

*Kredibilitas Penelitian:* Untuk memperoleh data yang sahih, penelitian ini menerapkan menggunakan beberapa cara yaitu: (1) Meminimalkan jarak antara peneliti dengan informan dan setting pada umumnya. (2) Triangulasi yaitu memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai 'jenuh.' Hal ini dilakukan dengan menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam memperoleh data. Setelah dilakukan sarasehan atau FGD selanjutnya dilakukan pengecekan dan pendalaman melalui wawancara kepada informan (3) Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang atau fokus yang sedang diteliti. (4) Pembuktian yaitu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan daya ingat-lihat-dengar peneliti. Untuk itu dapat digunakan instrumen bantu/punjang berupa catatan lapangan (*fieldnotes*), perekam suara, dan alat foto.

## Lampiran 2: Ringkasan Temuan Tentang Peran FKUB dan LB-PKUB

**Tabel 1: Peran FKUB dalam Pengembangan Kerukunan Umat beragama**

Aspek Peran	Substansi
<b>A. FKUB</b>	
Arah Peran/ Peran Ideal	Ada 4 peran FKUB propinsi dan 5 pada tingkat kabupaten. Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka pada setiap komponen peran tersebut terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan FKUB.  FKUB tingkat kabupaten/kota punya dua peran ideal yaitu peran pengendalian/pemeliharaan kerukunan, dan penyelesaian konflik. Walaupun begitu peran pemeliharaan kerukunan lebih dominan, sedangkan dalam penyelesaian konflik <b>hanya</b> diberi wewenang yang terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah (Pasal 21).
Gap Peran Ideal-Aktual	Jika mengacu kepada indikator-indikator ideal dari ke-4/5 peran, antara peran ideal dengan peran aktual FKUB masih terjadi gap yang cukup besar. FKUB di daerah tertentu biasanya fokus kepada peran tertentu, namun lemah dalam aspek peran yang lain. Indikator-indikator dalam satu peran pun belum tentu dilakukan secara komprehensif.

Kendala	<p>Tingkat keaktifan FKUB tergantung kepada beberapa aspek, dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah peran, yaitu:</p> <p>(1) Lemahnya payung hukum terkait dengan keberadaan Forum. Hal ini berpengaruh kepadabanyak aspek yaitu: kepada masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, serta pengembangan sarana prasarana, administrasi dan manajemen</p> <p>(2) adanya ketergantungan dengan <i>political will</i>, khususnya Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubernur. Hal ini berpengaruh terhadap: (a) dependensi dana, (b) ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah. (c) memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah yang dimaknai 'meminta sesuatu'. (3) Lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan. (4) lemahnya sosialisasi ke bawah sehingga dalam suatu peristiwa yang sebenarnya menjadi bagian fungsinya. Forum 'tidak hadir' dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadi bagian tugas dari Forum. (5) Representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki keaggotaan plural seperti Islam dan dan Kristen. (6) Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating. (7) Kegiatan Forum juga masih terlalu fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta pada dialog ide, dan (8) Di beberapa daerah terlalu fokus kepada fungsi pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat. (9) Kegiatan tidak produktif yaitu kunjungan ke daerah lain yang memakan biaya besar, di tengah-tengah ketergantungan pendanaan pada daerah (APBD).</p>
Kaitan motivasi dengan dana dan political will	<p>Motivasi lemah karena banyak aspek. Misalnya masih adanya persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati.</p> <p>Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan political will pemerintah dapat diatasi dan ditumbuh-kembangkan.</p>



Faktor Pemacu	Di sisi lain sebenarnya ada faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena adanya kehendak baik dari Pemda, dan motivasi yang kuat dari sebagian kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.
Persepsi: kaitan payung hukum dengan program	Ada anggapan kuat di kalangan pengelola. jika payung hukum FKUB lebih tinggi dari sekarang, maka sangat mungkin kian banyak peran inovatifnya.
Kaitan keberadaan dan keaktifan peran dengan kondisi damai	Selama 5 tahun terakhir, dan walaupun bukan satu satunya faktor penentu, menunjukkan kecenderungan: (1) Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, maka kondisi damai/kerukunan di suatu daerah cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2) Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektipan perannya di daerah tersebut. (3) Keberadaan dan keaktifan peran FKUB, yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan, berpengaruh juga terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB, karena interkasi antar LBPKUB lebih banyak dilakukan di FKUB

**Tabel 2: Peran LB-PKUB dalam Pengembangan Kerukunan Umat beragama**

<b>Bidang Peran</b>	
<b>Arah Peran/ Pean Ideal</b>	LPKUB, sesuai dengan tujuan pokoknya, lebih berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya.

<b>Tingkatan Peran</b>	<p>Kerukunan internal: Secara internal, LPKUB tersebut sudah mampu meredam konflik internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan, dan dalam batas-batas tertentu mampu mempersatukan kelompok-kelompok yang ada dalam internalnya</p>
	<p>Kerukunan eksternal: Meskipun LPKUB sudah banyak berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan, ucapan selamat.</p>
	<p>Persepsi dari aparat pemerintah: LBPKUB dianggap belum banyak aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural dan kegiatan-kegiatan antar mereka. belum berperan aktif melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti dialog ide ataupun dialog aksi di masyarakat di luar kegiatan FKUB</p>
	<p>Peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama, khususnya antar umat beragama dependen kepada keberadaan FKUB. Artinya, jika FKUB tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya peran LB-PKUB lemah, karena hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak melalui jalur FKUB.</p>
<b>Kendala Peran</b>	<p>Beberapa LPKUB seperti PGI dan KWI masih menjadi masalah. (1) PGI, dan juga MUI, misalnya masih ada masalah dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya anggota kelompoknya. (2) KWI bermasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri. (3) Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam.</p>
	<p>LB-PKUB <i>belum</i> sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.. Di PGI banyak kelompok-kelompok injili yang belum masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MUI, tidak semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan) masuk sebagai wakil di dalamnya.</p>

**Tabel 3: Perbandingan Peran Antara FKUB dan LBPKUB**

<b>Aspek</b>	<b>Substansi</b>
Arah dan Tekanan Peran	FKUB dan LB-PKUB memiliki tekanan peranan yang berbeda sebagai akibat perbedaan desain perannya yang berbeda.
Silang Peran	(1) Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. (2) Sebaliknya, LB-PKUB fokus kepada kerukunan internal umat beragama, namun kegiatannya bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama yaitu keerlibatannya di FKUB dan melalui himbauan tertulis dan lisan di media
Kendala	Antara FKUB dan LB-PKUB memiliki kesamaan masalah yaitu terkait dengan representasi keanggotaannya.

## BIOGRAFI PENULIS

---



Nawari Ismail lahir di Sampang pada tahun 1962. Gelar doktor diperoleh dari Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Sering melakukan penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan lainnya. Dia juga dikenal produktif dalam menulis buku. Selain buku yang ada di tangan pembaca ini, karyanya antara lain: (1) *Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa*; (2) *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (didanai oleh Kemendikbud)*; (3) *Dakwah Islam dalam Pergumulan Sosial Budaya*; (4) *Relasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Komunitas: Negara, Islam, Wong Sikep*; (5) *Relasi Islam Sempalan, Islam Mapan dan Negara*. Penulis adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis juga mantan Dekan Fakultas Agama Islam UMY, dan menjadi *assessor* Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), serta *reviewer* penelitian yang akan didanai oleh DP2M Dikti Kementerian Ristek dan Dikti.



## MENAKAR PERAN LEMBAGA PENGEMBANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

**I**ndonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki pluralitas dari segi agama dan pemahaman agama. Hal ini dapat bersifat positif dan negatif, tergantung kepada bangsa ini untuk mengelolanya. Bersifat positif jika dikelola dengan baik dan tepat, sehingga pluralitas tersebut menjadi modal dalam membangun karena adanya kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersifat negatif jika salah kelola, sehingga akan memunculkan konflik dan destabilitas. Dalam rangka membangun kerukunan dan stabilitas kehidupan beragama, pemerintah telah banyak melakukan regulasi. Juga membentuk institusi yang ditujukan untuk menjaga kerukunan.

Pada akhirnya buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan umat beragama, sehingga kerukunan umat beragama terus berlangsung. Selain itu dapat dikembangkan sebagai dasar dalam melakukan pemberdayaan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan perannya secara lebih aktif dan efektif. Secara teoritik buku ini dapat bermanfaat dalam melengkapi literatur di bidang ilmu sosial (sosial-budaya-agama).

